



PUTUSAN

Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama akan menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN**

Tempat Lahir : Muling Meucat Aceh Utara

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/04 Juni 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Muling Meucat, Kecamatan Kota Makmur, Kabupaten Aceh Utara Nangroe Aceh Darussalam.

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Lepas PLN

Pendidikan : SMP

Terdakwa tersebut dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik tanggal 15 Maret 2012, Nomor Pol : Sp.Han/08/III/2012/Dit Tipidum sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 12 Juli 2012;
- Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Juli 2012, Nomor : PRINT-6701/0.1.12/Ep/07/2012, sejak tanggal 12 Juli 2012 s/d tanggal 09 September 2012;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 04 September 2012, Nomor: 1399/Pen.Pid.B/2012/PN.JKT.PST., sejak tanggal 04 September 2012 s/d tanggal 03 Oktober 2012;

Halaman 1 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 01 Oktober 2012, No. 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST sejak tanggal 04 Oktober 2012 s/d tanggal 02 Desember 2012;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 19 November 2012, Nomor : 2773/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 03 Desember 2012 s/d tanggal 01 Januari 2013, ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri ;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 26 Desember 2012, Nomor : 3059/PEN.PID/2012/PT.DKI., sejak tanggal 02 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013, ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri;

Majelis Hakim PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

- Penegasan Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya ASLUDIN HATJANI, SH, NURLAN HN, SH, TAMIN IDRUS, SH, AHYAR, SH dan AHMAD BASUKI, SH Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. KH. Mas Mansyur RSTA, Blok 5/3 No. 1. Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012 ;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK bin SARIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam *Dakwaan Ke-satu* Pasal 15 jo Pasal 6 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 dan *Dakwaan ke-empat* Pasal 15 jo Pasal 9 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MANSYUR ALIAS MANCUK dengan pidana penjara selama **20 (DUA PULUH)** tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti :
 - disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
 - Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
 - Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
 - 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.
 - Panjang 33,90 m.
 - Panjang 30,20 m.
 - Panjang 33,73 m.
 - Panjang 57,75 m.

Halaman 3 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
 - disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh- Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.

Halaman 5 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuer warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
 - disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
 - disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komarudin (Mayor);

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas, maka Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah menyampaikan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme dengan melanggar pasal **Kesatu** Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Kedua* Pasal 55 Ayat (1) ke (1) Jo. Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, *Dan Ketiga* Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Ke-empat* Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Kelima* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan melakukan tindak pidana Terorisme;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menolak Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan memberikan putusan sesuai dengan surat tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaannya tertanggal 28 Agustus 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DAKWAAN

Halaman 7 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



KESATU:

----- Bahwa la Bahwa la terdakwa MANSYUR Alias MANCUC , JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh, Desa Aneuk Galong Titi Kecamatan Sukamakmur Kab. Aceh Utara, di jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya di beberapa daerah yang termasuk dalam pelbagai daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Utara, Pengadilan Negeri Bireun, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Negeri Aceh Jaya yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Nopember 2011, terdakwa dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, DUGOK, MAYOR, terdakwa, dan AYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTA memerintahkan mereka menembaki orang Jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung karena adanya perlakuan tidak adil antara pekerja lokal dan pekerja dari etnis Jawa di PT Satya Agung dan yang disuruh menembak, DUGOK, terdakwa, MAYOR, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut menembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.

Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang MAYOR, DUGOK, ULI BARA dan terdakwa tetapi terdakwa tunggu di luar ada semerekar 20 menit terdakwa tunggu MAYOR sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat terdakwa naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan DUGOK, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah DUGOK. Sesampainya di rumah DUGOK ambil senjata yang mengambil senjata DUGOK, senjata tersebut disimpang oleh DUGOK tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.

Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.

Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian terdakwa bersama DUGOK, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT.

Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.

Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh DUGOK dari bungkus karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil terdakwa dikasih senjata oleh DUGOK, sehingga yang membawa senjata terdakwa, MAYOR dan DUGOK sedangkan AYAH DARUT membawa Pisau besar dan membawakan tas milik terdakwa yang isinya bekal (roti, aqua).

Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter mereka duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut MAYOR bilang ke DUGOK, MANCUC dan AYAH

Halaman 9 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARUT nanti yang jalan didepan terdakwa (MAYOR) kemudian DUGOK, AYAH DARUT baru diikuti oleh terdakwa (MANCUC), dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.

Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian MAYOR berteriak ” **TIARAP SEMUA berkataan ini diulang-ulang oleh MAYOR** ” kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan kedinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang terdakwa lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3 (tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya terdakwa tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disemerekar kedai dan tiba-tiba terdakwa dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang dan setelah terdakwa tengok terdakwa lihat ada 2(dua) orang telah ke tembak pada bagian kepala, kemudian terdakwa menembak orang yang sedang tiarap dan kena pada bagian tubuh dan orang tersebut teriak ” Uuuk ” kemudian terdakwa tidak perhatikan lagi orang yang terdakwa tembak tersebut. Pada Saat yang bersamaan terdakwa lihat ada orang naik motor berboncengan mau menuju kedai tersebut kemudian terdakwa dan DUGOK memberondong dengan tembakan, sehingga motor tersebut terjatuh dan orangnya lari menuju rumah dan terdakwa membiarkan orang tersebut. Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai, sehingga terdakwa lihat orang-orang yang di kedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan terdakwa sama DUGOK nembakin rumah yang dekat kedai rumah yang ditembaki tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak rumah yang terdakwa tembaki sama DUGOK itu 2(dua) rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan penembakan rumah dan MAYOR menembaki orang yang ada di kedai DUGOK memerintahkan untuk berhenti sehingga mereka berhenti melakukan penembakan kemudian masuk ke kebun sawit untuk melarikan diri sedangkan peran AYAH DARUT sebagai penunjuk jalan saat menuju lokasi PT. Setya Agung dan setelah melakukan penembakan untuk melarikan diri. sebelum terdakwa turun dari mobil ternyata dalam karung yang membungkus senjata tersebut juga ada SEBO, untuk menutupi wajah agar tidak terlihat oleh orang, dan senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh DUGOK dan MAYOR jenis AK.2.

Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebun karet, sampai dipinggir sungai **kurung pasir** Desa Bang semerekar jam.05.00 Wib, mereka berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian terdakwa berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, mereka melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus mereka mengali tanah untuk menyimpang senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan, dan diberi tanda tanaman sawit kecil kebetulan lokasinya didekat kebun sawit.

Setelah selesai menyimpan senjata maka terdakwa berempat jalan melewati kebun selama kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu Mayor memberitahukan via telepon bahwa mereka sudah sampai kampung dan minta agar dijemput, kemudian terdakwa berempat menunggu sampai 30 menit dan ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan mereka berempat diantar ke kampung.

Pada hari berikutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR yang diantar oleh USRIA dengan menggunakan mobil XENIA dan terdakwa diajak naik

Halaman 11 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil saat sampai didepan rumah terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), saat memberikan uang tersebut MAYOR bilang tidak ada uang ini uang rokok dari kerja kemarin (penembakan di PT. Setya Agung). Setelah 2(dua) minggu kemudian terdakwa dikasih uang 2(dua) kali masing-masing Rp. 500.000,-

Selanjutnya Sebelum Malam tahun baru terdakwa ditelpon oleh MAYOR dan terdakwa tidak posisi MAYOR ada dimana yang pasti tidak dirumahnya, dalam telpon tersebut MAYOR mengajak terdakwa pergi ke Banda dan tanya untuk apa dan dijawab oleh MAYOR untuk nembak orang jawa, dan terdakwa tanya kapan mereka pergi dan dijawab jam 04.00 Wib pagi. Selanjutnya Pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib MAYOR menelpon terdakwa MAYOR berpesan agar terdakwa siap-siap ke Banda Aceh, tidak lama kemudian MAYOR datang ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian USRIA datang.

Kemudian terdakwa bersama MAYOR naik mobil (mobil XENIA) milik DUGOK kemudian sesampainya didaerah Loksumawe bertemu mobil TERIOS yang didalamnya ada AYAH BANTA, istrinya DUGOK, ULI BARA kemudian jalan menuju Banda Aceh mereka mutar-mutar mencari kemudian mereka mencari penginapan untuk istirahat.

Pada Sore harinya terdakwa bersama teman-teman dan AYAH BANTA serta istrinya balik ke Loksumawe, kemudian tiga hari nya kembali lagi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terios dan motor, berangkat dari Loksumawe sekitar jam. 04.00 Wib yang ada di mobil terdakwa, ULI BARA, DUGOK, ISTRI AYAH BANTA dan AYAH BANTA saat itu yang mengemudi DUGOK sedangkan USRIA boncengin MAYOR mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari terdakwa sama MAYOR berkeliling di Banda Aceh untuk mencari sasaran dan dilakukan sepanjang siang sampai malam hari kalau tidak menemui sasaran mereka balik kerumah



sewa, sedangkan senjata yang dibawa oleh MAYOR senjata Pendek jenis Colt (sejata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5(lima) butir sedangkan yang diluar ada 8(delapan) butir dan semua biaya operasional dan kebutuhan hidup selama di Banda Aceh ditanggung oleh AYAH BANTA.

Setelah 10 (sepuluh) hari berkeliling, di daerah ULE KARI mereka melihat ada toko penjual boneka disitu, saat itu MAYOR bilang mungkin orang jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan mereka berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu MAYOR dulu bertanya sama penjual boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indensia, orang itu ditanya sama MAYOR tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko terdakwa tanya sama MAYOR itu orang mana BANG dan dijawab MAYOR itu orang Medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat mahgrib kemudian terdakwa berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan MAYOR bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

Setelah sampai rumah sewa mereka sholat mahgrib setelah selesai sholat mereka bicara rencana penembakan terhadap pejual boneka, saat itu MAYOR bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian terdakwa jawab ABANG saja, kemudian MAYOR kamu nanti yang bawa motor dan terdakwa menjawab iya, setelah itu mereka pakai sepatu, saat itu mereka sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.

Setelah itu selanjutnya mereka berdua berangkat menuju toko boneka yang ada di ULE KARI, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit. Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada, kemudian MAYOR turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu MAYOR bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada MAYOR kalau abang tinggal dimana dan dijawab oleh

Halaman 13 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan MAYOR menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan MAYOR jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian MAYOR bangun dari tempat duduk menuju ketempat terdakwa diatas motor MAYOR bilang sama terdakwa kalau yang duduk tadi sama MAYOR itu orang Aceh bukan orang jawa maka MAYOR naik motor dan mengajak mutar semerekar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan MAYOR menjawab Iya.

Kemudian MAYOR turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut oleh MAYOR ditembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali karena terdakwa dengar letusan senjata sebanyak 2 (dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut MAYOR keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh, Blanbintang sampai ke Makam HASAN TIRO,

Selama 4 (empat) hari terdakwa berada diarea makam HASAN TIRO kegiatan yang saksi lakukan sholat tidur, setelah 4 (empat) hari mereka berdua keluar dari area makam HASAN TIRO dan melewati INDRA PURI masuk ke Banda Aceh saat diBanda Aceh mutar di Anak Galung lewat baru balik lagi ke Makam HASAN TIRO kemudian datang AYAH BANTA bersama USRIA dengan mobil Terios kemudian AYAH BANTA bilang mereka pulang dulu ke Loksumawe dengan menggunakan motor terdakwa pulang sama MAYOR sedangkan USRIA satu mobil dengan AYAH BANTA.

Setelah 3(tiga) hari kemudian terdakwa bersama MAYOR dengan menggunakan mobil Terios menuju Loksumawe di Pom Bensin bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ULI BARA, DUGOK, USRIA dan saat itu terdakwa dikasih uang oleh ULI BARA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) untuk uang rokok terdakwa. Kejadian di ULE KARE di bertepatan dengan malam tahun baru saat itu malam minggu seingat terdakwa.

Setelah di Loksumawe beberapa hari kemudian terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA dengan menggunakan motor sampai di Grong-Grong, kemudian USRIA pulang sama AYAH BANTA yang telah menunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MAYOR, sampai SARE waktunya sudah mahgrib di Masjid pertamina, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong saat itu hujan rintik-rintik dengan menggunakan Helm MAYOR turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu MAYOR tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung MAYOR menembak 1 (satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan 3 (tiga) lainnya ditembak oleh MAYOR kena pada bagian badan.

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan Dugok tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan luka-luka, Sebagaimana Visum Et Repertum yaitu :

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawa Muara Dua Cunda Lhosuemawe No. 445/218/PKMR-MD/I/2011, tanggal 05 Desember 2011, tentang vesum terhadap luka Robek Afifandi Alias JONI Bin MUHAMAD dibagian Pantat.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-

Halaman 15 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 05/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 10 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka AGUS WIKNJO dibagian perut sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 9 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka GUNOKO dibagian mata dan kepala sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 09 Januari 2012, tentang Visum penyebab luka-luka SODIKUL ANAS dibagian dada sebelah kanan adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum Nomor . Ver: 944/Ver/SK-06/I/KFM/2012, Nomor RM : 69/372/I/MR/2012, tanggal 2 Januari 2012.



Akibat perbuatan terdakwa dan kawan-kawan melakukan penembakan-penembakan yang ditujukan terhadap masyarakat yang berasal suku Jawa telah mengakibatkan ketakutan secara meluas dikalangan masyarakat khususnya suku Jawa sehingga terjadi exodus secara besar-besaran kembali ke pulau Jawa. Dan menyebabkan rasa tidak aman dan ketakutan bagi masyarakat Aceh secara menyeluruh.

-----**Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 6 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.**-----

ATAU

KE-DUA

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC sebagai pelaku, turut serta melakukan secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, JAMALUDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 bertempat di Kedai kopi PT. Setya Agung Dusun Krueng Jawa Desa Urang Jalan Kecamatan Geredong Pase Aceh Utara, dan di keude kopi (warung) nama Gurkha Jl. Medan Banda Aceh Klumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK, telah dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang perbuatan mana dilakukan terdakwa yang pada pokoknya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 17 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Berawal pada bulan Nopember 2011, terdakwa dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, DUGOK, MAYOR, terdakwa, dan AYAH BANTA memerintahkan mereka menembaki orang Jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung karena adanya perlakuan tidak adil antara pekerja lokal dan pekerja dari etnis Jawa di PT Satya Agung dan yang disuruh menembak, DUGOK, terdakwa, MAYOR, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.

Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang MAYOR, DUGOK, ULI BARA dan terdakwa tetapi terdakwa tunggu di luar ada semerekar 20 menit terdakwa tunggu MAYOR sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat terdakwa naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan DUGOK, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah DUGOK. Sesampainya di rumah DUGOK ambil senjata yang mengambil senjata DUGOK, senjata tersebut disimpang oleh DUGOK tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.

Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.

Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian terdakwa bersama DUGOK, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.

Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh DUGOK dari bungkusan karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil terdakwa dikasih senjata oleh DUGOK, sehingga yang membawa senjata terdakwa, MAYOR dan DUGOK sedangkan AYAH DARUT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Pisau besar dan membawakan tas milik terdakwa yang isinya bekal (roti, aqua).

Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter mereka duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut MAYOR bilang ke DUGOK, MANCUC dan AYAH DARUT nanti yang jalan didepan terdakwa (MAYOR) kemudian DUGOK, AYAH DARUT baru diikuti oleh terdakwa (MANCUC), dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.

Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian MAYOR berteriak ” **TIARAP SEMUA** *berkataa ini diulang-ulang oleh MAYOR* ” kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan ke dinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang terdakwa lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3(tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya terdakwa tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disemerekar kedai dan tiba-tiba terdakwa dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang dan setelah terdakwa tengok terdakwa lihat ada 2(dua) orang telah ke tembak pada bagian kepala, kemudian terdakwa menembak orang yang sedang tiarap dan kena pada bagian tubuh dan orang tersebut teriak ” Uuuk ” kemudian terdakwa tidak perhatikan lagi orang yang terdakwa tembak tersebut. Pada Saat yang bersamaan terdakwa lihat ada orang naik motor berboncengan mau menuju kedai tersebut kemudian terdakwa dan DUGOK memberondong dengan tembakan, sehingga motor tersebut terjatuh dan orangnya lari menuju rumah dan terdakwa membiarkan orang tersebut. Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang

Halaman 19 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kedai, sehingga terdakwa lihat orang-orang yang kedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan terdakwa sama DUGOK nembakin rumah yang dekat kedai rumah yang ditembaki tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak rumah yang terdakwa tembakin sama DUGOK itu 2(dua) rumah.

Setelah melakukan penembakan rumah dan MAYOR menembaki orang yang ada di kedai DUGOK memerintahkan untuk berhenti sehingga mereka berhenti melakukan penembakan kemudian masuk ke kebun sawit untuk melarikan diri sedangkan peran AYAH DARUT sebagai penunjuk jalan saat menuju lokasi PT. Setya Agung dan setelah melakukan penembakan untuk melarikan diri. sebelum terdakwa turun dari mobil ternyata dalam karung yang membungkus senjata tersebut juga ada SEBO, untuk menutupi wajah agar tidak terlihat oleh orang, dan senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh DUGOK dan MAYOR jenis AK.2.

Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebun karet, sampai dipinggir sungai **kurung pasir** Desa Bang semerekar jam.05.00 Wib, mereka berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian terdakwa berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, mereka melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus mereka mengali tanah untuk menyimpan senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan, dan diberi tanda tanaman sawit kecil kebetulan lokasinya didekat kebun sawit.

Setelah selesai menyimpan senjata maka terdakwa berempat jalan melewati kebun selama kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu Mayor memberitahukan via telepon bahwa mereka sudah sampai kanpung dan minta agar dijemput, kemudian terdakwa berempat menunggu sampai 30 menit dan ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan mereka berempat diantar ke kampung

Pada hari berikutnya terdakwa bertemu dengan MAYOR yang diantar oleh USRIA dengan menggunakan mobil XENIA dan terdakwa diajak naik mobil saat sampai didepan rumah terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat memberikan uang tersebut MAYOR bilang tidak ada uang ini uang rokok dari kerja kemarin (penembakan di PT. Setya Agung).Setelah 2(dua) minggu kemudian terdakwa dikasih uang 2(dua) kali masing-masing Rp. 500.000,-

Selanjutnya Sebelum Malam tahun baru terdakwa ditelpon oleh MAYOR dan terdakwa tidak posisi MAYOR ada dimana yang pasti tidak dirumahnya, dalam telpon tersebut MAYOR mengajak terdakwa pergi ke Banda dan tanya untuk apa dan dijawab oleh MAYOR untuk nembak orang jawa, dan terdakwa tanya kapan mereka pergi dan dijawab jam 04.00 Wib pagi. Selanjutnya Pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib MAYOR menelpon terdakwa MAYOR berpesan agar terdakwa siap-siap ke Banda Aceh, tidak lama kemudian MAYOR datang ke rumah terdakwa dan tidak lama kemudian USRIA datang.

Kemudian terdakwa bersama MAYOR naik mobil (mobil XENIA) milik DUGOK kemudian sesampainya di daerah Loksumawe bertemu mobil TERIOS yang didalamnya ada AYAH BANTA, istrinya DUGOK, ULI BARA kemudian jalan menuju Banda Aceh mereka mutar-mutar mencari kemudian mereka mencari penginapan untuk istirahat.

Pada Sore harinya terdakwa bersama teman-teman dan AYAH BANTA serta istrinya balik ke Loksumawe, kemudian tiga hari nya kembali lagi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terios dan motor, berangkat dari Loksumawe sekitar jam. 04.00 Wib yang ada di mobil terdakwa, ULI BARA, DUGOK, ISTRI AYAH BANTA dan AYAH BANTA saat itu yang mengemudi DUGOK sedangkan USRIA boncengin MAYOR mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor.

Halaman 21 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Setelah kurang lebih 10 (sepuluh) hari terdakwa sama MAYOR berkeliling di Banda Aceh untuk mencari sasaran dan dilakukan sepanjang siang sampai malam hari kalau tidak menemui sasaran mereka balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang dibawa oleh MAYOR senjata Pendek jenis Colt (senjata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5(lima) butir sedangkan yang diluar ada 8(delapan) butir dan semua biaya operasional dan kebutuhan hidup selama di Banda Aceh ditanggung oleh AYAH BANTA.

Setelah 10(sepuluh) hari berkeliling, di daerah ULE KARI mereka melihat ada toko penjual boneka disitu, saat itu MAYOR bilang mungkin orang jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan mereka berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu MAYOR dulu bertanya sama penjudan boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indensia, orang itu ditanya sama MAYOR tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang Medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko terdakwa tanya sama MAYOR itu orang mana BANG dan dijawab MAYOR itu orang Medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat mahgrib kemudian terdakwa berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan MAYOR bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

Setelah sampai rumah sewa mereka sholat mahgrib setelah selesai sholat mereka bicara rencana penembakan terhadap pejual boneka, saat itu MAYOR bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian terdakwa jawab ABANG saja, kemudian MAYOR kamu nanti yang bawa motor dan terdakwa menjawab iya, setelah itu mereka pakai sepatu, saat itu mereka sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.

Setelah itu selanjutnya mereka berdua berangkat menuju toko boneka yang ada di ULE KARI, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit.

Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada, kemudian MAYOR turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat



itu MAYOR bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI penjaga toko boneka balik bertanya kepada MAYOR kalau abang tinggal dimana dan dijawab oleh MAYOR kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan MAYOR menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan MAYOR jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian MAYOR bangun dari tempat duduk menuju ketempat terdakwa diatas motor MAYOR bilang sama terdakwa kalau yang duduk tadi sama MAYOR itu orang Aceh bukan orang jawa maka MAYOR naik motor dan mengajak mutar semerekar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan MAYOR menjawab Iya.

Kemudian MAYOR turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut oleh MAYOR ditembak pada bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali karena terdakwa dengar letusan senjata sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut MAYOR keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh, Blanbintang sampai ke Makam HASAN TIRO.

Selama 4(empat) hari terdakwa berada diarea makam HASAN TIRO kegiatan yang saksi lakukan sholat tidur, setelah 4(empat) hari mereka berdua keluar dari area makam HASAN TIRO dan melewati INDRA PURI masuk ke Banda Aceh saat diBanda Aceh mutar di Anak Galung lewat baru balik lagi ke Makam HASAN TIRO kemudian datang AYAH BANTA bersama USRIA dengan mobil Terios kemudian AYAH BANTA bilang mereka pulang dulu ke Loksumawe dengan menggunakan motor terdakwa pulang sama MAYOR sedangkan USRIA satu mobil dengan AYAH BANTA.

Setelah 3(tiga) hari kemudian terdakwa bersama MAYOR dengan menggunakan mobil Terios menuju Loksumawe di Pom Bensin bertemu dengan ULI BARA, DUGOK, USRIA dan saat itu terdakwa dikasih uang oleh

Halaman²³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ULI BARA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) untuk uang rokok terdakwa.

Kejadian di ULE KARE di bertepatan dengan malam tahun baru saat itu malam minggu seingat terdakwa.

Setelah di Loksumawe beberapa hari kemudian terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA dengan menggunakan motor sampai di Grong-Grong, kemudian USRIA pulang sama AYAH BANTA yang telah nunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MAYOR, sampai SARE waktunya sudah mahgrib di Masjid pertamina, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong saat itu hujan rintik-rintik dengan menggunakan Helm MAYOR turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu MAYOR tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung MAYOR menembak 1(satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan 3(tiga) lainnya ditembak oleh MAYOR kena pada bagian badan.

Penembakan yang dilakukan terdakwa, KAMARUDIN alias MAYOR dan Dugok tersebut menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan luka-luka, Sebagaimana Visum Et Repertum yaitu :

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUKATNO Alias WAK LEBUT adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian belakang kepala.
- Visum Et Revertum dari Puskesmas Rawa Muara Dua Cunda Lhosuemawe No. 445/218/PKMR-MD/I/2011, tanggal 05 Desember 2011, tentang vesum terhadap luka Robek Afifandi Alias JONI Bin MUHAMAD dibagian Pantat.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka dibagian paha dan perut MISNAN Alias APAN adalah diakibatkan karena luka tembak.

- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian HARIANTO adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian DADA KIRI.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab kematian SUGIARTO Alias SUDUNG adalah diakibatkan karena luka tembak dibagian kepala depan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka ERIK adalah diakibatkan karena luka tembak yang hebat dibagian dada dan tangan.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Cut Meutia No. 180/392/2011, tanggal 27 Desember 2011, tentang penyebab luka-luka SAMIN dibagian tangan dan kaki adalah luka tembak.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 05/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 10 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka AGUS WIKNJO dibagian perut sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 9 Januari 2012, tentang penyebab luka-luka GUNOKO dibagian mata dan kepala sebelah kiri adalah karena luka tembak yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ZAINOEL ABIDIN No.Ver. : 04/VER/SK-06/I/KFM, tanggal 09 Januari 2012, tentang Visum penyebab luka-luka SODIKUL ANAS dibagian dada sebelah kanan adalah diakibatkan karena luka tembak.
- Visum Et Revertum Nomor . Ver: 944/Ver/SK-06/I/KFM/2012, Nomor RM : 69/372/I/MR/2012, tanggal 2 Januari 2012.

Halaman 25 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



-----*Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 ayat (1) ke (1) jo pasal 340 KUHP jo pasal 65 KUHP---*

D A N

KE-TIGA

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC , JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, dan di Jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar, yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK , telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor, dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung

Halaman²⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM. Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotenya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk,



dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi kegunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai diHotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya pasang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR, DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON

Halaman²⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **JAMALUDIN Alias DUGOK**, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, terdakwa alias mancuc, sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.

-----**Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo pasal 7 Perpu No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;**-----

A T A U

KE-EMPAT

Bahwa la terdakwa MANSYUR Alias MANCUC , JAMALUDIN Alias DUGOK FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, KAMARUDIN alias MAYOR, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias UH Alias US, RIZAL MUSTAQIM Alias TAKIM. (masing-masing dalam berkas perkara tersendiri) pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, Dusun, di jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas

Halaman³¹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotof yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan



MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor , dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM.Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Halaman³³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotenya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi kegunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duple kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai di Hotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk menanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata ke mobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya pasang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR, DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Halaman 35 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti senjata dan bahan peledak adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oelh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
 2. Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oelh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.



2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan China
 2. Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .
- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama

Halaman 37 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,,56 misalnya M-16 dan AR-15
3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*
4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama , seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS
5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15

- Nomor.Lab.: 36/BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS



3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
 3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api

Halaman³⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .
4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.
5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembeding (APP 2) dan selongsong peluru pembeding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak aselongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/BSF/BSF/2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama
- Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3)
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah 132 butir peluru Bukti (BB3) tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)
 4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)
 5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012

Halaman 41 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat
 4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/ BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15

- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemicu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator (Q1.1.5) tersebut .
 2. Bangunan Ruko yang berada jalan Embang Puntet Desa Aluwe Majron SP. Tjot Matale Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP merakit Bom Pipa (Q1) karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut (Q6-Q13) identik atau sama dengan komponen Bom (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.LAB.: 1778b /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti Q14-Q16 adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit Bom Pipa (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar
2. Bangunan RUKo yang berada di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP perakitan Bom pipa bukti Q1 yang ditemukan di TKP di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut identik/sama dengan komponen bom tersebut
3. Dilokasi perakitan Bom Pipa bukti q1 di di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tidak terdeteksi adanya residu bahan peledak *high explosive*

Pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute tersebut adalah untuk menciderai Rombongan kendaraan IRWANDI YUSUF Gubernur Aceh saat itu yang yang dijadwalkan akan melalui pegunungan Gurute dikarenakan AYAHBANTA dan kelompoknya yang merupakan mantan Combatan GAM merasa sakit hati kepada IRWANDI YUSUF yang telah melupakan jasa-jasa mereka saat pencalonan Gubernur sebelumnya.

Bahwa perbuatan terdakwa **Mansur alias MAncuk**, bersama dengan fikram hasbi alias ayah banta, kamarudin alias mayor, Jamaludin, sulaiman alias ulee bara, usria alias uh alias us, rizal mustaqim alias takim, KAMARUDIN alias Mayor telah membuat ketakutan meluas bagi warga bireun khususnya dan Propinsi Nangroe Aceh Darussalam yang sudah relatif tenang karena suara tembakan dan ledakan bom

Halaman⁴³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



mengingatkan kembali suasana teror saat terjadinya Masa Konflik GAM.

-----*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 15 jo Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.*-----

A T A U

K E-LIMA:

----- Bahwa Ia terdakwa MANSYUR Alias MANCUC pada 5 Desember 2011 s/d bulan Maret 2012, atau setidaknya pada beberapa waktu lain dalam tahun 2011 dan tahun 2012 di Desa Keude Krueng Kec.Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, Kab. Aceh Utara, dan di Jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar yang berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 082/KMA/SK/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa JAMALUDDIN alias DUGOK dkk, telah melakukan perbuatan dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat pertemuan antara Ayah Banta, Mayor, dan Terdakwa dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA membahas ISBAHUL MUNIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias RAUL yang dianggap telah mengkhianati dan keluar dari Partai Aceh serta masuk ke Kelompok Independen yang mengusung IRAWADI YUNUS sebagai Calon Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, untuk itu perlu diberi pelajaran kepada ISBAHUL MUNIR Alias RAUL dan kalau perlu MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut Terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang Terdakwa bersama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 liter, solar 10 liter kemudian Terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian diberi sumbu kain Terdakwa berdua bikin 5(lima) buah.

Sekitar jam 04.00 Wib Terdakwa naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, Terdakwa membawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, Sementara saat itu DUGOK berada di rumah mertuanya di Cot Matahe dan ditelpon oleh KAMARUDIN alias MAYOR diminta datang ke jembatan Cot Setuy untuk melakukan pemantauan guna mengamankan rencana aksi tersebut .Kemudian Dugok langsung berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya Mayor dan MANCUK Sewaktu rumah raul dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, DUGOK yang sudah berada di jembatan Cot Setuy memantau apabila nanti ada orang agar memberitahu Mayor dan tidak berapa lama kemudian KAMARUDIN alias MAYOR kemudian menelpon Dugok dan minta agar Dugok mendekat kearahnya. Sedangkan KAMARUDIN alias MAYOR menenteng senjata M.16 dan terdakwa membawa Sepeda motor , dan mereka semua pergi dan langsung kerumah KAMARUDIN alias MAYOR di Meunasah Daya.

Selanjutnya Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu AYAH BANTA sama DUGOK, kemudian

Halaman⁴⁵ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM. Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.
- Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotanya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi. Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2 (dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG mereka berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2(dua) pucuk senjata AK2 dan 1 (satu) pucuk M16. Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian mereka sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi kegunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu semerekar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai diHotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah tengah malam mereka berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long mereka ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam

Halaman⁴⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pasang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR,DUGOK, Terdakwa dan LIMON) menanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya Ayah Banta menelepon Mayor agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung semerekar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat



simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwa turun dengan membawa sekop dan mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas yang sudah melakukan pemantauan sebelumnya atas perbuatan mereka.

Berdasarkan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik BARESKRIM POLRI Cabang Medan terhadap barang bukti senjata dan bahan peledak adalah sebagai berikut :

- Nomor.Lab.:264/BSF/I/20012 tanggal 18 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang bukti adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
 2. Barang Bukti BB dan Barang Berita Acara Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
- Nomor.Lab.: 97/BSF/I/20012 tanggal 10 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.

Halaman⁴⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



2. Barang bukti BB 2 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 3. Barang bukti BB 3 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 4. Barang bukti BB 1 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger
 5. Barang bukti BB 1 sampai dengan BB 4 Nomor Lab 97 adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger.
- Nomor.Lab.: 495/BSF/I/20012 tanggal 31 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62 x 39 mm misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China dan SKS buatan China ;
 2. Barang bukti selongsong peluru di atas dan Barang bukti Berita Acara Nomor Lab: 6461/BSF/XII/2011, 36/BSF/2012, 53/BSF/20102, 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan tidak identik .
- Nomor.Lab.: 6461/BSF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 x 39 mm yang sama
 2. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 misalnya M-16 dan AR-15
 3. Barang bukti BB 1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan *kets*
 4. Barang bukti BB 4 dan BB 6 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama , seperti : AK-47 dan AK 56, SKS dan AKS
 5. Barang bukti BB 5 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 6. Barang bukti BB 7 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 7. Barang bukti BB 8 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 8. Barang bukti BB 9 adalah Serpihan anak peluru berupa Jacket dalam keadaan rusak berat
 9. Barang bukti BB 10 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 5,56 telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 5,56 mm yang sama seperti M-16 dan AR-15
- Nomor.Lab.: 36/BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1 tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan ket
 2. Barang Bukti BB2 tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata

Halaman 51 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS

3. Barang Bukti BB3 tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 4. Barang Bukti BB2 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 5. Barang Bukti BB3 dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 54/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
- Nomor.Lab.: 53 /BSF/I/2012 tanggal 9 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang Bukti BB1a – BB1j tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm x 39 mm yang sama;
 2. Barang Bukti BB2a- BB2b tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 , AK-56, SKS dan AKS
 3. Barang Bukti BB1a-BB1j dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 4. Barang Bukti BB2a-BB2b dan Barang bukti Berita Acara Nomor LAB 36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 mm



dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Nomor.Lab.: 1865 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
1. Barang bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
 2. Barang bukti BB2 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62 x 39 mm
 3. Barang bukti BB3 tersebut di atas adalah 4 buah Magazine senjata api AK-56 kaliber 7,62 x 39 mm dapat diisi dengan 30 butir peluru .
 4. Barang bukti BB4 tersebut diatas adalah 130 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk senjata api bukti BB1 dan BB2.
 5. Anak peluru dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011 adalah identik dengan anak peluru pembeding (APP 2) dan selongsong peluru pembeding (SPP2) atau dengan kata lain bahwa senjata api AK-56(BB2) telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011; 36/BSF/I/2012 ; 53/BSF/I/2012 ; 54/BSF/I/2012 ; 3902/BSF/VIII/2011
 6. Selongsong peluru bukti dari BAP nomor LAB : 495/BSF/2012 adalah tidak identik dengan selongsong peluru pembeding (SPP1) atau dengan kata lain bahwa senjata api bukti (BB1) tidak dipergunakan menembak aselongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 495/BSF/BSF/2012.

Halaman⁵³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.Lab.: 31 /BSF/I/2012 tanggal 5 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger;
 2. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, INA, Ruger ;
 3. Barang bukti BB1 dan Barang Bukti BB2 tersebut adalah anak peluru 38 SPL yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 38 SPL yang sama ;
- Nomor.Lab.: 1866 /BSF/2012 tanggal 4 April 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah senjata api laras panjang M-16A1 kaliber 5,56 mm (Nomor seri telah dirusak) dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (BB3)
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah 2 buah magazine untuk senjata api M-16A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing Magazine dapat diisi dengan 30 butir peluru
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah 132 butir peluru Bukti (BB3) tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik(aktif)
 4. Barang bukti BB4 tersebut di atas adalah 3 butir peluru kaliber 7,62 x 39 mm dalam keadaan baik (aktif)
 5. Senjata api Bukti M-16A1 (BB1) telah digunakan untuk menembakkan anak peluru bukti dan selongsong peluru bukti dari BAP Nomor LAB 6461/BSF/XII/2011 dan selongsong peluru bukti dari BAP 170/BSF/I/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor.LAB.: 170 /BSF/I/2012 tanggal 17 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 1. Barang Barang Bukti BB1 tersebut di atas adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56 mm yang sama, diantaranya M-16 dan AR-15
 2. Barang Bukti BB2 tersebut di atas adalah peluru kaliber 5,56 x 45 mm dalam keadaan rusak ringan pada ujung anak pelurunya
 3. Barang Bukti BB3 tersebut di atas adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat
 4. Barang Bukti BB1 dan Barang Bukti Berita Acara Nomor LAB 6164/ BSF/XII/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 5,56 x 45 mm yang telah ditembakkan menggunakan 1 pucuk senjata api kaliber 5,56 x 45 mm yang sama misalnya M-16 dan AR-15

- Nomor.LAB.: 1778a /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :
 3. 4 buah barang bukti q1 yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65, Gunung Geureute Lamno Aceh Besar adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonator listrik rakitan (Q1.1.6) sebagai pemicu, kabel (Q3) sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus Accu/ baterai mobil 12 Volt 75 Ah(Q2) ke detonator (Q1.1.5) tersebut .
 4. Bangunan Ruko yang berada jalan Embang Puntet Desa Aluwe Majron SP. Tjot Matale Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP merakit Bom Pipa (Q1) karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut (Q6-Q13) identik atau sama dengan komponen Bom (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar

Halaman 55 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Nomor.LAB.: 1778b /BHF/2012 tanggal 22 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Ir.SAPTO SRI SUHARTOMO menyimpulkan :

1. Barang Bukti Q14-Q16 adalah sisa / bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit Bom Pipa (Q1) yang ditemukan di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar
2. Bangunan RUKo yang berada di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara adalah TKP perakitan Bom pipa bukti Q1 yang ditemukan di TKP di TKP jalan Banda Aceh Meulaboh kilometer 65 Gunung Geureute Lamno Aceh Besar karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan di tempat tersebut identik/sama dengan komponen bom tersebut
3. Dilokasi perakitan Bom Pipa bukti q1 di di jalan Embang Puntet Desa Alue Majron SP. Cot Matahe Kecamatan Siantalira Bayu Kabupaten Aceh Utara tidak terdeteksi adanya residu bahan peledak *high explosive*

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :-----

1. **SAKSI MUKHAYAR**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan;



- Bahwa saksi selaku pemilik toko yang menjual barang kebutuhan sehari-hari termasuk lilin yang terletak di samping jalan belok peuntut masuk daerah Catmatahari belakangnya desa Mane;
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan photo seorang laki-laki oleh penyidik yang mengaku bernama USRIA, seingat saksi benar pernah beli lilin di toko saksi, tapi saksi tidak ingat kapan dan berapa banyak lilin yang dibeli, hanya saksi ingat bahwa laki-laki tersebut pernah beli lilin di toko saksi;
- Bahwa saksi tidak menanyakan dan orang tersebut juga tidak memberitahu untuk keperluan apa beli lilin;
- Bahwa saksi tidak ingat saat datang ke toko saksi untuk beli lilin sendiri atau ada temannya karena di toko saksi ramai pembeli sedangkan yang melayani hanya saksi dengan istri sehingga saksi tidak sempat perhatikan apakah datang bersama teman atau sendiri.
- Bahwa sesuai dengan jawaban saksi di atas saksi tidak ingat berapa banyak lilin yang dibeli dan merk lilin tersebut saksi juga tidak ingat;
- Bahwa untuk belanja dalam jumlah besar baru saksi buat bon sedangkan untuk pembelian dalam partai kecil tidak saksi buat bon;
- Bahwa yang saksi tahu hanya beli lilin di tempat saksi, karena saksi tidak memperhatikan orang tersebut membeli barang lain baik di tempat saksi maupun di tempat lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal .

2. SAKSI SOFYAN ABDULLAH

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi telah dijelaskan oleh penyidik diantaranya mengenai kejadian penembakan di Kampung Eumbang Aceh

Halaman⁵⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Utara, tetapi saksi tidak pernah mengetahui kejadiannya dan hanya dengar dari berita di TV saja, kemudian untuk kejadian yang berkaitan dengan BOM saksi tidak mengetahui;

- Bahwa benar saksi punya usaha jual beli besi bekas, ember bekas, baterai bekas, aluminium bekas dan barang-barang bekas lainnya;
- Saksi menekuni usaha jual beli barang-barang bekas tersebut sudah sekitar 10 tahun yang lalu atau sekitar tahun 2002 di Jln. Medan Banda Aceh Desa Meunasah Mee Dusun Lancang, Kec. Muara Dua Kab. Aceh Utara, dengan menggunakan gudang sebagai tempat untuk menampung barang-barang bekas;
- Untuk jenis besi-besi yang saksi jual belikan berupa berbagai macam antara lain besi bekas bangunan atau Cor, besi pipa bekas, siku bekas dan lain-lain yang sifatnya besi-besi bekas. Sedangkan untuk ukuran besi-besi bekas tersebut ada berbagai macam ukuran karena saksi menjual belikan dalam bentuk kiloan yaitu satu kilogram harganya Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) untuk jenis ukuran berapa saja;
- Bahwa saksi tidak ada yang kenal dengan nama-nama yang dimaksudkan yaitu KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANGUC Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH;
- Bahwa dari 6 (enam) buah photo yang diperlihatkan kepada saksi, dimana saksi hanya mengenal 2 (dua) buah photo yang masing-masing bernama JAMALUDIN alias DUGOK Bin M. GADE dan KAMARUDDIN alias MAYOR Bin M. AMIN, sedangkan foto-foto yang lainnya saksi tidak mengenalinya sama sekali;
- Dari 2 (dua) foto yang saksi kenali tersebut dapat saksi jelaskan bahwa saksi hanya dapat mengenali orangnya saja



sedangkan untuk namanya sebenarnya saksi tidak kenal hanya sesuai dengan foto yang masing-masing diberikan nama seperti yang saksi jelaskan tersebut diatas;

- Dari kedua orang yang ada dalam foto dimaksud yang dapat saksi pastikan saksi bertemu adalah yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE sedangkan yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN sepertinya pernah saksi melihatnya tetapi belum dapat memastikan dan masih seperti dalam angan-angan (antara ya dan tidak);
- Bahwa untuk yang bernama JAMALUDDIN Alias DUGOK Bin M. GADE saksi ingat pernah datang ke gudang barang-barang bekas atau besi bekas milik saksi tetapi saksi tidak ingat kapan waktunya karena sudah agak lama, sedangkan untuk yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN sepertinya saksi pernah bertemu dengan orang tersebut tetapi saksi tidak bias memastikan kapan dan di mana bertemu karena dalam angan-angan saksi sepertinya iya bertemu;
- Bahwa yang saksi ingat pernah datang ke gudang tempat saksi jual beli besi bekas adalah yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, sedangkan untuk yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN saksi tidak bisa memastikan dan hanya dalam angan-angan saksi pernah melihatnya.
- Bahwa orang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE saksi ingat pernah datang ke gudang besi tua saksi tetapi tidak dapat menjelaskan kapan waktunya karena sudah lama dan seingat saksi hanya satu kali dia datang ke gudang saksi, dimana kedatangannya ke gudang besi bekas milik saksi adalah membeli besi pipa;
- Bahwa pada waktu orang yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE datang membeli besi pipa di gudang tempat saksi jual beli, mereka datang bersama 2 (dua) orang temannya tetapi saksi tidak dapat mengingatnya dari photo-

**Halaman⁵⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/
PN.JKT.PST.**



photo tersebut yang mana yang pernah ikut datang ke tempat saksi, hanya yang sepertinya ada dalam angan-angan saksi adalah yang bernama KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, sedangkan yang satunya lagi saksi tidak ada bayangan sama sekali;

- Bahwa pada waktu itu yang saksi ingat orang yang bernama JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE membeli besi pipa ukuran antara 3 atau 4 inchi tetapi untuk jumlah atau banyaknya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi ukuran panjang dari besi pipa yang dibeli oleh JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, karena pada waktu itu saksi menjualnya adalah kiloan bukan meteran, sedangkan untuk jumlah banyaknya berapa potong saksi juga sudah lupa. Untuk harganya saat itu sekitar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) atau beratnya sekitar 14 atau 15 kilo gram besi pipa yang mereka beli dari saksi;
- Bahwa untuk cara membawa besi pipa yang dibeli dari saksi saat itu, saksi tidak ingat menggunakan apa, pada waktu saksi menjual beli pipa kepadanya berada di dalam gudang dan setelah mereka membayar kepada saksi langsung besi pipa dibawanya keluar dan saksi tidak melihatnya lagi di luar dibawa dengan kendaraan apa karena saksi tidak keluar dari gudang saksi;
- Bahwa pada waktu Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE datang membeli besi pipa bekas dari gudang saksi tidak ada bukti-buktipencatatan apapun dan tidak diberikan bon pembelian atau kuitansi yang saksi berikan kepadanya karena dia tidak memintanya;
- Bahwa seingat saksi yang aktif dalam pembelian besi pipa bekas dari tempat saksi saat itu adalah Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, sedangkan kedua temannya saksi tidak ingat apa yang dilakukan dan bahkan pada waktu itu sempat



saksi tanyakan kepada orang tersebut (Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE) untuk apa membeli besi pipa dimaksud dan oleh Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE mengatakan untuk menyambung tiang gaba-gaba atau panplet yang akan dicor dalam tanah, sehingga saat itu meminta untuk dipotongkan sekalian, tetapi saksi sudah lupa saksi potongkan berapa panjangnya dan juga sudah lupa berapa potong pipa besi yang dibelinya waktu itu;

- Bahwa saksi tidak dapat mengingat-mengingatnya kembali atas bentuk panjang besi pipa yang pernah dibeli oleh Sdr. JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE dari saksi, hanya untuk ukurannya sepertinya benar sebesar itu karena waktu itu dikatakan akan dipergunakan untuk menyambung tiang gaba-gaba atau panplet.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

3. SAKSI JAFARUDIN LUBIS Bin IBRAHIM LUBIS

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa sesuai dengan penjelasan dari penyidik, saksi telah mengerti dan memahami atas maksud dan tujuan saksi diperiksa karena ada hubungannya dengan pekerjaan saksi yaitu membuka toko elektronik tata mandiri, yang kemudian menurut penyidik ada orang yang membeli barang ditoko saksi digunakan untuk merakit BOM, tetapi peristiwa itu sendiri saksi tidak pernah mengetahuinya;
 - Bahwa benar saat ini saksi mempunyai usaha toko untuk berjualan barang-barang elektronik dan elektrik yaitu sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu yaitu mulai louncing pertama buka toko pada bulan Mei 2011 di gedung Samudra Pasai Jln. Banda Aceh No. 5 Kelurahan

Halaman⁶¹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Keude Geudong Aceh Utara, toko milik saksi adalah Toko Tata Mandiri yang berjualan berbagai macam barang-barang elektronik dan elektrik seperti Kabel, Fiting, Lampu, Saklar, Stop Kontak, AC, LCD, Parabola, Kipas Angin dan lain-lainnya yang menyangkut permintaan konsumen saksi akan mengadakannya.

- Bahwa saksi sama sekali tidak ada yang kenal dengan nama-nama yang dimaksudkan dan disebutkan oleh penyidik yaitu KAMARUDDIN Alias MAYOR Bin M. AMIN, MANSUR Alias MANCOK Bin SYARIDIN, JAMALUDIN Alias DUGOK Bin M. GADE, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM Bin ABDUL RAZAK, M. SULAIMAN Alias ULEE BARA Bin RUBI ALI dan USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH.
- Bahwa dari 6 (enam) photo yang diperlihatkan kepada saksi, dengan nama JAMALUDIN ALIAS DUGOK BIN GADE, RIZAL MUSTAQIM ALIAS TAKIM BIN ABDUL RAJAK, MUHAMMAD SULAIMAN ALIAS ULEE BARA BIN RUBI ALI, KAMARUDIN ALIAS MAYOR ALIAS SI DIN BIN M.AMIN, USRIA ALIAS US ALIAS UH BIN ILYAS BASYAH, DAN MANSUR ALIAS MANCOK BIN SYARIDIN, semuanya tidak ada yang saksi kenali dan saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa saksi mengenali atas gulungan kabel yang diperlihatkan oleh penyidik kepada saksi, dimana benar di Toko saksi juga berjualan barang-barang sejenis kabel tersebut;
- Bahwa Kabel sejenis itu yang ada di toko saksi ada dua jenis ukuran yaitu ukuran 2,5 mm dan ukuran 1,5 mm dan ada dua merk yaitu merk Visikom dan Praba;
- Bahwa Kabel seperti yang diperlihatkan oleh penyidik sepertinya kabel NYM dengan ukuran 2,5 mm karena terlihat lebih besar dan kelihatan lebih keras karena isinya adalah kawat tembaga, bukan berbentuk serabut;
- Bahwa Kabel seperti itu biasanya dipergunakan untuk kabel listrik yang biasa dimasukan di dalam pipa dan ditanam dalam tembok;
- Bahwa Kabel NYM ukuran 2,5 mm dengan harga per rol atau panjang sekitar 100 M (seratus meter) adalah dengan harga Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) atau bias juga dijual secara



kiloan atau ons sehingga perhitungan harganya tetap sama Rp. 265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) dibagi berapa ons atau kiloan yang dibelinya oleh pembeli;

- Bahwa Untuk penjualan kabel seperti itu kalau pembeliannya hanya satu atau dua rol atau perorangan tidak pernah dibuatkan bon atau kuitansi kecuali apabila pembeliannya dalam jumlah besar atau memang pembelinya minta dibuatkan bon pembelian, maka baru kami membuat bon pembelian tersebut.
- Bahwa di Toko saksi biasanya kalau ada pembeli hanya dilakukan pencatatan kunjungan saja atau jenis barang dan harganya, untuk mengetahui barang-barang di toko yang terjual dan berapa uang masuknya, sedangkan untuk siapa orang-orang yang datang atau pembelinya tidak ada pencatatan sama sekali.
- Bahwa mengenai orang-orang yang datang ke toko saksi, saksi tidak dapat mengenalinya karena pengunjungnya atau konsumennya cukup banyak karena saksi juga melayani kredit barang-barang elektronik yang saksi jual kepada konsumen;
- Bahwa disamping itu di toko saksi juga ada PT. Adira yang numpang tempat sehingga banyak pengunjung dan juga banyak karyawannya sehingga pengunjung di toko saksi bertambah banyak dan ramai sehingga tidak dapat mengingat atau mengenali orang-orang yang datang ke toko saksi tersebut serta saksi juga tidak melayani secara langsung kepada pembeli barang-barang yang ada di toko saksi tersebut, karena selama ini saksi ada 2 (dua) karyawan toko yang melayani para pembeli, tetapi kedua karyawan saksi tersebut sudah saksi tanyakan juga tidak mengenali atas orang atau photo-photo yang diperlihatkan penyidik karena cukup banyaknya orang yang datang sebagai pengunjung atau pembeli, sehingga tidak dapat memastikan bahwa orang-orang atau photo-photo yang diperlihatkan oleh penyidik benar pernah datang atau tidak ke toko saksi;
- Bahwa benar kabel jenis dan ukuran yang diperlihatkan kepada saksi ada dan dijual belikan di toko saksi, tetapi untuk menjelaskan siapa-siapa yang datang berkunjung dan membeli kabel seperti itu sama

Halaman⁶³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



sekali tidak dapat dijelaskan karena seperti saksi jelaskan tersebut bahwa di toko saksi pengunjungnya cukup ramai;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

4. SAKSI ZULFIANSYAH BIN AMIRUDDIN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Hotel Noris Simpang Lambaro Aceh Besar sejak bulan Desember 2010, sejak bekerja karena saksi juga bertempat tinggal di Hotel tersebut, tugas saksi sebagai Resepsionis Hotel merangkap House kipping. Hotel Noris dengan alamat di Jln. Banda Aceh Medan Km. 9 Lambaro Kab. Aceh Besar;
 - Bahwa saksi menjelaskan yang bertugas pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 dari jam. 08.00 Wib sampai dengan jam. 18.00 Wib LUSIANA, selanjutnya ATIF YANIFNUR dan saksi sebagai House Kipping, kemudian dari jam. 18.00 sampai pagi yang bertugas sebagai penjaga Hotel merangkap Resepsionis adalah saksi sendiri;
 - Bahwa tamu yang masuk wisma Noris pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, saksi tidak ingat namun menurut catatan pada buku tamu wisma adalah sebagai berikut :
 - a) BANG HEIY dari Lhokseumawe jamnya tidak tercatat.
 - b) HALIMATUN SAKDIAH Turue Cut Jamnya juga tidak tercatat.
 - c) YAH BANTA dari Lhoksuemawe masuk jam. 24.00 Wib bersama dengan wanita dan seorang laki-laki memesan kamar 201 untuk AYAH BANTA bersama salah seorang wanita dan memesan kamar 203 untuk seorang laki-laki yang datang bersamanya.
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan AYAH BANTA, saksi mengenal nama AYAH BANTA dari buku tamu wisma Noris, benar selain memesan kamar 201, 203 pada hari Kamis jam. 08.00 Wib,



memesan kamar 302 untuk beberapa laki-laki yang saksi tidak kenal, kemudian sekitar jam. 12.00 Wib penghuni beberapa laki-laki semula berada di kamar 302 pindah turun ke kamar 203 karena kamar 201 ditutup dan penghuni kamar 302 sebagian meninggalkan hotel sehingga penghuni kamar 302 bergabung dengan penghuni kamar 203.

- Bahwa saksi tidak tahu kegiatan AYAH BANTA bersama dengan orang-orangnya di kamar 203, pada hari Jumat tanggal 9 Maret 2012 sekitar jam. 09.00 Wib, saksi bertanya kepada karyawan tentang kemana penghuni kamar 203 dan menurut keterangan karyawan saksi tentang kemana penghuni kamar 203 tersebut tidak pulang ke kamar tersebut sejak tadi malam namun saksi tidak tahu kemana dan menggunakan kendaraan apa mereka pergi dan selanjutnya keesokan harinya Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekitar jam. 17.00 Wib wisma saksi didatangi oleh polisi dan memeriksa kamar 203, selanjutnya polisi menjelaskan kepada saksi bahwa penghuni kamar 203 adalah pelaku menanam BOM di Lhong Kab. Aceh Besar. Dan setelah saksi diperlihatkan foto penyidik atas 8 (delapan) orang semuanya saksi tidak kenal.
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan 8 (delapan) foto oleh penyidik yang saksi masih kenal wajahnya adalah 5 (lima) orang yang merupakan penghuni kamar hotel 201, 203 dan 302 yaitu :
 - a) RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM yang merupakan salah satu orang yang berada di Kamar 203.
 - b) SULAIMAN Alias ULEE BARA saksi tidak sempat mengenali.
 - c) HUSRIA Alias UH adalah seorang laki-laki yang datang pertama kali bersama-sama dengan AYAH BANTA dan seorang wanita.
 - d) KAMARUDIN Alias MAYOR, MANSUR Alias MANCUK, JAMALUDDIN Alias DUGOK) merupakan orang penghuni kamar 302 yang dipesan oleh AYAH BANTA yang kemudian pindah ke kamar 203.
 - e) AYAH BANTA orang Lhokseumawe yang datang ke Hotel bersama seorang wanita dan seorang laki-laki sebagai tamu hotel Noris pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 sekitar jam. 24.00 Wib

Halaman⁶⁵ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



memesan kamar 201, dan 203 dan keesokan harinya Kamis tanggal 8 Maret 2012 memesan kembali kamar 302 untuk beberapa orang temannya.

- Bahwa kronologis bila ada tamu hotel yang akan menginap adalah sebagai berikut :
 - a) Bila ada tamu yang akan menginap atau menggunakan kamar di hotel saksi, mula-mula karyawan pertanyakan identitas KTP, SIM atau identitas lainnya.
 - b) Berdasarkan identitas diri tersebut dicatat kedalam buku tamu.
 - c) Menjelaskan kepada tamu tentang tipe kamar, Eksekutif, standar dan ekonomi, setelah sepakat harga maupun tipe kamar dan telah melakukan pembayaran kemudian, diserahkan kunci dan mengantar tamu ke kamar selanjutnya KTP atau identitas diri dikembalikan.
- Bahwa adapun yang digunakan untuk pencatatan proses check in AYAH BANTA dan teman-temannya di Hotel Noris adalah buku tamu tanggal 7,8 dan 9 Maret 2012;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

5. **SAKSI BRIAN KELVIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan MANSUR alias MANCUK, JAMALUDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULI BARA, USRIA, KAMARUDIN Alias MAYOR dan MUSTAKIM, hanya saksi diberitahu oleh anggota dari Polda Aceh yang menjelaskan bahwa orang yang beli Bolham sama piting pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, ternyata Bolham dan piting telah dipakai untuk membuat Bom rakitan.



- Bahwa Bolham dan Piting tersebut dibeli pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, dan pembeli Bolham dan Piting yang menurut anggota Polda Aceh digunakan untuk membuat BOM, dengan menggunakan Mobil Terios Warna namun saksi tidak memperhatikan nomor polisinya;
- Bahwa yang datang untuk membeli Bolham dan Piting yang datang ketoko saksi hanya 1(satu) orang yang tinggi kurus, sedangkan yang 2(dua) orang ada di toko Accu sebelah toko saksi sedangkan 3(tiga) orang tersebut dengan ciri-ciri 1(satu) orang Tinggi, 1(satu) orang Kurus dan 1(satu) orang gemuk, Pada saat beli mengatakan Bolham dan Piting tersebut akan dipakai untuk Strum ikan.
- Bahwa bolham yang dibeli jumlah 20 (dua) bulah biji, pitingnya jumlahnya 15 (lima belas), Bolham merk itsno, piting tidak ada merk, bolhamnya warna kuning 12 volt adapun harga bolham sama piting seharga Rp. 115.000; (seratus lima belas ribu rupiah), yang melakukan pembayaran dari ketiga orang yang ciri-cirinya saksi sebut diatas adalah yang tinggi kurus dan berkumis saat itu memakai peci warna krim, karena pembayaran lewat toko accu, selain membeli Bolham dan piting saksi mengetahui bahwa orang tersebut juga membeli Kabel di Matahari, dan accu ditoko sebelah saksi, saksi mengetahui karena saksi melihat langsung dan yang saksi tahu orang tersebut membeli kabel sebanyak satu gulung (100 Meter), sedang untuk balon dan piting saksi tidak tahu berapa banyak;
- Bahwa saksi sempat bertanya untuk apa beli, kabel, bolham dan piting serta accu kepada orang tersebut namun jawabannya seperti diatas yaitu untuk setrum ikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

5. SAKSI FENDY

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;

Halaman⁶⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan MANSUR alias MANCUC, JAMALUDIN Alias DUGOK, SULAIMAN Alias ULE BARA, USRIA, KAMARUDIN Alias MAYOR dan MUSTAKIM, hanya saksi diberitahu oleh anggota dari Polda Aceh yang menjelaskan bahwa orang yang beli Bolham sama piting pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, ternyata Bolham dan piting telah dipakai untuk membuat Bom rakitan;
 - Bahwa Accu tersebut dibeli pada Hari Kamis tanggal 8 Maret 2012, sekira jam 16.00 Wib, dan pembelian Accu tersebut yang menurut anggota Polda Aceh digunakan untuk membuat BOM, saat membeli Accu dengan menggunakan Mobil Terios Warna hitam namun saksi tidak memperhatikan nomor polisinya;
 - Bahwa yang datang untuk membeli Accu tersebut 3(tiga) orang dengan ciri-ciri 1(satu) orang Tinggi, 1(satu) orang Kurus dan 1(satu) orang gemuk. Dan pada saat beli mengatakan accu tersebut akan dipakai untuk Strum ikan. Serta Accu tersebut merk BOS warna hitam, 70 amper yang biasanya dipergunakan untuk mobil panther;
 - Bahwa Accu tersebut seharga Rp. 1.020.000,-(satu juta dua puluh ribu rupiah), yang melakukan pembayaran dari ketiga orang yang ciri-cirinya saksi sebut diatas adalah yang tinggi kurus dan berkumis saat itu memakai peci warna krim. Setelah diperlihatkan Accu warna hitam 70 amper Merk Bos oleh penyidik saksi menyatakan itu accu yang dibeli dari tempat saksi;
 - Bahwa selain membeli Accu juga beli Kabel di Matahari, dan Bolham dan Piting ditoko sebelah saksi, saksi mengetahui karena saksi yang menjual dan melihat langsung transaksi jual beli tersebut, dan saksi mengetahui belinya kabel satu gulung (100 Meter), sedangkan untuk bolham dan piting saksi tidak tahu berapa banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal;



7. SAKSI AGUS SALIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mulai bekerja di Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 2000 – 2001 yang ditempatkan dan ditugaskan di Sat Brimob Polda Aceh, kemudian dipindahkan ke Kompi I Brimob Polda Aceh dan kemudian pada tahun 2002 sewaktu dibentuk adanya Tim Jibom (Tim Penjinak Bom) saksi dipindahkan dan ditugaskan di tim penjinak bom tersebut sampai saat sekarang ini hanya nama Satuannya sejak tahun 2011 berubah menjadi Detasemen Gegana Polda Aceh. saksi sebagai Tim penjinak bom (Tim Jibom) mempunyai tugas dan tanggung-jawab terkait dengan adanya kejadian yang berhubungan dengan ancaman bom, maka saksi dan tim bertugas dan bertanggung-jawab untuk melakukan penanganan dan melakukan penjinakan terhadap bom dimaksud;
- Bahwa saksi mempunyai keahlian dibidang penjinakan bom tersebut diperoleh dari Pendidikan Dasar Brimob dan dilanjutkan mendapatkan pelatihan-pelatihan dibidang bom dari SAT I Gegana Kelapa Dua, serta kemudian mengikuti pendidikan JIBOM di Watukosek Pasuruan Jawa Timur, sehingga saksi berhasil menyelesaikan pendidikan JIBOM tersebut dan bersertifikat atau berijazah Pendidikan Penjinakan BOM;
- Bahwa saksi dijelaskan oleh penyidik ahli bahwa telah menangani atas perkara dengan se-ngaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang ber-sifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas in-ternasional, dan dengan melawan hukum

Halaman⁶⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



memasukkan ke Indonesia, membuat, me-nerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengua-sai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme dan atau melakukan permufakatan jahad atau pembantuan tindak pidana terorisme yang terjadi pada tanggal 11 Maret 2012 WIB di gunung Gurute, Kab. Aceh Besar, Prov N.A.D yang diduga dilakukan oleh DUGOK dkk sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 13 dan atau pasal 15 Perpu No. 1 tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang - Undang No. 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme subsider pasal 2 UU No. 12 Darurat tahun 1951 tentang bahan peledak, dimana pada waktu itu telah ditemukan adanya benda yang diduga sebagai Bahan Pe-ledak atau BOM yang ditemukan di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurute, Aceh Besar, wilayah hukum Polda Aceh;

- Bahwa atas penjelasan penyidik ahli mengetahui atas peristiwa tersebut karena pada waktu itu ahli bersama tim sejumlah 12 (dua belas orang) yang ditugaskan untuk menangani atau melakukan penjinakan terhadap benda yang diduga bom yang ditemukan di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Gurute, Aceh Besar, wilayah hukum Polda Aceh. Ahli dan tim menangani untuk melakukan penjinakan temuan bom dimaksud yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2012 sekira jam 10.00 WIB, kami sampai di lokasi penemuan Bom di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar.
- Bahwa yang dikatakan sebagai bom adalah bahan peledak yang dikemas dan dilengkapi dengan suatu sistem penyalaan tertentu dan didalam bom itu sendiri tidak lepas dari 4 (empat) komponen yang harus ada antara lain :
 - Power atau sumber daya atau kekuatan.
 - Inisiator yaitu unsur yang menginisiasikan ledakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksplosif yaitu bahan peledak yang digunakan didalam isian utama suatu bom.
 - Bahwa swict atau saklar sebagai alat untuk menghidupkan dan mematikan suatu komponen. Bahwa pada waktu saksi datang ke lokasi penemuan benda yang diduga bom di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar, Ahli menemukan adanya benda-benda yaitu :
- Kabel warna hitam yang terurai dari atas gunung turun ke bawah sebanyak 3 (tiga) buah.
- Ditemukan power berupa Baterai mobil ukuran 12 Volt merk Bosch warna hitam.
- Bohlam lampu sein sepeda motor sebanyak 18 (delapan belas) buah ukuran 12 volt, dimana 15 (lima belas) buah terdapat rumah lampu dan yang 3 (tiga) buah tanpa rumah lampu.
- Kabel warna abu-abusepanjang 2 meter yang ditempatkan didalam kantong plastik.
- 4 (empat) buah tabung besi atau pipa besi dengan diameter 11 cm terdiri dari 1 (satu) buah ukuran panjang 61 cm, 2 (dua) buah ukuran panjang 55 cm dan 1 (satu) buah ukuran 57 cm, dengan berat masing-masing yaitu untuk yang panjang 61 cm berat 14 kg, untuk yang ukuran 55 cm dengan berat 12 kg dan yang ukuran 57 cm dengan berat 12 kg.
- Bahwa benda-benda yang telah saksi sebutkan diatas ditemukan dalam keadaan untuk baterai mobil merk bosch warna hitam ditempatkan diatas bukit, disampaingnya terdapat gulungan kabelwarna abu-abu panjang sekitar 2 (dua) meter, terdapat 15 (lima belas)bohlam sein berikut rumah lampu yang ada kabel untuk dapat dirangkaikan tetapi pada waktu itu belum terangkaikan dan 3 (tiga) buah bohlam sein tanpa rumah, kemudian sekitar satu meter dari baterai terdapat 3 (tiga) buah kabel NYA warna hitam yang menjulur kebawah bukit dalam kondisi 2 (dua) kabel disatukan tetapi ujung kabel tidak disatukan dan 1 (satu) kabel terpisah. Kemudian untuk kabel warna hitam yang menjulur kebawah bukit telah menyambung atau terangkai dengan adanya 4 (empat) tabung besi atau besi pipa yang dalam kondisi ditanam dalam 2 (dua) tempat masing-

Halaman 71 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



masing 2 (dua) tabung digabungkan dengan jarak 14 (empat belas) meter dari tempat tabung besi yang satu ke tempat tabung besi yang lainnya;

- Benar bahwa benda yang ditemukan di Jl. Banda-Aceh Meulabuh, Gunung Geurutee, Aceh Besar tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai bom karena unsur-unsur sebagaimana yang telah saksi sebutkan diatas sudah ada dan tinggal menyatukan atau meyabungkan powernya saja yang juga sudah tersedia yaitu baterai mobil merk bosch warna hitam;
- Bahwa untuk cara kerja dari benda temuan tersebut yaitu dengan adanya (empat) tabung yang telah terisi bahan peledak dan sudah tersambung dengan kabel secara paralel yang siap dihubungkan atau diaktifkan dengan satu buah power yang mempunyai daya cukup besar, sehingga apabila itu disambungkan atau diaktifkan dengan power yang ada akan dapat menimbulkan ledakan atau akan meledak;
- Bahwa benda tersebut telah berhasil dijinakan untuk didisposal dan dilakukan penguraian. Dari hasil penguraian yang dilakukan ditemukan kandungan didalam setiap tabung besi tersebut berisikan serbuk amunisi, serbuk almunium, serbuk petasan, black powder, arang dan petasan yang masih dalam kemasan yang dimasukan kedalam plastik kemudian dimesukan kedalam wadah berupa celengan dari plastik, serta terdapat detonator berupa 3 (tiga) buah lampu sein sepeda motor yang dibuat sebagai detonator yaitu dengan cara dilubangi kaca lampunya dan diberikan serbuk amunisi dalam kantong plastik kecil dan disatukan didalam tabung besi serta diberikan tambahan berupa baut, mur, gir, rantai-rantai taiming sepeda motor, tapak rem sepeda motor dan didepan kising ditutup dengan lilin dan dibagian belakang ditutup dengan semen putih;
- Bahwa dengan bahan-baha seperti yang saksi jelaskan tersebut, maka sudah termasuk dalam kategori bom karena sudah akan dapat diledakan dengan tinggal memberikan power saja;
- Bahwa bom yang ditemukan tersebut dapat saksi identifikasi sebagai jenis bom sembur dengankemampuan daya ledaknya masih termasuk rendah atau low eksplosif karena pada waktu dilakukan disposal kising



penutup tidak pecah dan tidak terurai dan sepertinya tujuannya hanya kepada target personil yang dituju sesuai dengan arah pemasangan bom saat ditemukan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal

8. **SAKSI SAIFUL NUR Bin MUHAMMAD**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa Saksi saat didengar keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya, dan saksi tahu sebabnya didengar keterangan oleh pihak kepolisian terhadap saksi buat laporan adanya penembakan karyawan CV. Cimita Rata di Barak Milik Pak Tio dalam kompleks kebun karet/sawit PT. Setya Agung ;
 - Bahwa saksi dapat jelaskan terjadinya penembakan karyawan sekira pukul 23.20 Wib di Desa Uram Jalan Dusun Krueng Jawa Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara tepatnya di dalam kompleks kebun milik PT. Setya Agung, saat kejadian saksi sedang di Kota Loksumawe telah ditelpon oleh Karyawan CV. Cimita Rata, dan mengatakan kepada saksi. Bang ini ada kejadian penembakan di Krueng Jawa kemudian saksi jawab siapa yang ditembak kemudian dijawab tidak tahu, kemudian saksi telpon Manager PT. Setya Agung memberitahukan adanya penembakan di barak Krueng Jawa dijawab ya kemudian saksi telpon Humas PT. Setya Agung dan memberitahukan kejadian tersebut dan mendapat jawaban ada orang kena tembak kemudian saksi ke RSUD Cut Meutia untuk melihat korban penembakan kemudian saksi bersama Humas PT. Setya

Halaman⁷³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Agung pergi ke RSUD menjemput korban untuk dirujuk ke RSUD Cut Meutia;

- Bahwa setelah sampai di RSUD Cut Meutia saksi mengecek mayat masih ruangan UGD satu persatu dan salah satu mayat yang kena tempak pada bagian kepala tembus mata tidak saksi kenal, sedangkan satu mayat lagi terkena tembakan pada bagian kepala sebelah kiri dan satu lagi kena tembakan pada dada dan saksi melihat 4 (empat) orang dalam keadaan kritis;
- Bahwa saksi hanya kenal wajah saja dan sebelumnya saksi tidak mengenal namanya dan saksi tahu nama korban setelah diberitahukan oleh polisi Polres Loksumawe yaitu Sdr. RATNO, HERI, SUGIANTO, meninggal sedangkan yang kritis AFAN, SAMIN, ERIK dan MISMAN, korban baik yang meninggal maupun yang kritis merupakan karyawan CV. Cimita Rata, dan menurut saksi sebelum adanya kejadian tersebut tidak ada masalah dengan masyarakat sekitar PT. Setya Agung, karena sepengetahuan saksi para korban selama ini telah membaur dengan warga sekitar PT. Setya Agung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

9. SAKSI SAMIN Bin (Alm) NASIKUN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa Saksi saat didengar keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya, dan saksi tahu sebabnya didengar keterangan oleh pihak kepolisian terhadap saksi buat laporan adanya penembakan karyawan CV. Cimita Rata di Barak Milik Pak Tio dalam komplek kebun karet/sawit PT. Setya Agung;
 - Bahwa saksi dapat jelaskan terjadinya penembakan karyawan sekira pukul 23.20 Wib di Desa Uram Jalan Dusun Krueng Jawa Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara tepatnya di



dalam komplek kebun milik PT. Setya Agung, dapat saksi jelaskan pada saat sebelum kejadian penembakan saksi duduk di Keude Waktio bersama HERI,SUGIANTO Alias SUDUNG, SUKATNO Alias Wak Lembang, TRIYONO dan MISWAN kemudian datang saudara JONI ke Keude (warung) Wak Tio;

- Bahwa saat saksi duduk di Keude Wak Tio dating 4(empat) orang laki-laki dari jalan barak atap dan saksi melihat 4(empat) tersebut membawa senjata api mempergunakan SEBO warna hitam dan 4(empat) orang tersebut memakai kaos hitam, kemudian satu orang didepan mengatakan kepada kita “ **TIARAP SEMUA** ” kemudian saksi bersama-sama teman tiarap dan saksi melihat MISWAN masih duduk ditempat semula kemudian tidak lama tiarap kemudian 1(satu) orang laki-laki yang menyuruh tiarap minta KTP, dan dijawab tidak ada adanya di kamar, kemudian saksi ditanya kamu orang mana dan saksi jawab Jawa kemudian menanya kepada Wak Lembang dan dijawab Jawa kemudian laki-laki tersebut menarik pemicu tapi tidak meledak kemudian mengokang senjata lagi kemudian temannya yang dibelakang melakukan penembakan berkali-kali, tiba-tiba lutut saksi terasa sakit ternyata kena tembak dan leher saksi juga kena tembak, setelah 4(empat) orang laki-laki tersebut pergi saksi berdiri dan melihat SUGIANTO Alias SUDUNG tertembak pada bagian kepala, sedangkan SUKATNO Alias WAK LEMBUT menjerit Allah Huakbar, dan 4 (empat) laki-laki tersebut pergi lewat dimana saat datang, kemudian saksi masuk ke warung Wak Tio kemudian masuk kamar TRIYONO dan keluar jendela dan sembunyi disamping warung Wak Tio;
- Bahwa saksi lihat pada saat kejadian tersebut dan saksi lihat senjata berwarna coklat tempat pelurunya melengkung tapi saksi tidak tahu senjata jenis apa, cirri-ciri laki-laki penembak tersebut yang menyuruh tiarap tinggi 165 Cm, badan sedang dan yang 3(tiga) orang lagi cirri-cirinya tingginya sama dengan satu orang laki-laki yang meminta KTP;

Halaman⁷⁵ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal;

10. **SAKSI SYAFI' I AHMAD BIN MUSTOFA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya penembakan pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2012, sekira jam 19.00 Wib didepan barak tempat saksi menginap di Desa Aneuk Galong Titi Kec. Suka Makmur Kab. Aceh Besar;
- Bahwa benar kejadian tersebut sekira pukul 19.00 Wib setika saksi sedang tidur dibarak tiba-tiba saksi dengan suara letusan besar (dor... dor...dor) sebanyak 3(tiga) kali, yang membuat saksi terkejut dan panic kemudian saksi menuju pintu barak dan melihat AGUS SUWIGNYO sedang bersandar di pintu barak, tiba-tiba saksi lihat pelaku mengarahkan senjata kearah AGUS SUWIGNYO, kemudian saksi lihat AGUS SUWIGNYO terjatuh sambil teriak “ **saya kena tembak** “ kemudian saksi menolongnya dengan memangkunya saksi lihat AGUS SUWIGNYO memegang perutnya yang kena tembak dan darah keluar sangat banyak, kemudian saksi merebahkan AGUS SUWIGNYO ke lantai dekat pintu kemudian saksi lari masuk kamar sambil teriak “ **ada orang tertembak ada orang tertembak** “ setelah bebera saat dikamar saksi kedepan pintu mengangkat AGUS SUWIGNYO untuk dibawa ke Klinik akan tetapi setelah melangkah 6 (enam) langkah, ngak ada teman-teman akhirnya saksi balik kebarak sebelah ternyata sudah ada korban GUNOKO saat itu terkapar dengan luka di Kepala/jidat dan sudah tidak bersuara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya sedangkan yang menjadi korban adalah kawan saksi yakni AGUS SUWIGNYO, SODIKUL ANAS dan GUNOKO;
- Bahwa ciri-ciri pelaku penembakan :Tinggi badan lebih kurang 170 Cm, Memakai helm warna hitam dengan wajah tertutup kaca helm.
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut ada korban 3(tiga) orang kena tembak antara lain :.AGUS SUWIKNO dan SODIKUL mengalami luka tembak, sedangkan GUNOKO meninggal dunia;
- Bahwa saksi bersama para korban bekerja sebagai tukang bangunan milik SOFWAN ABDULLAH Alias TOKE CHEK.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya, dan terdakwa mengaku telah melakukan penembakan ditempat tersebut, namun jarak tembak dengan korban sekitar 8 meter ;

11. SAKSI ZULFIKAR Bin JAILANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi saat didengar keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya penembakan dan pelembaran bom Molotov tersebut saksi sedang berada di dalam rumah tersebut sedang tertidur karena saksi sedang menjaga rumah tersebut;
- Bahwa terjadinya penembakan dan pelembaran bom Molotov tersebut yaitu pada hari selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 wib bertempat di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR

Halaman 77 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



desa Keude Krueng Kec. Kuta makmur Kab. Aceh utara dan saksi tidak mengetahui siapa pelakunya;

- Bahwa saksi berada di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut yaitu bersama dengan Sdr. RIDWAN, 26 tahun, Wirswasta, alamat desa Keude Krueng Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan juga bersama dengan Sdr. SAIFULLAH, 22 tahun, Mahasiswa, alamat Desa Keude Krueng, Kec. Kuta Makmur, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut pemilik rumah yaitu Sdr. MISBAHUL MUNIR dan juga keluarganya tidak ada di rumah yaitu keluar kota, sehingga saya diminta oleh Sdr. MISBAHUL MUNIR untuk menjaga rumah bersama dengan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan Sdr. MISBAHUL MUNIR sejak sekolah SMA atau sekitar tahun 1997 sampai dengan sekarang dan Sdr. MISBAHUL MUNIR menikahi adik kandung saksi yang bernama NUR AKMAL, 27 tahun, ibu rumah tangga, desa keude krueng kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan hubungan saksi dengannya sekarang ini yang mana Sdr. MISBAHUL MUNIR adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut berjumlah 3 (tiga) orang, dan itu pun saksi ketahui dari Sdr. SAIFULLAH karena pada saat kejadian tersebut Sdr. SAIFULLAH sempat mengintip dari jendela;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa sebelum terjadinya penembakan dan pelemparan bom Molotov tersebut posisi saksi tidur di lantai 2 (dua) namun setelah itu saksi dibangunkan oleh Sdr. RIDWAN dan memberitahukan kepada saksi bahwa ada yang melempar minyak ke depan rumah lalu saksi pun turun ke lantai bawah;



- Bahwa demikianlah pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 sekitar pukul 03.55 Wib saksi sedang tidur di lantai 2 (dua) rumah milik adik ipar saksi yang bernama MISBAHUL MUNIR, sedangkan Sdr. RIDWAN dan Sdr. SAIFULLAH tidur posisinya di ruang tamu lantai 1 (satu) kemudian tiba-tiba saksi dibangunkan oleh Sdr. RIDWAN yang memberitahukan kepada saksi bahwa ada orang yang melempar minyak ke depan pintu rumah sampai masuk ke dalam lalu saksi pun langsung turun ke lantai 1 (satu) setelah tiba di lantai 1 (satu) saksi lihat dalam keadaan gelap karena lampu belum dinyalakan kemudian saksi menyalakan lampu listrik di ruang tamu lalu oleh Sdr. RIDWAN kembali mematikan lampu ruang tamu kemudian saksi mencoba menghubungi teman-teman saksi untuk meminta bantuan setelah itu saksi melihat Sdr. SAIFULLAH mengintip ke luar rumah lewat jendela depan lalu Sdr. SAIFULLAH memanggil saksi untuk menyuruh saksi mengintip tetapi saksi pada saat tersebut sedang menelpon dan saksi melihat Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) dan saksi tidak tahu apa yang dilakukan Sdr. RIDWAN di lantai 2 (dua), sedangkan saksi bersama Sdr. SAIFULLAH masih tetap di lantai 1 (satu) dan sebelum Sdr. RIDWAN naik ke lantai 2 (dua) saksi lihat di depan pintu sudah terbakar, kemudian tiba-tiba terdengar beberapa kali bunyi letusan senjata api sedangkan saksi bersama dengan Sdr. SAIFULLAH tetap bertahan di lantai 1 (satu) yaitu di ruang tamu sampai akhirnya masyarakat dan juga aparat keamanan datang ke lokasi kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui dari Sdr. SAIFULLAH pada saat setelah dirinya mengintip Sdr. SAIFULLAH memberitahukan kepada saksi bahwa 1 (satu) orang pelaku berdiri di jalan dengan berpindah-pindah posisi dan memegang senjata api laras panjang tetapi saksi tidak tahu jenis senjata api apa, kemudian 1 (satu) orang pelaku mengendarai sepeda motor jenis Vario warna putih dan sepeda motor tersebut dikemudikan dengan berjalan pelan-pelan di depan rumah

Halaman 79 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi yang melempar minyak dan botol bom Molotov kedepan pintu smapai dengan ke lantai 2 (dua) dan keterangan Sdr. SAIFULLAH memberitahukan kepada saksi bahwa ke 3 (tiga) orang pelaku memakai penutup wajah (sebo), dan 1 (satu) orang pelaku yang memegang senjata api laras panjang tersebut memakai kaos oblong warna hitam lengan panjang sedangkan 2 (dua) pelaku lagi tidak diperhatikan;

- Bahwa untuk di jalan depan rumah tidak ada diterangi lampu jalan dan yang ada hanya di teras rumah tempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah senjata api yang dibawa oleh pelaku namun dari keterangan Sdr. SAIFULLAH yang sempat mengintip ke luar rumah melalui jendela lainnya ada melihat 1 (satu) pelaku yang memegang senjata api laras panjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ada masalah dengan orang lain ataupun ada menerima ancaman saksi tidak tahu karena saksi jarang ke rumahnya, kecuali apabila Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut ke luar kota;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi lihat ada 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding depan tepatnya di atas pintu depan, dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena lemparan bom Molotov, serta pintu depan rumah terbakar;
- Bahwa 1 (satu) bekas terkena tembakan pada dinding beton tepatnya di atas pintu depan dan kaca jendela di lantai 2 (dua) pecah terkena bom Molotov, serta pintu depan rumah terbakar, serta sandal-sandal yang ada di depan pintu juga ikut dibakar oleh pelaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Sdr. SAIFULLAH bahwa setelah kejadian penembakan dan pelemparan bom Molotov di rumah Sdr. MISBAHUL MUNIR tersebut pelaku melarikan diri,



yang mana pelaku ada yang melarikan diri kearah jembatan dan ada juga yang melarikan diri ke arah buloh blang ara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

12. **SAKSI MUNIR WADI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa dari nama-nama yang dipertanyakan oleh pemeriksa tersebut diatas yang sudah saksi kenal sebelumnya adalah KAMARUDIN als MAYOR, sedangkan nama-nama lainnya saksi tidak pernah kenal, Saksi kenal KAMARUDIN als MAYOR sejak ia berusia sekitar 18 tahun, karena merupakan salah seorang warga dari desa Kilometer VIII anak dari seorang warga yang biasa kami panggil Bang AMIN pekerjaan sebagai Tani, semenjak kenal saksi tidak mengetahui aktifitas dalam pekerjaan maupun organisasi yang dilakukan oleh KAMARUDIN als MAYOR, yang saksi ketahui dulu dikampungnya biasa dipanggil SIDIN namun entah bagaimana dimasa konflik, orang biasa memanggil dengan nama sebutan MAYOR;
- Bahwa sejak sekitar dua tahun lebih, setelah berumah tangga KAMARUDIN als MAYOR sudah tidak pernah tinggal di Desa Kilometer VIII kemungkinan bertempat tinggal dengan istrinya di Desa Muling Buloh Bergang, hanya sekali-kali terlihat datang di Desa Kilometer VIII untuk tengok orang tuanya;

Halaman 81 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan KAMARUDIN als MAYOR pada sekira awal bulan Maret 2012, ketika KAMARUDIN als MAYOR dikawal oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Kepolisian datang ke lokasi Kebun milik orang tuanya yang beralamatkan di tersebut, Dusun kramat Desa Desa Kilometer VIII, atas kedatangan KAMARUDIN als MAYOR dikebun milik orang tuanya tersebut, saksi selaku Kecek dan sekretaris Kecek yang bernama SAID AULI serta didampingi Pak SURIADI selaku Imam Dusun diberitahu oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan keberadaan KAMARUDIN als MAYOR dikebun milik orang tuanya. dan Setelah kami bertiga tiba di kebun, kami melihat disana banyak petugas Polisi yang sedang bersama dengan KAMARUDIN als MAYOR berada di Gubuk kebunnya, digubuk kebun tersebut kami bertiga yakni saksi, SAID AULI dan Pak SURIADI disuruh oleh salah seorang Petugas Polisi untuk menyaksikan isi dari karung beras warna putih yang sudah dipegang oleh KAMARUDIN als MAYOR yang sebelumnya ditanam disebelah kanan gubuk yang jaraknya sekitar 2 meter masih terlihat adanya bekas galian;
- Bahwa setelah kami bertiga hadir kemudian salah seorang petugas Polisi menyuruh KAMARUDIN als MAYOR untuk mengeluarkan isi dari karung tersebut, kemudian KAMARUDIN als MAYOR membuka karung kemudian mengangkat isi dari karung tersebut dengan menggunakan kedua telapak tangannya yang kemudian saksi ketahui berupa selongsong peluru dan bungkusan kantong plastic kecil warna hitam, dan pada saat itu juga ketika salah seorang petugas menyakan “ ini milik siapa” kepada KAMARUDIN als MAYOR menjawab “ Milik saksi Pak”. dan setelah menyaksikan Barang bukti berupa selongsong peluru yang ditunjukkan oleh KAMARUDIN als MAYOR dikebunnya tersebut, kemudian saksi bersama dengan pak SAID AULI dan SURIADI diminta menyebutkan identitas masing-masing oleh salah seorang petugas Polisi;



- Bahwa pada saat diperlihatkan, saksi tidak diajak menghitungnya namun perkiraan saksi bila diukur dengan liter ada sekitar satu liter. Yang saksi ketahui karung tersebut begitu dibuka oleh KAMARUDIN als MAYOR dihadapan kami bertiga dan beberapa orang Petugas Polisi, yang saksi saksikan berisi selongsong peluru sekitar satu liter dan bungkus plastik warna hitam lainnya tidak ada;
- Bahwa setelah saksi perhatikan dari ke 7 Gambar atau Foto wajah orang laki-laki tersebut yang saya kenali hanyalah gambar atau foto yang terdapat pada huruf (a) yakni gambar atau foto wajah KAMARUDIN als MAYOR merupakan salah seorang warga saksi yang pernah tinggal di Kilometer VIII, kemudian sekitar awal bulan Maret 2012 berada dikebun milik orang tuanya menunjukkan satu karung beras warna putih yang diakui sebagai miliknya yang dari dalamnya terlihat berisi selongsong peluru dan bungkus satu kantong plastik kecil, sedangkan gambar pada huruf b s/d g saya tidak pernah kenal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

13. SAKSI SRI WAHYUNINGSIH

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara GUNOKO bin KANAN (Alm) adalah sebagai istrinya;
 - Bahwa saksi mengetahui suami saksi yang bernama GUNOKO bin KANAN kena tembak pada hari Jum'at tanggal 6 Januari 2012 jam 19.00 wib dari YASER di Aceh yang ikut dalam rombongan pekerja

Halaman⁸³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



pembangunan Ruko anak Galong adapun penembakan tersebut mengakibatkan suami saksi yang bernama GUNOKO bin KANAN meninggal dunia ;

- Bahwa kemudian jenazahnya GUNOKO Bin KANAN diterima keluarga pada hari Jum'at tanggal tanggal 06 Januari 2012 Pukul 22.00 WIB ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luka luka yang diderita oleh suami saksi karena saksi tidak sadarkan diri dan kebetulan mayat sudah dimasukan dalam peti jenazah dan malam itu juga langsung dimakamkan;
- Bahwa saksi tidak Tahu siapa pelaku penembakan terhadap suami saya (GUNOKO bin KANAN);
- Bahwa akibat penembakan terhadap GUNOKO Bin KANAN adalah saksi kehilangan suami saksi yang merupakan tulang punggung keluarga sehingga saat sekarang ini saksi harus menghidupi keluarga saksi dengan satu anak sendirian ;
- Bahwa saksi menuntut agar Terdakwa di hukum yang seberat – beratnya dan meminta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil ;
- Bahwa selain suami saksi masih ada korban lain yaitu AGUS SUWIGNO, menderita luka tembak pada bagian dada sebelah kiri tembus pada punggung kiri dan saat sekarang masih hidup dan SODIKUL ANAS yang menderita luka tembak pada dada kanan tembus pada ketiak kanan sekarang masih hidup;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi ;

14. SAKSI MASRIFAL

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dengan nama-nama tersangka sebagaimana pernah dipertanyakan oleh pemeriksa tersebut, saksi mengetahui hanya sekedar informasi bahwa orang yang nama-namanya sebagaimana dipertanyakan oleh pemeriksa tersebut diatas telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri berkaitan dengan terjadinya perencanaan peledakan Bom di pengunungan Gurute Aceh Jaya, kemudian didalam pencarian barang bukti saksi bersama Tim ikut serta melakukan pengeledahan disebuah Ruko yang beralamatkan di Dusun Alue Mnjrung Desa Matahe Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi sebagai Polri sejak tahun 2005 setelah mengikuti Pendidikan di SPN Lembah Seulawah Polda Aceh, setelah tamat dinas di Sabhara yang punya tugas pokok melayani masyarakat Pengamanan, Patroli selama 6 bulan, kemudian pindah sebagai Bintara Identifikasi Sat Reskrim Polres Loksumawe Hingga sampai saat ini yang memiliki tugas pokok :
 - Mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP., mengamankan TKP; melakukan pemotretan TKP secara umum, pemeriksaan TKP; pencarian barang bukti, pemotretan barang bukti sesaat setelah ditemukan serta mengamankan barang bukti;
 - Bahwa benar pengeledahan disebuah Ruko sebagaimana saksi terangkan tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012 sekira jam 02.00 Wib disebuah Ruko yang beralamatkan di Dusun Alue Manjrung Desa Cot Matahe Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, saksi lakukan bersama-sama dengan Tim dari Unit Identifikasi Polres Lhok Sumawe dan Tim dari penjinak Bom Sat Gegana Polda Aceh;
 - Bahwa saksi ketika ada dirumah saksi dihubungi oleh Kasat Serse Polres Lhok Sumawe Debfab pembicaraan saksi sama Tim

Halaman 85 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



diperintahkan untuk merapat di Lokasi sebagaimana saksi sudah terangkan diatas, atas perintah tersebut saksi dari rumah menuju kantor untuk mengambil Taskit atau perlengkapan Identifikasi, kemudian dari kantor bersama dengan Kanit saksi yaitu AIPTU RUSDI AR dan seorang anggota lainnya berangkat bersama-sama menuju ke TKP. Dan tiba di TKP sudah banyak anggota Polri dari Resmob Polres Lhok Seumawe, kemudian dibawah pimpinan Kasat Serse Tim Identifikasi mulai melakukan pengeledahan sebuah Ruko yang lokasinya No. 2 dari ujung, ketika berada didalam Ruko menemukan adanya barang-barang sisa rakitan Bom, karena diketahui adanya sisa-sisa bahan pembuatan BOM, saksi kembali keluar Ruko dan kemudian menghubungi Unit Penjinak Bom Sat Brimobda Detasemen B Lhok Seumawe;

- Bahwa setelah Jibom (penjinak Bom) dari Sat Brimob Den B Lhok Seumawe tiba diTKP, kemudian langsung masuk ruko dan melakukan pemeriksaan dan setelah dinyatakan aman baru saksi bersama dengan Tim melakukan pemeriksaan, dalam pemeriksaan kami menemukan barang-barang diantaranya adalah :
 - 1 (satu) batang pipa besi dengan diameter 15 Cm, panjang 60 cm.
 - 1 (satu) karung semen putih.
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih.
 - 1 (satu) buah panci atau dandang aluminium diduga sebagai wadah masak lilin.
 - 1 (satu) buah kompor merk Hock.
 - 1 (satu) buah plastik berwarna hitam berisi lilin dan sumbu lilin warna merah.
 - 1 (satu) buah timba (ember) warna hitam yang diduga digunakan sebagai pengaduk semen putih;
 - 1 (satu) buah karung berisi potongan besi dan onderdil sepeda motor.
- Adapun tindakan saksi adalah melakukan pemotretan terhadap masing-masing jenis barang, kemudian mengamankan dengan cara dibungkus dan kemudian saksi serahkan kepada Tim Jibom (penjinak bom) untuk dilakukan pemeriksaan guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa setelah saksi diperlihatkan barang-barang oleh penyidik kemudian saksi perhatikan secara seksama, saksi mengenali gambar atau foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah merupakan barang-barang yang berhasil saksi temukan di sebuah ruko milik JAMALUDIN alias DUGO yang beralamatkan di Dusun Alue Manjrun Desa Cot Matahe Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak kenal ;

15. **SAKSI HARAPAN Alias APAN Bin SUPARDI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pernah diperiksa di penyidik, dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut dan telah menandatangani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi saat didengar keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa kejadian penembakan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira jam 23.20 Wib di Barak Karyawan PT. Setya Agung yang bernama Warung Waktiok yang dihuni oleh Karyawan PT. Setya Agung yang berasal dari Medan dengan alamat Dusun Krueng Jawa Desa Uram jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara dan yang menjadi korban penembakan tersebut sebanyak 8 (delapan) orang yang selamat yaitu Sdra. Ariffandi Alias Jhoni Bin Muhammad yang hanya mengenai pinggulnya saja.

Halaman⁸⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nama-nama korban penembakan yang meninggal dunia sebanyak 3(tiga) orang yaitu :Heri, 36 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan; Ratno, 50 tahun, Karayawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang Medan; SUGIANTO Alias SIDUNG, 45 tahun, Karyawan PT. Setya Agung Medan;
- Bahwa nama-nama korban yang masih kritis yang saat sekarang ini dirawat di RSUD Cut Mutia adalah :
 - Saksi (HARAPAN Alias APAN)
SAMIN, 35 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan
ERIK, 21 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Aceh Utara.
MISMAN, 54 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Bukit Lawang, Medan.
- Bahwa Nama korban yang selamat :
ARIFANDI Alias JONI, 26 tahun, Pejaga Malam di PT. Setya Agung, Desa Menasah Masjid, Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.
TRIONO, 29 tahun, Karyawan PT. Setya Agung, Desa Jentera Dusun Jawa Kec. Wampu Kab. Langkat Medan yang saat kejadian sempat melarikan diri bersama saksi;
- Bahwa mengenai kronologis kejadian pada hari Minggu tanggal 04 Desember 2011 sekira pukul 23.20 Wib saksi mendengar suara rentetan senjata dari warung Watiok lalu saksi membangunkan istri saksi dan bertanya “ apa itu dek” lalu saksi coba melihat apa yang terjadi diwarung Wak Tiok dan ketika saksi hendak bangun dari tempat tidur lalu tiba-tiba saksi merasakan sakit dibawah dada sebelah kanan dan saksi mengatakan kepada istri “ saya kena tembak dek” sambil saksi memegang dada sebelah kanan, dengan dibantu oleh istri saksi, sesaat kemudian suara tembakan tidak terdengar lagi lalu istri saksi mendengar suara mobil seperti mobil Taff atau Hiline karena dia pikir bantuan datang kemudian dia melihat dari pintu barak medan kewarung Wak Tiok dan melihat sudah banyak tergeletak didepan warung Wak Tiok lalu istri saksi masuk lagi kedalam karena takut dan suara mobil tersebut menghilang, lalu sesaat kemudian ada suara minta tolong dari arah warung waktiok dan setelah setengah jam kemudian baru datang bantuan. Daan saat



kejadian saksi sedang tertidur didalam kamar barak medan dengan posisi disebelah kanan, istri ditengah dan sebelah kiri anak saksi.

- Bahwa saksi tidur didalam kamar barak medan sejak pukul 21.30 Wib dan dalam barak medan tersebut ada 12 (dua belas) kamar yang terdiri dari 9 (Sembilan) kamar untuk yang berkeluarga dan 3(tiga) kamar untuk yang masih lajang atau yang tidak membawa istri. Kamar saksi terletak di ujung atau paling dekat dengan warung wak tiok atau tempat kejadian penembakan tersebut;
- Bahwa jarak kamar saksi dengan tempat kejadian atau warung wak tiok berjarak lebih kurang 10 (sepuluh) meter, sebelum kejadian penembakan tersebut saksi bersama isteri saksi pergi ke warung wak tiok untuk membeli beras dan saat itu istri saksi menonton TV bersama anak saksi didalam warung wak tiok sementara saksi duduk diluar melihat orang lain main catur dan sekira pukul 21.00 Wib anak saksi minta pulang lalu saksi pulang ke barak dan setibanya dib arak saksi masuk kedalam kamar lalu kami menidurkan anak dan setelah anak saksi tertidur sekira jam. 21.20 Wib saksi dan istri langsung tidur, yang tertembak pada bagian dada saksi sebelah kanan dan pelurunya nyangkut dibagian belakang dan paha sebelah kanan yang tembus keatas lutut sebelah kanan dalam;
- Bahwa tidak ada, karena selama ini baik-baik saja baik dengan KPA, TNI, dan Polri dan masyarakat yang saksi tau anggota KPA yaitu TGK ISA sebagai Direktur CV. Cimita Rata, Sdr. SAEFUL NUR Alias MEUTUY sebagai bagian lapangan, Sdra. KHUDRI Alias KOBRA sebagai Kepala Administrasi atau yang menerima hasil timbangan hasil karet dari pekerja lalu hasil timbangan tersebut dia serahkan kepada Sdra. SAEFUL NUR Alias MEUTUY dan Sdra. MARZUKI Alias BOH SUKUN Alias BIRI M. JAMIL sebagai mandor I yang mengurus kebutuhan lapangan;
- Bahwa saksi menjelaskan tertembak pada bagian kaki kanan dan dada sebelah kanan, akibat kejadian tersebut saksi dirawat di rumah sakit Cut Mutia selama 4(empat) hari kemudian saksi kembali dirujuk kerumah sakit Kesrem TNI AD dan disana saksi dirawat 11(sebelas) hari dan sampai dengan saat sekarang ini saksi masih rawat jalan.

Halaman⁸⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Dan akibat kejadian tersebut saksi merasa trauma dan takut disebabkan iringan kejadian tersebut sangat brutal dan menimbulkan teman-teman saksi meninggal;

- Bahwa saat ini saksi telah kembali ke Desa Uram Jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara tetapi saksi belum bisa bekerja karena masih sakit, saksi kembali ke Desa Uram Jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara atau tempat penembakan tersebut kalau tidak salah ingat sekitar tanggal 16 Maret 2012 dan saksi berani kembali karena menuntut informasi pelaku penembakan terhadap saksi dan rekan-rekan saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian sehingga dari situ saksi berani kembali ke Desa Uram Jalan Kec. Geureudong Pase Kab. Aceh Utara;
- Bahwa sampai dengan saat sekarang ini saksi tidak tahu siapa pelaku penembakan tersebut karena saat kejadian saksi berada didalam barak sehingga saksi tidak dapat melihat wajah pelakunya, dan setelah pelaku-pelaku penembakan tersebut ditangkap saksi merasa senang bangga dan puas dan saksi berharap agar pelaku tersebut dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa selain saksi masih banyak orang lain yang merasa trauma dan takut akibat penembakan tersebut yaitu isteri saksi, kawan-kawan saksi yang sama-sama bekerja di CV. Cimita Rata dan bahkan warga desa Geureudong Pase khususnya merasa trauma dan bahkan secara umum masyarakat seluruh Aceh merasa takut dan trauma akibat kejadian penembakan tersebut. Selain saksi dan keluarga saksi sudah ada pekerja yang telah kembali bekerja di PT. Setya Agung atau CV. Cimita Rata sekitar 30(tiga puluh) orang;
- Bahwa benar rekan saksi yang meninggal akibat penembakan tersebut ada 3(tiga) orang yaitu HERIANTO, SUGIANTO Alias SUDUNG dan Sdra SUKATNO Alias WAK LEMBUT tetapi saat sekarang ini telah bertambah 1(satu) orang yang meninggal dirumah sakit Haji Medan yaitu Sdra. MISMAN sehingga jumlah rekan saksi yang meninggal akibat penembakan tersebut 4(empat) orang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;



16. **SAKSI AGUS SUWIKNO Bin SUJAK**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan Terdakwa dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal Terdakwa FIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA ;
 - Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penembakan di Anek Galong Titi, Nangroe Aceh Darussalam ;
 - Bahwa benar pada Hari Kamis sekira jam. 19.00 Wib sewaktu saksi sedang istirahat di bedeng proyek bersama teman-teman tiba-tiba ada 2(dua) orang mengendarai Motor, yang satu menunggu dimotor sedangkan yang satunya langsung melakukan penembakan kearah saksi dan teman-teman ;
 - Bahwa tembakan tersebut mengenai saksi pada bagian dada sebelah kiri tembus ke punggung belakang, GUNOKO dan SODIKUL ANAS, kemudian pelaku beberapa kali melakukan penembakan secara membabi buta sehingga teman-teman saksi pada berlarian menyelamatkan diri, dan saksi juga ikut melarikan diri ;
 - Bahwa saksi bersama dengan SODIKUL ANAS pergi ke klinik, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit Zainul Abidin dan malam itu juga saksi dioperasi kurang lebih jam 24.00 Wib untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang ditubuh saksi, kemudian saksi dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2(dua) minggu, setelah sehat saksi minta untuk pulang ke Grobogan;

Halaman⁹¹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman-teman tidak punya masalah dengan pihak masyarakat sekitar ;
- Bahwa akibat dari penembakan di Proyek Ruko Anek Galung Aceh Besar, saksi sampai sekarang masih merasa ketakutan apalagi kalau dengar tembakan sangat takut sekali, sedangkan bekas luka sampai sekarang ini masih timbul rasa sakit dan tidak bisa untuk kerja apalagi kerja berat.
- Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut saksi dan teman-teman pada pulang ke Jawa dan tidak kembali lagi ke Aceh karena takut dan tidak melanjutkan kerja diproyek tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban yang kena tembak 3 (tiga) orang yang mati 1(satu) orang, yang mati atas nama GUNOKO karena tertembak pada bagian mata tembus sampai belakang, yang luka berat saksi sendiri kena tembak pada bagian dada sebelah kiri dan SODIKUL ANAS kena tembak pada bagian dada sebelah kanan tembus sampai bagian ketiak;
- Bahwa pada waktu itu saksi bersama-sama teman istirahat di pedeng karena habis sholat Mahgrib merokok sambil ngopi-ngopi, tiba-tiba ada suara tembakan dengan adanya suara tembakan tersebut teman-teman berhamburan keluar dan saksi juga ikut kabur keluar saat itu saksi tidak merasa kalau kena tembak baru saksi melihat baju kena darah dan saksi merasa sesak dada, dan badan terasa panas dan saat itu saksi minta tolong sama teman-teman dan saksi diangkat tapi saat itu saksi masih dengar tembakan sehingga saksi melarikan diri baru kemudian ketemu dengan SAODIKUL ANAS kemudian sama-sama ke Klinik terdekat sebelum akhirnya dibawa kerumah sakit dan malamnya saksi dioperasi untuk mengeluarkan peluru dari tubuh, dan dirawat selama kurang lebih 2 (dua) minggu baru setelah saksi agak sehat pulang ke Grobogan;
- Bahwa bedeng proyek tersebut dibuat 4 (empat) pintu 2 (dua) pintu menghadap ke Timur dan 2 (dua) pintu menghadap ke Utara dan saat itu saksi berada di bedeng yang menghadap ketimur sedangkan



korban yang kena tembak semua berada di bedeng yang menghadap ke timur, dan posisi GUNOKO berada didepan bedeng saat itu sedang merebus air dan kena tembak pada bagian mata hingga tembus kebelakang;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi dan teman saksi masih timbul rasa takut yang amat sangat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa tidak tahu dan tidak kenal dengan saksi;

17. **SAKSI SADIKUL ANAS Bin MAT NURI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi mengetahui dan dimintai keterangan terkait kejadian penembakan di Anek Galung, Aceh ;
- Bahwa benar pada Hari Kamis sekira jam. 19.00 Wib sewaktu saksi sedang istirahat di bedeng proyek bersama teman-teman tiba-tiba ada 2 (dua) orang mengendarai motor, yang satu menunggu dimotor sedangkan yang lain langsung melakukan penembakan kearah saksi dan teman-teman, akibat dari tembakan tersebut, awalnya yang kena tembakan GUNOKO, kemudian AGUS SUWIKNYO kemudian saksi;
- Bahwa kemudian pelaku beberapa kali melakukan penembakan secara membabi buta sehingga teman-teman saksi pada berlarian menyelamatkan diri, dan saksi juga ikut melarikan diri walaupun kondisinya saksi kena tembak;
- Bahwa Saksi bersama dengan AGUS SUWIKNYO pergi ke klinik, kemudian saksi dibawa ke rumah sakit dan baru tiga hari kemudian saksi dioperasi untuk mengeluarkan peluru yang masih bersarang

Halaman⁹³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



ditubuh saksi, kemudian saksi dirawat di rumah sakit selama 2(dua) minggu, setelah sehat saksi minta untuk pulang ke Demak;

- Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang lebih 6 (enam) kali, dengan menggunakan senjata yang saksi tidak tahu ;
- Bahwa sebelum kejadian saksi dan teman-teman tidak punya masalah dengan pihak lain ;
- Bahwa akibat penembakan tersebut saksi merasa ketakutan apalagi kalau dengar tembakan sangat takut sekali, sedangkan bekas luka sampai sekarang ini masih timbul rasa sakit dan tidak bisa untuk kerja apalagi kerja berat dan tidak melanjutkan kerja diproyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi korban yang kena tembak 3 (tiga) orang yang mati 1(satu) orang, yang mati 1 (satu) orang atas nama GUNOKO karena tertembak pada bagian mata tembus sampai belakang, yang luka berat saksi sendiri kena tembak pada bagian dada sebelah kanan dan AGUS SUWIKNYO kena tembak pada bagian dada sebelah kiri tembus sampai belakang;
- Bahwa bedeng proyek tersebut dibuat 4 (empat) pintu 2 (dua) pintu menghadap ke Timur dan 2 (dua) pintu menghadap ke Utara, pada saat penembakan saksi berada di bedeng yang menghadap ketimur sedangkan korban yang kena tembak semua berada di bedeng yang menghadap ke Timur, dan posisi GUNOKO berada didepan bedeng saat itu sedang merebus air dan kena tembak pada bagian mata hingga tembus kebelakang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu ;

18. SAKSI SAID AULI Bin Alm SAID ABD RANI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga



dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi mengenal KAMARUDIN als MAYOR yaitu anak dari M AMIN salah satu dari warga Gampong atau Desa KM.VIII yang sudah bertempat tinggal di Desa KM.VIII. saya mengenal KAMARUDIN als MAYOR sejak kecil dengan panggilan Si DIN dan setahu saksi aktifitas Si DIN adalah selain bertani juga pembelah kayu dengan Senso di kampung serta juga aktif di kegiatan desa, dan semasa dalam konflik KAMARUDIN dipanggil dengan panggilan MAYOR pada sekira tahun 2000, dan pada awal tahun 2010 KAMARUDIN als MAYOR menikah dengan seorang wanita di desa Muling Buloh Bergang Kab Aceh Utara dan sejak pernikahan tersebut MAYOR tinggal bersama dengan istrinya, setelah perkawinan MAYOR saya jarang lagi bertemu dengan KAMARUDIN als MAYOR;
- Bahwa sedangkan dengan orang yang bernama JAMALUDDIN Alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, USRIA Alias US, MUSTAQIM Alias TAKIM, saksi tidak mengenal dan mengetahuinya sama sekali. Dan Mengenai orang yang bernama VIKRAM HASBI als AYAH BANTA saksi hanya pernah mendengar namanya namun saksi tidak pernah bertemu dan melihat wajahnya sama sekali, saksi mengetahui AYAH BANTA adalah Pengusaha CROUSER (tempat penghancur batu kali) yang bertempat di Jalan Len Pipa Spg Desa Cot Matahe Kab Aceh Utara;
- Bahwa saksi bertemu terakhir sekali adalah pada tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 11.00 Wib yaitu sewaktu saksi berada dirumah dan dipanggil oleh pemuda desa saksi yang bahwa mengatakan saksi dipanggil oleh Polisi yang sudah berada di kebun milik M. AMIN (orang tua MAYOR) selanjutnya sesampai di kebun tersebut saksi disambut oleh beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman mengaku sebagai

Halaman⁹⁵ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



petugas kepolisian di kebun milik M. AMIN, dan meminta saksi untuk menyaksikan barang temuan dalam goni beras plastic yang berisi selongsong peluru kosong saat itu saksi bertemu dengan Geuchik/kepala Desa Kilometer VIII MUNIR WADI dan Imam Dusun SURIADI, saksi juga melihat KAMARUDIN als MAYOR yang diapit oleh beberapa orang polisi dengan tangan diborgol;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sebabnya MAYOR di tangkap oleh Polisi namun setelah saksi menyaksikan sendiri penemuan selongsong peluru di kebun mayor dan berita penangkapan terorisme di media massa yang telah melakukan beberapa aksi kejahatan / penembakan di berbagai daerah wilayah Aceh dan perencanaan pemboman pelakunya adalah KAMARUDIN als MAYOR dkk dan dari penemuan selongsong peluru dan berita tersebut saksi mengetahui sebabnya KAMARUDIN als MAYOR ditangkap oleh Polisi adalah karena kasus Tindak Pidana Terorisme;
- Bahwa pada sekitar tanggal 13 Maret 2012 sekira jam 11.00 Wib sewaktu saksi berada di rumah dan dipanggil oleh pemuda desa yang mengatakan bahwa saksi dipanggil oleh Polisi yang sudah berada di kebun milik M.AMIN (orang tua MAYOR) kemudian saat itu saksi mendatangi kebun milik M. AMIN tersebut kemudian saksi bertemu sampai ditempat tersebut saksi bertemu dengan Geuchik / kepala Desa Kilometer VIII MUNIR WADI dan Imam Dusun SURIADI kemudian salah seorang Petugas kepolisian yang berpakaian preman meminta kami untuk menyaksikan sebuah karung goni beras plastic yang diletakkan di atas tanah samping Gubuk kebun milik MAYOR, dan juga melihat ada tanah bekas galian didekat karung goni tersebut;
- Bahwa saksi melihat KAMARUDIN als MAYOR dengan tangan dan kakinya diborgol, salah seorang petugas kepolisian yang berpakaian preman menyuruh MAYOR untuk membuka dan memperlihatkan kepada kami isi yang ada di dalam karung



goni tersebut, saat itu saksi melihat isi yang ada didalam karung Goni tersebut banyak selongsong peluru kosong kemudian MAYOR mengambil sejumlah selongsong peluru tersebut dengan kedua tangannya dan diperlihatkan kepada saksi, Pak Geuchik dan Imam Dusun, saksi juga melihat ada sebuah plastik hitam yang sudah diikat di dalam karung Goni beras plastik namun saksi tidak melihat apa isi di dalamnya. Kemudian salah seorang petugas kepolisian yang berpakaian preman bertanya kepada MAYOR tentang kepemilikan dari selongsong peluru dalam karung Goni beras plastik kemudian dijawab oleh MAYOR bahwa kepemilikan selongsong peluru tersebut adalah miliknya (MAYOR) yang ditanam di kebun milik orang tuanya tersebut;

- Bahwa setelah saksi amati secara Saksama dari ke 8 gambar foto wajah laki-laki yang diperlihatkan oleh Penyidik, yang saksi kenal wajahnya adalah KAMARUDIN als MAYOR yaitu salah satu warga Desa Kilometer VIII yang saksi kenal sejak kecil dan telah ditangkap oleh Polisi karena keterlibatannya dalam aksi terror di wilayah Aceh, sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal dan tidak pernah melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuannya KAMARUDIN als MAYOR dkk melakukan rangkaian aksi terror di aceh;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan;

19. **Saksi SURIADI Bin ABDULLOH**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

Halaman⁹⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa nama-nama KAMARUDIN Alias MAYOR, JAMALUDIN alias DUGOK, MANSUR Alias MANCUK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, RIZAL MUSTAKIM Alias TAKIM, USRIA Alias UH, dan VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, dari nama-nama yang dipertanyakan oleh pemeriksa tersebut saksi tidak ada yang kenal namun terhadap nama AYAH BANTA saksi pernah mendengar, sepengetahuan saksi yang saksi dengar-dengar bahwa AYAH BANTA jumpa, seorang sebagai pemilik crusher atau mesin pemecah batu yang didirikan di didaerah Cot Matahi, selebihnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terhadap nama-nama yang dipertanyakan oleh pemeriksa tersebut diatas, yang pernah bertemu dengan saksi yaitu KAMARUDIN Alias MAYOR ketika datang dikebun milik orang tuanya dalam rangka menunjukan barang bukti berupa selongsong peluru yang disimpan dikebun yang beralamatkan di Dusun Kramat Kilometer VIII Kec. Simpang Keramat;
- Bahwa saksi menyaksikan KAMARUDIN Alias MAYOR menunjukan barang bukti berupa selongsong peluru kepada petugas Polisi bersama dengan Pak Keecik Kilometer VIII bernama MUNIR WADI dan Pak Sedes Kilometer VIII Bapak SAID AULI;
- Bahwa dapat saksi ceritakan bahawa pada hari dan tanggalnya tidak sekira awal atau pertengahan bulan Maret 2012 sekitar jam 11.00 Wib, ketika saksi sedang berada di sebuah Menasah atau Musolah Dusun Kramat sedang ada keperluan dengan Pak MUNIR WADI atau Pak Keecik, tiba-tiba datang mobil Inova warna hitam sedang mencari keradaan Pak Keecik Kilometer VIII. Karena pada saat itu Pak Keecik sedang bersama dengan saksi di Musholah, maka kala itu salah seorang laki-laki sebagai penumpang mobil Inova menjumpai saksi di Musholah, ketika berjumpa, seorang laki-laki tersebut menyampaikan kepada



saksi bahwa kami petugas polisi sedang mencari barang bukti disebuah Kebun milik orang tua KOMARUDIN Alias MAYOR, dan diharapkan kami bersedia datang kekebun untuk menyaksikannya;

- Bahwa atas pemberitahuan seorang laki-laki yang mengaku Petugas Polisi tersebut, kemudian saksi bersama dengan Pak MUNIR WADI dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Kebun orang tua KAMARUDIN Alias MAYOR, dalam perjalanan kami kebetulan bertemu dengan Pak SAI AULI selaku Sekretaris Desa, setelah kami menyampaikan maksud dan tujuan kami, kemudian Pak Sekdes ikut serta bersama kami menuju kebun milik orang tua KAMARUDIN Alias MAYOR;
- Bahwa setelah saksi bertiga sampai di kebun, saksi melihat disana sudah banyak petugas polisi berpakaian preman yang sedang bersama dengan seseorang terdakwa yang dalam kondisi tangan di borgol yang kemudian saksi ketahui bernama KAMARUDIN Alias MAYOR, mereka sedang berada disekitar gubuk kebun, setelah saksi bersama dengan MUNIR WADI dan SAID AULI tiba di kebun, saksi langsung disuruh oleh salah satu orang petugas untuk mendekat dan menyaksikan isi dari karung beras warna putih yang sudah dipegang oleh KAMARUDIN Alias MAYOR yang sebelumnya ditanam disebelah kanan gubuk yang jaraknya sekitar 2 meter, masih terlihat adanya bekas galian. Dan setelah kehadiran saksi salah seorang petugas Polisi menyuruh KAMARUDIN Alias MAYOR untuk mengeluarkan isi dari karung tersebut, kemudian KAMARUDIN Alias MAYOR membuka karung selanjutnya kedua telapak tanganya masuk kedalam karung dan mengambil serta mengangkat isi karung tersebut, ketika diambil dan diangkat saksi menyaksikan dari dalam karung tersebut berisi selongsong peluru dan bungkus kantong palstik kecil warna hitam, dan pada saat itu juga ketika salah seorang petugas menanyakan kepada KAMARUDIN Alias MAYOR tentang kepemilikannya dijawab oleh KAMARUDIN Alias MAYOR " *ini adalah milik saya Pak*";

Halaman⁹⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa setelah menyaksikan barang bukti berupa selongsong peluru yang ditunjukkan oleh KAMARUDIN Alias MAYOR dikebunnya tersebut, kemudian saksi bersama dengan Pak SAID AULI dan Pak MUNIR WADI diminta menyebutkan identitas masing-masing oleh salah seorang Petugas Polisi, saksi tidak mengetahui jumlah selongsong peluru tersebut;
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan foto 7 (tujuh) foto yang saksi kenal hanya foto KAMARUDIN Alias MAYOR;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu tidak keberatan ;

20. Saksi ZULYANI Bin (Alm) MUHAMMAD

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Korban adalah karyawan saksi yang bekerja di toko boneka milik saksi dan baru dua bulan bekerja di toko;
- Bahwa Yang mengenalkan korban kepada Saksi adalah KAK SRIK, Umur 45 tahun, Pekerjaan Karyawan toko Tamren Toy Kp. Baru, Alamat saksi tidak tahu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2011 korban masuk kerja sekitar pukul 10.30 Wib dan saat itu korban langsung memulai pekerjaannya yaitu merapikan boneka dan melayani pembeli, kemudian pada saat sudah malam hari yaitu sekitar pukul 20.45 Wib saksi duduk di depan toko boneka sedangkan korban melayani pembeli didalam toko dan pada saat itu datang dua orang pemuda dengan menggunakan sepeda motor (*Pelaku*) dan sepeda motor tersebut diparkirkan didepan toko saya dengan jarak sekitar 7 meter dengan toko saksi, kemudian salah satu laki-laki tersebut (*Pelaku*) dengan



membawa tas samping langsung duduk disamping saksi, sedangkan yang satu lagi duduk diatas sepeda motor, kemudian laki-laki yang duduk disamping saksi tersebut langsung melakukan percakapan dengan saksi :

Laki-laki (pelaku) : Abang tinggal dimana (*dengan menggunakan bahasa Indonesia*)

Saksi : Di Doy

Laki-laki (pelaku) : Asalnya...? Lahir...?

Saksi : Di lealang.

Laki-laki (pelaku) : lealang itu dimana..?

Saksi : Indrapuri Aceh Besar

Laki-laki (pelaku) : O...Bisa Bahasa Aceh...?

Saksi : Bisa lah, Long aceh tok-tok,

- Bahwa setelah itu Saksi dengan laki-laki tersebut langsung bercakapan dengan menggunakan bahasa Aceh;

Saksi : Kemana Sdr pulang (*dengan menggunakan bahasa Aceh*)

Laki-laki (pelaku) : Saya pulang ke Calang

Saksi : Malam kali..?

Laki-laki (pelaku) : Telat di telfon tadi

Saksi : Udah bagus jalan disana

Laki-laki (pelaku) : Udah bagus, Cuma kita hati-hati dijalan karena banyak tekongan, kalau pulang malam ini saya harus ikut didepan atau dibelakang orang.

Saksi : Hati-hati dijalan, mana tahu nanti ada binatang-binatang buas, dimana kerja..?

Laki-laki (pelaku) : Borongan, berapa boneka itu (*sambil menunjukkan salah satu boneka yang berada di toko saya.*)

Halaman 101 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Saksi : 85.0000
Laki-laki (pelaku) : Mahal kali,

- Bahwa kemudian setelah percakapan tersebut tanpa pamitan laki-laki (pelaku) tersebut langsung pergi bersama dengan temannya menuju arah kota Banda Aceh dan saat itupula datang pembeli sekitar dua orang masuk kedalam toko Saksi, kemudian sekitar lima menit kemudian sepeda motor tersebut yang ditumpangi oleh laki-laki tadi kembali ke toko Saksi dan salah satu berhenti didepan teras toko, sedangkan laki-laki yang berbicara dengan Saksi sebelumnya langsung turun dengan membawa tas samping tanpa bicara dengan Saksi langsung masuk kedalam teras toko Saksi dari arah samping sedangkan Saksi duduk didepan dan saat itu Saksi tidak menegur laki-laki tersebut karena pikiran Saksi laki-laki tersebut hendak membeli boneka, namun tiba-tiba Saksi mendengar suara letusan sebanyak 2 (dua) kali dan saat itupula Saksi mendengar suara jeritan perempuan dari dalam “Ditembak”, setelah mendengar teriakan tersebut Saksi langsung masuk kedalam, sedangkan laki-laki tersebut keluar dari toko dari arah samping dan saat itu Saksi terkejut begitu Saksi lihat korban sudah terjatuh dan mengalami luka berdarah dibagian kepala, kemudian begitu Saksi lihat arah keluar ternyata kedua lak-laki tersebut langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut ke arah Ulee Kareng ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pembeli yang berteriak didalam toko Saksi pada saat terjadi penembakan tersebut;
- Bahwa sebelum hari Sabtu tanggal 31 Desember 2011 kedua pelaku tidak pernah datang ke toko Saksi untuk menjumpai korban atau Saksi;
- Bahwa yang Saksi lihat jenis sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bebek antara sepeda Revo atau Jupiter yang berwarna merah, namun Saksi tidak tahu nomor polisinya;
- Bahwa Ciri-ciri pelaku yang melakukan penembakan adalah berbadan kurus, tinggi sekitar 160 cm, kulit hitam, bejenggot, menggunakan baju gelap dan celana jens serta menggunakan tas samping dan menggunakann topi, sedangkan yang menunggu disepeda motor



berbadan kurus, tinggi sekitar 170 cm, kulit sawo matang dan menggunakan helm serta jaket berwarna gelap;

- Bahwa pada saat percakapan antara Saksi dengan pelaku maka pelaku tidak ada menanyakan tentang identitas korban;
- Bahwa Korban bekerja di toko Saksi baru sekitar satu bulan, kemudian korban selama bekerja bersama Saksi tidak pernah ada masalah dan menurut Saksi malahan korban rajin bekerja di toko Saksi, kemudian jika masalah dengan orang lain korban tidak pernah cerita kepada Saksi hanya saja sekitar dua hari yang lalu korban ada menelfon seseorang yang Saksi tidak tahu dan didalam percakapan tersebut dengan nada kesal korban mengatakan “ *Ngapain titip pesan untuk kosongkan rumah sama anak, nantikan troma anak-anak, itu bisa saya tutup bapak, apa bapak sanggup membeli rumah saya Rp. 200.000.000*” kemudian korban langsung menutup telfonya;
- Bahwa Setelah itu Saksi menanyakan kepada korban dengan cara :
Saksi : Ada masalah apa..?
Korban : Masalah hutang, kami disuruh keluar sama orang punya rumah, masak dia titip pesan sama anak, nanti troma anak saya.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan pelaku mengaku bernama DIMAS atau DENOK kepada saya pada saat pertama kali korban bekerja pada saksi;
- Bahwa Sehubungan dengan kejadian penembakan tersebut korban mengalami luka berdarah dibagian kepala yang mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak keberatan ;

21. SAKSI SULAIMAN Bin JUNED

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;

Halaman103 **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.**



- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan BOM di pengunungan Gurute Kec. Jaya Kab. Aceh Jaya Pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2012;
- Bahwa lokasi ditemukan BOM yakni disebuah jalan tikungan yang sebelah kiri terdapat tebing bebatuan tingginya sekitar 12 meter dan disebelah kanan terdapat jurang, tempat BOM ditemukan yaitu dengan posisi dibawah batu besar yang berada dipinggir jalan tersebut sebelah kiri pinggir jalan terdapat bekas galian panjang sekitar 10 meter kemudian terdapat batu besar disebelah kiri jalan raya, dibawah batu tersebut juga saksi menyaksikan adanya galian dan menurut warga ditempat tersebut juga ditemukan BOM, namun bagaimana bentuknya dan berapa jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memasang dan tujuan dipasangnya BOM tersebut, dan yang saksi ketahui tentang BOM adalah merupakan barang yang berbahaya kalau meledak dampaknya akan banyak menimbulkan korban jiwa maupun luka masyarakat yang berada disekitarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

22. SAKSI IBNU ABAS Alias ABAS Bin BEN SABI

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa dan bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan JAMALUDDIN karena JAMALUDIN pernah datang kepada saksi untuk dibuatkan pintu besi pada rukonya adapun pintu yang saksi buat sebanyak 3 pintu ruko;
- Bahwa JAMALUDIN pernah datang ke tempat bengkel las saksi untuk mengelaskan pipa potong dengan maksud untuk ditutup sebelah



lubangnya, namun saksi tidak mengetahui penggunaan pipa yang dilas tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa tidak mengetahuinya;

23. **SAKSI FIKRAM bin HASBI Alias AYAH BANTA**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa benar, saksi pernah ikut sebagai Kombatant bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) melawan pemerintah Indonesia pada tahun 1995 sampai tahun 2005 atau sampai masa perdamaian dicapai;
 - Bahwa Saksi terlibat sebagai orang yang menyuruh, menyiapkan senjata api namun saksi tidak memberikan uang operasional atas penembakan terhadap ;

KAMARUDIN alias MAYOR bertindak sebagai penembak(eksekutor).

JAMALUDIN alias Dugok, bertindak sebagai penembak (eksekutor).

MANSUR alias MANCUK, bertindak sebagai penembak (eksekutor).

USRIA alias US bertindak sebagai Supir (mengantar ke lokasi);

MUHAMAD SULAIMAN alias ULE BARA, bertindak sebagai pemantau situasi;

ZAINAL ABIDIN alias AYAH DARUT, bertindak sebagai penunjuk jalan ke lokasi dan setelah penembakan;

- Bahwa saksi sering memberikan uang kepada mereka karena saksi mengenal mereka sebagai mantan anggota GAM dimana saksi sebagai salah satu pimpinannya ;
- Bahwa saksi tidak terlibat sebagai orang yang menyuruh, menyiapkan senjata serta memberikan uang operasional atas penembakan terhadap pekerja galian PT. Telkom di Desa Blang Cot Kec Jeumpa, Kab Bireuen yang mengakibatkan setidaknya 3(tiga) orang meninggal dunia dan 4(empat) orang luka-luka yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2011 yang dilakukan oleh: ZAKARIA alias JACK bertindak

Halaman 105 **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penembak (eksekutor), MUNZIR alias PINTO, MUHAMAD SULAIMAN alias ULE BARA, bertindak sebagai pemantau situasi;

- Bahwa saksi hanya sebagai orang yang menyuruh, menyiapkan senjata untuk membuat kerusakan saja di Aceh menjelang PILKADA karena naiknya Irwandi Yusuf sebagai Calon Gubernur serta tidak memberikan uang operasional atas penembakan terhadap karyawan Toko Istana Boneka Jalan Teuku Iskandar, Desa Doi Simpang Ilei, Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh yang mengakibatkan 1(satu) orang meninggal dunia yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2011; yang dilakukan oleh;

KAMARUDIN alias MAYOR.

MANSUR alias MANCUK.

Dan dipergunakan adalah

- a) 1(satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Colt.
- b) 1(satu) unit Sepeda Motor (saya tidak ingat merek, nomor serta warnanya) dipergunakan sebagai alat transportasi.

Dan saksi tidak mengetahui siapa diantara keduanya yang bertindak sebagai eksekutor (penembak).

- Bahwa saksi mengenal KAMARUDIN alias MAYOR sekira tahun 2000-an di Lhok Seumawe, kenal sebagai sesama anggota GAM, saat itu MAYOR bukan menjadi anak buah saksi, tetapi secara jabatan MAYOR masih dibawah saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal JAMALUDIN alias Dugok sekira tahun 2000 an di Lhok Semauwe dan langsung dibawah Komando saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal MANSUR alias MANCUK sekira tahun 2011 di Lhok Semawe, dan saat saksi kenal MANSUR menjadi anak buah



MAYOR, dan setelah dikenalkan kepada saksi, karena MAYOR adalah anak buah saksi maka otomatis MANSUR juga menjadi anak buah saksi, tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi mengenal USRIA alias US sekira tahun 2011 di Lhok Semauwe, USRIA mulanya direkrut oleh SULAIMAN alias ULLE BARA karena pintar mengemudi (supir), karena ULLE BARA adalah anak buah saksi, maka USRIA pun kemudian menjadi anak buah saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal MUHAMAD SULAIMAN alias ULE BARA sekira tahun 2000-an (masa konflik) di Lhok Semauwe, dan menjadi anak buah saksi di struktur GAM, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa MUSTAKIM alias AKIM adalah anak kandung dari ABDUL RADA (Abang kandung) saksi, dan pada mulanya tahun 2010 datang kerumah saksi dan saksi suruh kerja sebagai supir angkutan sawit (kebon), dan selanjutnya sering saksi suruh khusus untuk menyupir;

- Bahwa saksi hanya sebagai orang yang menyuruh untuk membuat kerusakan di Nangroe Aceh Darussalam, menyiapkan senjata api, dan saksi tidak pernah memberikan uang operasional atas penembakan terhadap karyawan bangunan di terjadi di Simpang Aneuk Galong, Kec Suka Makmur Kab.Aceh Besar yang mengakibatkan setidaknya 1(satu) orang meninggal dunia dan 2(dua) orang luka-luka yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2012 yang dilakukan oleh KAMARUDIN alias MAYOR bertindak sebagai eksekutor dan MANSUR alias MANCUK, sebagai pengendara sepeda motor;
- Bahwa saksi sebagai orang yang menyuruh untuk membuat kerusakan di Nangroe Aceh Darussalam, dengan menyiapkan senjata

Halaman 107 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



api, M.16 terhadap rumah MISBAHUL MUNIR di Desa Keude Kreung Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, pada tanggal 10 Januari 2012, tidak ada korban jiwa, yang dilakukan oleh KAMARUDIN alias MAYOR sebagai pelempar Bom Molotov dan penembak, Mansyur sebagai Pengendara motor sedangkan JAMALUDIN alias Dugok sebagai pemantau situasi ;

- Bahwa saksi tidak terlibat sebagai orang yang menyuruh, menyiapkan senjata api terhadap penembakan terhadap SYAIFUL alias CAGE di Keudai kopi Gurkha di Jl. Medan Banda Aceh, Matang Kelumpang Dua, Kec. Pesangan, Kab. Bireun yang mengakibatkan SYAIFUL alias CAGE meninggal dunia yang terjadi pada tahun 2011, yang dilakukan oleh: KAMARUDIN alias MAYOR selaku eksekutor (penembak) dan JAMALUDIN alias Dugok;
- Bahwa saksi tidak terlibat sebagai orang yang menyuruh membuat bom, memberikan uang untuk membeli material (alat) pembuatan bom, menyiapkan senjata, memberikan uang operasional, menyewa kamar hotel tempat menginap atas pembuatan bom pipa yang dibuat di Lhok Semauwe pada bulan Maret 2012 serta kemudian ditanam di pinggir Jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D pada tanggal 10 Maret 2012 yang dilakukan oleh:
 - a) KAMARUDIN alias MAYOR, yang ikut membuat, mengangkut serta menanam bom pipa termasuk membawa senjata api;
 - b) JAMALUDIN alias DUGOK, yang ikut membuat, mengangkut serta menanam bom pipa termasuk membawa senjata api;
 - c) MANSUR alias MANCUK, yang ikut membuat, mengangkut serta menanam bom pipa termasuk membawa senjata api;
 - d) USRIA alias US yang ikut sebagai supir dan melakukan pengawasan.
 - e) MUHAMAD SULAIMAN alias ULE BARA, ikut sebagai supir dan melakukan pengawasan.
 - f) RIZAL MUSTAKIM alias AKIM yang ikut membuat, mengangkut bom pipa serta sebagai supir. MAIMUN alias LIMUN, yang ikut



sebagai supir, penunjuk jalan serta mengangkut bom pipa dan senjata api.

- Bahwa saksi mendapatkan senjata api serta amunisi 2(dua) pucuk senjata api AK56, saksi beli seharga Rp.22.000.000.- per pucuk (keadaan bekas) serta dan 1(satu) pucuk Revolver Colt berikut amunisi-amunisinya dengan harga Rp.16.000.000.- (enam belas juta rupiah) yang saksi beli yang saksi tidak ingat bulannya tapi pada bulan Maulud Nabi tahun 2010 di Desa Kuedai Gerubak, di Idi Rayeuk Aceh Timur dari seorang laki-laki bernama RIDWAN, umur \pm 38-40 tahun, transaksi dilakukan didalam pekarangan Mesjid yang saksi tidak ingat namanya. Dan Sedangkan 1(satu) pucuk senjata api merk M.16 adalah milik MAIMUN alias LIMUN yang menurut MAIMUN diperolehnya semasa konflik, dan bersamaan dengan pembelian AK 56 tersebut diserahkan kepada saksi (secara Cuma-Cuma) untuk kegiatan penembakan-penembakan, karena mereka mempunyai tujuan yang sama. Serta saksi tidak mengenalnya, perantara jual beli senjata tersebut adalah MAIMUN alias LIMUN, dan sejak transaksi itu tidak pernah bertemu lagi. Ketika transaksi saksi bersama dengan Toke CATOK (mantan anggota GAM), alamat di Simpang Rambung, Aceh Utara. Toke CATOK meninggal pada bulan Januari – Pebruari 2012;
- Bahwa pada mulanya pada tahun 2010, ketika itu ada desas desus sekelompok orang (warga Aceh) yang akan melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UUPA (Undang-undang Pemerintah Aceh), saat itu saksi menjadi gusar dan tidak bisa menerimanya, karena sebagai seorang mantan GAM, saksi merasa UU itu adalah harta warga Aceh yang merupakan hasil perjuangan GAM melalui MOU dengan pemerintah Indonesia;
- Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi kemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuat kekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalah benar. Karena ternyata benar ada gugatan UUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) maka saksi mulai mengumpulkan anak buah saksi dan mulai

Halaman 109 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



melakukan kekacauan di seluruh Aceh, dengan cara penembakan-penembakan terhadap masyarakat sipil, khususnya para pendatang di Aceh;

- Bahwa tempat-tempat penembakan tersebut tidak dirancang atau ditentukan dengan pertimbangan tertentu, melainkan berjalan dengan sendirinya artinya dimana saja bisa dilakukan penembakan dengan mudah maka dilakukan. dan saksi hanya meminta agar anak buah saksi tersebut melakukan kekacauan, melakukan penembakan-penembakan dengan sasaran terhadap para pendatang di Aceh ;
- Bahwa sasaran pertimbangan saksi menentukan penembakan karyawan PT. Satya Agung hanya karena pertimbangan lokasinya di dekat tempat tinggalnya KAMARUDDIN alias MAYOR dan yang lain, jadi lebih mudah melakukannya. Sedangkan alasan penembakan terhadap SYAIFUL BAHRI adalah semula SYAIFUL BAHRI mengajak saksi untuk mengerjakan proyek pembuatan Jembatan, dan ia meminta saksi ikut bekerjasama, dan saksi bersedia dengan menyerahkan uang sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah). Kemudian setiap kali saksi tanyakan proyeknya, jawabannya selalu berubah-ubah dan tidak pernah menyebutkan dimana lokasi proyek itu, akhirnya saksi minta uang saksi kembali, tetapi tidak pernah dikembalikan. Dan yang lebih membuat saksi kesal adalah setiap kali saksi menemuinya, SYAIFUL BAHRI selalu meminta saksi ikut kelompoknya untuk mengajukan Uji Materi UU Pemerintah Aceh ke MK, dan hal itu yang saksi sangat tentang, akhirnya saksi marah dan memutuskan untuk menembaknya dengan menyuruh KAMARUDIN alias MAYOR. Dan dikemudian hari saksi mengetahui ternyata itu dilakukan bersama dengan JAMALUDIN alias DUGOK;
- Bahwa penembakan tersebut saksi lakukan dengan maksud untuk menimbulkan kekacauan ditengah-tengah masyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, selain itu saksi sakit hati kepada IRWANDY YUSUF selaku Gubernur Aceh, karena selain ikut mengajukan uji materi ke MK, ada masalah lain yakni setelah terjadi perdamaian di



Aceh, mereka sebagai eks anggota GAM berharap Pemerintah Daerah akan memberikan perhatian, memberikan pekerjaan agar terjadi perubahan menuju kesejahteraan khususnya bagi eks anggota GAM, akan tetapi kenyataannya Pemerintah Daerah sama sekali tidak memperhatikan nasib eks anggota GAM khususnya di Aceh Utara yang kehidupannya sangat memperhatikan, tidak punya pekerjaan dan miskin. Dan mereka sudah menyerahkan seluruh persenjataan kepada pemerintah untuk dimusnahkan. Saksi juga memiliki beban sebagai eks pimpinan mereka, dan berusaha menyampaikan masalah ini kepada IRWANDY YUSUF (Gubernur) untuk memperhatikan nasib eks anggota GAM ini, dan meminta agar kepada mereka diberikan pekerjaan untuk bisa hidup;

- Bahwa saksi sangat kecewa kepada IRWANDY YUSUF, karena sebelum ia menjadi Gubernur, Saksi adalah salah satu Tim suksesnya di wilayah Aceh Utara dan kota Lhok Semaue. Saksi menanggung sendiri hampir 75% biaya fasilitas kebutuhan untuk kampanye bagi Tim IRWANDY YUSUF di Aceh Utara dan kota Lhok Semawue, tetapi setelah jadi Gubernur, mereka semua sama sekali tidak diperhatikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

24. SAKSI RIZAL MUSTAQIM Als TAKIM Bin ABDUL RAJAK

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan dituangkan dalam BAP namun saksi tidak membenarkan keterangan saksi dalam BAP karena saksi dalam keadaan tertekan secara psikologis ;
- Bahwa Saksi saat didengar keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dalam memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi sebelumnya saksi telah kenal dengan AYAH BANTA, KAMARUDIN als MAYOR, MANSUR als MACUK, JAMALUDIN als DUGOK, SULAIMAN als ULEE BARRA dan USRIA als UH;

Halaman 111 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa Saksi kenal dengan AYAH BANTA yang memiliki nama asli FIKRAM HASBI mulai sejak kecil karena beliau merupakan adik kandung Bapak saksi, yang bertempat tinggal di Desa Menasah Baroe Kota Bate Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara, Dulu bekerja pernah mengontrak perkebunan PT. Setia Agung, membuka bengkel pembuatan kusaen pintu dan lainnya, memiliki banyak sawah dan perkebunan Sawit, kemudian membuka keday Kopi di SPBU Sanpoint, serta memiliki dosmiir atau pencucian sepeda motor dan Mobil, ketika masa kampanye merupakan Tim sukses Partai Aceh (PA), Semasa konflik di Aceh terjadi, AYAH BANTA merupakan anggota GAM Wilayah Pasai dengan kedudukan sebagai Kepala Pasukan Bom, dan akhir - akhir ini paman saksi AYAH BANTA memiliki hubungan dekat dengan SULAIMAN als ULEE BARA, terdakwa, MAYOR, MANCUK dan USRIA als UH, dan paman saksi AYAH BANTA sering pergi-pergi bersama mereka namun saksi tidak mengetahui kepergian maupun urusannya, saksi tinggal di rumah AYAH BANTA dipekerjakan sebagai sopir mobil Bak Hiline untuk mencari sewa pengangkutan kelapa sawit milik penduduk setempat dari dalam kebun menuju jalan raya;
- Bahwa Saksi kenal dengan KAMARUDIN als MAYOR sejak sekitar tahun 2004 semenjak saksi tinggal di rumah paman saksi AYAH BANTA, KAMARUDIN als MAYOR suka datang di rumah AYAH BANTA bersama teman-temannya ;
- Bahwa Saksi kenal dengan JAMALUDIN als DUGOK sejak saksi tinggal di rumah AYAH BANTA yang merupakan paman saksi mulai sekitar tahun 2005 setelah adanya perdamaian di Aceh, saksi mengetahui terdakwa sering datang ke rumah AYAH BANTA bersama dengan teman-temannya setiap satu pekan satu kali pada malam hari Jum'at ;
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa MANSYUR als MANCUK sekitar tahun 2007 dalam rangka kampanye pencalonan Gubernur ERWANDI YUSUF di Lapangan Syamtalira Bayu ;
- Bahwa Saksi kenal dengan SULAIMAN als ULLE BARA sejak saksi bertempat tinggal di rumah paman AYAH BANTA satu tahun setelah



perdamaian sekitar tahun 2005, dulu menjelang pemilihan Gubernur tahun 2007, SULAIMAN als ULLE BARA sering datang kerumah AYAH BANTA satu pekan satu kali tepatnya malam hari Jum'at bersama dengan teman-temannya dan SULAIMAN als ULLE BARA merupakan orang yang dekat AYAH BANTA;

- Bahwa Saksi kenal dengan USRIA als UH sejak sekitar delapan bulan yang lalu ketika saksi disuruh oleh AYAH BANTA untuk mengambil mobil ketika itu AYAH BANTA memberitahukan kepada saksi : Kamu Ambil Mobil kepada UH di Cot Matahi : disitulah pertama kali saksi kenal dengan UH, sejak itu saksi ketahui UH merupakan orang yang biasa disuruh-suruh oleh AYAH BANTA untuk mengemudikan mobilnya bila diperlukan untuk bepergian ;
- **Bahwa Pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012, sekira jam 21.00 wib**, ketika saksi sedang berada dirumah tidak ada pekerjaan HP saksi dihubungi oleh SULAIMAN als ULLE BARA meminta tolong kepada saksi untuk membantu menyetir Mobil untuk pergi ke Banda Aceh, atas ajakan SULAIMAN als ULLE BARA tersebut karena saksi tidak sewa maka saksi menyanggupinya, kemudian diantara mereka perjanjian untuk bertemu jam 24.00 wib di simpang Nudi;
- **Bahwa pada hari Rabu Tanggal 7 Maret 2012 sekira jam 24.00 wib** SULAIMAN als ULE BARA tiba di Simpang Nudi dengan mengendarai mobil Duple Cabin Strada warna silver bersama dengan Tengku ABI (Ustad ABI) yang pernah saksi lihat sebelumnya dalam acara-acara Partai, setelah bertemu dan saksi naik kedalam mobil dan duduk bangku tengah, Mobil Dable canie strada warna silver tetap dikemudikan oleh SULAIMAN als ULLE BARA berjalan menuju arah daerah Geodoung untuk mengisi bahan bakar disebuah SPBU, baru dari SPBU tersebut saksi disuruh menggantikannya sebagai sopir, sedangkan SULAIMAN als ULE BARA tidur dibangku tengah dan Ustad ABI tetap duduk dibangku depan sebelah kiri kemudi;
- Bahwa dalam perjalanan sebelum tiba di Banda Aceh, mereka singgah di Pom Bensin Sigli untuk buang air kecil dan mereka melanjutkan perjalanan dengan posisi duduk tetap seperti semula;

Halaman 113 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- **Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 sekira jam 05.00 wib** perjalanan mereka masuk wilayah Banda Aceh, SULAIMAN als ULE BARA memberitahukan kepada saksi untuk langsung melanjutkan perjalanan menuju Hotel Noris Banda Aceh, tiba di Hotel Noris sekira jam 06.00 wib, setelah memarkirkan mobil didepan Hotel, kemudian saksi masuk kedalam Hotel, ketika bertemu dengan AYAH BANTA diruang tamu, AYAH BANTA langsung menyuruh saksi untuk naik kelantai 3 kamar Nomor 302, dikamar tersebut sudah berada terdakwa MANCUK, MAYOR dan terdakwa, sedangkan SULAIMAN als ULE BARA bersama ABI satu kamar dengan USRIA als UH dilantai kamar nomor 203, sedangkan AYAH BANTA bersama dengan Istrinya berada dikamar nomor 201;
- Bahwa ketika berada di Kamar Nomor 302 tersebut, pada suatu kesempatan saksi mendengar pembicaraan antara terdakwa, MAYOR dan MANCUK membicarakan sesuatu perencanaan diantaranya yang saksi dengar terdakwa menanyakan kepada MAYOR. “ **Dengan bahasa Aceh yang artinya Kapan target lewat.....** “ dijawab oleh MAYOR “ **Hom.....yang artinya belum tahu informasinya** “ atas informasi yang saksi dengar tersebut saksi diam saja;
- **Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2012 sekira jam 13.00 wib**, setelah makan siang SULAIMAN als ULE BARA, TENGGU ABI dan Istri AYAH BANTA dengan mengendarai mobil Dable Cabin Srada milik SULAIMAN als ULE BARA meninggalkan Hotel pulang kembali ke Loksumawe, karena kamar 203 semula ditempati oleh ULE BARA, ABI dan UH dalam kondisi kosong, kemudian saksi bersama MAYOR, terdakwa dan MANCU turun menempati kamar 203 tersebut, sedangkan kamar merekayang semula di kamar nomor 302 ditutup, Tidak lama kemudian saksi bersama dengan terdakwa, MANCUK dan MAYOR dengan mengendarai mobil Terios dikemudikan oleh MAYOR disusul oleh AYAH BANTA bersama UH mengendarai mobil Yundai Tuxson warna hitam menuju Jln. Peniti untuk pesan pembuatan Stiker partai, ditempat tersebut saksi bersama dengan UH dan terdakwa MANCUK oleh AYAH BANTA



disuruh menunggu, sedangkan AYAH BANTA, MAYOR dan terdakwa pergi meninggalkan merekadengan mengendarai mobil Terios kemana perginya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak jumlah Bom yang dipersiapkan untuk meledakkan rombongan Irwandi Yusuf tersebut, demikian juga saksi tidak pernah mengetahui bentuknya, yang ketahui sebatas pembuatan PIN terbuat dari Celengan sebanyak 4 buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, adapun yang saksi alami saksi pernah membantu AYAH BANTA, MAYOR, Jamaludin dan terdakwa MANCUK ketika di Kantor Pa, selanjutnya siapa yang terlibat dalam pembuatannya sampai selesai saksi tidak tahu, kemudian bagaimana cara membawanya serta menggunakan apa hingga Bom tersebut sampai dipasang saksi juga tidak tahu.
- Bahwa walaupun AYAH BANTA saksi ketahui sebagai pimpinan pasukan Bom dimasa Konflik, saksi tidak pernah belajar atau diajarkan membuat cara membuat Bom, saksi mengenal bagaimana cara dan mengenal bahan bahan pembuatan Bom ketika saksi disuruh membantu AYAH BANTA dan terdakwa membuat Bom DI Kantor PA sekitar 20 hari sebelum tertangkap, adapun bahan-bahan yang saksi ketahui pada saat itu adanya 4 buah celengan dari plastik, kemudian diisi beberapa batang mercon, kemudian dimasukkan balon lampu yang didalamnya telah diisi serbuk dan ditutup kembali, dan disekitar balon tersebut ketika didalam celengan disekitarnya diisi serbuk-serbuk warna silver dan hitam, adapun apa kegunaan masing-masing komponen dan bahan bahan tersebut saksi tidak tahu, yang saksi lihat pada saat itu ketika serbuk warna silver tersebut diambil sedikit dan kemudian di bakar menimbulkan reaksi pembakaran yang cepat;
- Bahwa ketika saksi berangkat menuju Banda Aceh dengan mengendarai mobil dable cabin strada, saksi tidak mengetahui adanya barang-barang yang berada didalam mobil tersebut, kemudian Mobil Yunday Dixon milik AYAH BANTA ketika saksi diajak pergi makan keluar Hotel saksi juga tidak memperhatikan adanya barangbarang yang berada didalam mobil tersebut, demikian juga ketika saksi

Halaman 115 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



menumpang didalam mobil terios juga tidak melihat adanya barang-barang yang mencurigakan.

- Bahwa ketika LIMON tiba dikadai tersebut posisi saksi bersama MANCUK duduk dibangku salah satu meja yang berada diluar kaday, sedangkan MAYOR duduk dibangku meja sebelahnya, sehingga ketika LIMON datang dan turun dari mobil langsung menghampiri merekadan setelah bersalaman dengan saksi dan MANCUK, LIMON langsung duduk dengan MAYOR dan berbincang-bincang berdua, sedangkan apa yang sedang dibicarakan saksi tidak tahu, kemudian ketika merekabertemu antara merekadengan LIMON tidak ada aktifitas pemindahan barang dari Mobil Terios ke Mobil Avanza milik LIMON maupun sebaliknya. Yang merekaalami setelah bertemu dengan LIMON kemudian mobil merekaberiringan menuju kampung setelah sampai dikampung LIMON bergabung dalam mobil yang mereka tumpangi sambil membawa skop;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat atau mendengar kelompok AYAH BANTA memiliki atau menguasai senjata api, namun setelah terjadinya Penembakan terhadap karyawan PT. SETIA AGUNG yang saksi yakini dilakukan oleh MAYOR, MANCUK, terdakwa, ULE BARAA, AYAH DARUT saksi berkeyakinan bahwa kelompok AYAH BANTA memiliki dan menguasai senjata api;
- Bahwa hal tersebut tidak saksi laporkan karena takut melibatkan AYAH BANTA dan anak buahnya, tidak menutup kemungkinan kalau saksi laporkan kepada pihak berwajib akan terancam jiwa saksi maupun keluarga saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

25. Saksi **USRIA Alias US Alias UH Bin ILYAS BASYAH**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;



- Bahwa Pada bulan Pebruari 2012 saksi disuruh beli LILIN oleh Jamaluddin alias Dugok untuk pembuatan BOM yang rencananya akan diledakan ke Banda Aceh, dengan sasaran IRWANDI YUSUF karena setelah jadi Gubernur tidak kasih kerjaan (proyek-proyek), karena dianggap lupa pada AYAH BANTA dan teman-teman termasuk, MAYOR dan Jamaluddin alias Dugok, terdakwa serta ULI BARA;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan LILIN untuk pembuatan BOM saksi ketempat merakit BOM di Kedai Jamaluddin alias Dugok, dan saksi lihat yang melakukannya saudara Jamaluddin alias Dugok terdakwa MANSUR Alias MANCUC dan MAYOR, prosesnya membuat BOM sebagai berikut :
 - (1) Pipa dari besi kurang lebih 50 Cm.
 - (2) Kemudian diisi semen.
 - (3) Dikasih LILIN yang telah di cairkan dengan cara dimasak kemudian setelah cair dimasukan kedalam pipa tersebut.
 - (4) Kemudian dimasukan bubuk yang didapat dari mercon yang saksi beli saat tahun baru.
 - (5) Dimasukan pecahan besi, piring, pelor.
 - (6) Penutup terakhir pakai LILIN.
- Bahwa saksi ditelpon ama ULI BARA disuruh jemput MAYOR ama Terdakwa MANCUC pakai mobil XENIA milik Jamaluddin alias Dugok saksi disuruh ambil mobil di rumah ULI BARA untuk jemput MAYOR ama Terdakwa MANCUC, dirumah MAYOR sesampainya dirumah MAYOR dua orang tersebut sudah nunggu saksi untuk menjemput, mau dibawa kerumah ULI BARA sesampainya dirumah ULI BARA ternyata disitu ada AYAH DARUT, kemudian setelah saksi sampai dirumah ULI BARA, AYAH DARUT naik mobil mau pergi kerumah Jamaluddin alias Dugok ;
- Bahwa Kemudian saksi parkir mobil di simpang Cat Matahi ditempat cucian mobil, paginya kira-kira jam 09.00 Wib, kemudian mobil saksi serahkan kepada adiknya istri DUNGOK. Kemudian setelah satu hari sesudah kejadian penembakan di PT. Setya Agung yang mengakibatkan korban mati 3(tiga) orang;

Halaman 117 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa saksi juga pernah disuruh oleh AYAH BANTA untuk antar motor ke NGRONG-NGRONG untuk diserahkan ke Terdakwa MANCUC kemudian Terdakwa MANCUC pakai motor tersebut berboncengan dengan MAYOR, dan MAYOR bawa senjata kemudian terjadi penembakan di pertigaan **ANAK GALANG** dan saksi tidak tahu yang mati itu laki-laki atau perempuan;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan Jamaluddin alias Dugok, MAYOR belajar menggunakan senjata karena Jamaluddin alias Dugok itu merupakan tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya saksi tidak tahu karena lebih dulu masuk tentara ACEH daripada saksi. Dan MAYOR itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya lebih dulu daripada saksi.
- Bahwa Peranan Jamaluddin alias Dugok dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :
 - Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
 - Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
 - Ikut merakit Bom.
 - Menyimpan Rakitan Bom.
 - Dikedainya diselesaikannya pembuatan Bom.
 - Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
 - Menanam Bom dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

26. Saksi **MUHAMAD SULAIMAN alias ULLE BARA bin RUBI ALI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
- Bahwa benar, saksi pernah ikut sebagai Combatan bergabung dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka) melawan pemerintah Indonesia. Dan bergabung dengan GAM pada tahun 2001 hanya sekira 8(delapan) bulan saja, di Desa Alue Majroen di desa dimana



saksi tinggal, saksi ditugaskan mengawasi radio (HT) dan mengawasi kedatangan petugas TNI maupun Polri ke desa Alue Majroen tersebut;

- Bahwa pimpinan GAM yang saksi kenal dan berhubungan dengan saksi pada masa saksi menjadi Combatan GAM hanya LEMAN ULLE, AYAH KUARI dan AYAH BANTA. Dari ketiga orang tersebut yang masih berhubungan dengan saksi hanya AYAH BANTA yang sekarang di Desa Kota Bate, Kec. Murah Meriah, Kab. Aceh Utara. Dan Ayah Banta adalah Panglima yang membawahi pasukan bom di Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ikut terlibat dalam peristiwa penembakan di PT. Satya Agung. Dan saksi tidak ingat benar tanggal kejadiannya tetapi seingat saksi di bulan Oktober atau Nopember 2011 sekira jam 23.00 WIB sampai jam 24.00 WIB di warung depan barang pekerja PT. Satya Agung di Jalan Bang, Desa Uram Jalam, Geureudong Passe, Kab. Aceh Utara. Sedangkan yang ikut dalam peristiwa tersebut;
- Bahwa tidak benar saat siang itu saksi datang kerumahnya ayah Banta di Desa Kuta Batee, ketika saksi tiba dirumah tersebut sudah ada MAYOR dan terdakwa;
- Bahwa tidak benar saksi menerangkan Saat dirumah itu, AYAH BANTA mengatakan, "saksi ada perlu sedikit dengan kalian, tapi nggak enak nanti kalau kita ngobrol dirumah, nanti didengar orang lain, setelah 10 menit dirumah, maka mereka semua diajak oleh Ayah Banta naik mobil miliknya merek Hyundai Tucson, warna hitam, tidak ingat nomor polisinya dan diajak berputar-putar di kota Lhok Seumawe selama ± 3 jam;
- Bahwa tidak benar Saat di mobil, Ayah Banta mengatakan, "kita harus tembak orang-orang yang kerja di PT. Agung", MAYOR dan terdakwa tidak menjawab apa-apa, lalu saksi tanya, "mengapa kita harus tembak orang-orang kerja?", Ayah Banta menjawab, "kamu mau

Halaman 119 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



nggak terima perintah dari saksi !”, “kalau nggak sudah pergi saja sana!”. Karena ditegur begitu, saksi agak takut dan tidak berani bertanya lagi;

- Bahwa tidak benar Selama 3(tiga) jam tersebut, Ayah Banta banyak bercerita hal lain, tapi yang saksi ingat adalah Ayah Banta mengatakan, jika orang-orang kerja kita tembaki, maka akan kacau dan PT. Satya Agung dapat kita kuasai lagi dan ada manfaat bagi kita, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut;
- Bahwa tidak benar Sekira 2(dua) minggu kemudian, sekia jam 13,00 WIB, Ayah Banta datang ke rumah saksi, dan kemudian mengajak saksi menjemput terdakwa dan MAYOR dirumahnya masing-masing;
- Bahwa tidak benar Didalam mobil kembali AYAH BANTA mengatakan kepada terdakwa, ” ini kita sudah pasti, sekira dua hari sebelum berangkat, nanti ambil senjata dulu kerumah saksi, dan titip di rumah kamu”.- terdakwa menjawab, ” Iya Ayah”;
- Bahwa tidak benar 2(dua) hari sebelum pelaksanaan penembakan, terdakwa menelpon saksi dan mengatakan, ” senjatanya tiga sudah ada dirumah saksi”, dan saksi jawab iya;
- Bahwa tidak benar Sore hari (sekira jam 17.00 WIB) sebelum malam pelaksanaan penembakan, saksi bertemu kembali dengan terdakwa dan MAYOR di Warung simpang empat dekat rumah saksi, dan sudah disepakati bahwa pelaksanaan penembakan akan dilakukan malam hari (tidak disebutkan jam) yang melakukan penembakan adalah terdakwa menggunakan senjata AK, MAYOR menggunakan senjata AK, sedangkan saksi menggunakan senjata M.16 sedangkan USRIA yang akan membawa merekasemua ke PT. Satya Agung dengan menggunakan mobil Xenia milik terdakwa dan kembali, setelah melakukan merekarencananya akan pulang dengan berjalan kaki;
- Bahwa sekira jam 18.00 WIB, saksi menelpon MAYOR dan mengatakan saksi tidak datang karena sakit, MAYOR mengatakan, ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ya sudah, kalau kamu nggak bisa datang, nanti saksi bawa anak buah saksi satu lagi”, dan meminta saksi agar duduk-duduk di simpang untuk memantau situasi;

- Bahwa sekira jam 19.00 WIB, MAYOR, Jamaluddin Alias Dugok terdakwa MANSYUR dan USRIAH (menyetir) dan DARUD menggunakan mobil Xenia warna hitam datang menemui saksi dirumah Jamaluddin Alias Dugok, MAYOR minta sepatu karet (panjang) untuk dipakai DARUD, hanya sebentar saja kemudian pergi untuk mengambil senjata dahulu di rumah Jamaluddin Alias Dugok ;
- Bahwa saksi sendiri kemudian sekira jam 24,00 WIB, saksi mendapat sms dari MAYOR yang isinya, "Kabereh Beh" dalam bahasa Aceh yang artinya, " sudah selesai", lalu saksi balas sms, " Ambulan ka jiteren" yang artinya ambulan sudah turun;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui bagaimana proses terjadinya penembakan.
- Bahwa pada pagi harinya, saksi mendengar dari orang-orang kampung yang mengatakan bahwa pada malam itu terjadi penembakan di PT. Satya Agung yang mengakibatkan 3(tiga) orang meninggal dan 4(empat) orang luka-luka, namun saksi tidak mengetahui nama-namanya;
- Bahwa sekira 2(dua) hari setelah penembakan, saksi bertemu dengan MAYOR, Jamaluddin Alias Dugok, terdakwa MANSYUR, USRIAH dan DARUD di warung kopi Punteut (sekira empat Km dari rumah saksi). Saat itu terdakwa dan MAYOR mengatakan, "sudah beres";
- Bahwa saat di warung tersebut, Ayah Banta menelpon saksi dan meminta saksi datang menemuinya di Bayu (pasar) sekira 3 KM jauhnya dari Punteut;
- Bahwa saksi naik sepeda motor (kereta) ke pasar Bayu dan bertemu dengan Ayah Banta yang dari alam mobil memberikan uang Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dengan pesan agar

Halaman 121 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



uang dibagikan masing-masing MAYOR sebesar Rp.1.000.000.- Jamaluddin Alias Dugok sebesar Rp.1.000.000.- USRIAN sebesar Rp.1.000.000.- terdakwa MANSYUR sebesar Rp.1.000.000.- DARUD sebesar Rp.1.000.000.- dan Rp. 1.000.000.- untuk uang rental mobil, saksi mendapatkan Rp.500.000. dan setelah kembali dari pasar Bayu (sekira 15 menit) saksi kembali ke Warung Punteut dan MAYOR, Jamaluddin Alias Dugok, terdakwa MANSYUR, USRIAH dan DARUD di warung kopi Punteut masih di warung tersebut, dan sesuai dengan perintah Ayah Banta, maka saya membagikan uangnya masing-masing sebesar Rp.1.000.000.- ditambah Rp.1.000.000.- kepada Jamaluddin Alias Dugok sebagai sewa mobil;

- Bahwa setelah itu tidak ada lagi pertemuan-pertemuan mengenai penembakan di PT. Satya Agung tersebut;
- Bahwa untuk peristiwa penembakan di galian Telkom Bireun dilakukan oleh:

Waktu

Terjadi pada tanggal 31 Desember 2012 sekira jam 21.00 WIB.

Tempat

penembakan di galian Telkom Bireun (mess karyawan yang mengerjakan proyek galian).

Pelaku

MUHAMAD SULAIMAN alias ULLE BARA;

PINTO (tidak tahu nama aslinya);

JACK (orang Matang/Aceh Bireun);

Alat yang dipergunakan

Senjata api laras panjang

Sepeda motor (kereta)

Korban

3(tiga) orang karyawan PT. Telkom meninggal dunia.

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis apa tujuannya melakukan penembakan di galian Telkom Bireun dan penanaman bom di jalan di Gunung Gurute itu dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk peran Jack dan Pinto dalam peristiwa itu yang menembak adalah JACK dengan menggunakan AK, PINTO mengantar dengan menggunakan Sepeda motor Supra warna putih, sedangkan saksi bertugas memantau situasi untuk memastikan tidak ada petugas polisi di tempat itu sebelum JACK dan PINTO datang;
- Bahwa saksi menjelaskan proses penembakan terhadap karyawan PT. Telkom di galian Telkom Bireun adalah sekira jam 18.00 WIB setelah menerima uang Rp.500.000.- dari Ayah Banta, terdakwa berangkat dari Lhok Seumawe menuju Bireun dengan menggunakan Bus umum L300, dan tiba di Bireun sekira jam 20.00 WIB, dan terdakwa langsung menuju proyek galian Telkom yang terletak di pinggir jalan besar, berjarak sekira 2KM dari kota Bireun kearah Banda Aceh.
- Bahwa sekira jam 21.00 WIB, saksi menelpon JACK dan mengatakan situasi aman, tidak ada petugas, sesat itu saksi belum mengetahui dimana posisi JACK dan PINTO;
- Bahwa Saksi kemudian menjauh dari lokasi itu sekira 20 meter dari lokasi, dan sekira Jam 21,00 WIB lewat, saksi mendengar suara senjata api meletus sekira 10(sepuluh) kali, saksi sendiri tidak melihat peristiwa penembakannya tetapi yakni itu pasti JACK dan PINTO;
- Bahwa sewaktu keluar dari lokasi proyek, dan melarikan diri ke arah Banda Aceh saksi melihat PINTO membonceng JACK yang terlihat membawa Senjata api AK. Dan setelah itu pada hari yang sama, saksi kembali ke Lhok Leumawe. Serta 2(dua) hari sebelum penembakan, atas permintaan Ayah Banta, saksi menelpon JACK (saksi tidak kenal sebelumnya), dan dari pembicaraan di telepon, sepakat bertemu di Pasar Matang di Kab. Bireun;
- Bahwa JACK mengatakan agar saksi berangkat lebih dahulu ke Bireun (lokasi) dan memantau situasi, dan apabila sudah aman agar menelpon JACK kembali. Dan ketika saksi tanya ia (Jack) berangkat dengan siapa, JACK mengatakan bersama temannya bernama PINTO yang juga saksi tidak kenal;
- Bahwa sekira 5(lima) hari sebelum tanggal 31 Desember 2011, saksi ditelepon oleh AYAH BANTA mengatakan, "Ulle Bara, ada planing di

Halaman¹²³ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireun, nanti kalau kamu mau berangkat maka hubungi JACK”, dan AYAH BANTA memberikan nomor teleponnya.

- Bahwa mendengar kata-kata ada planing di Bireun, saksi mengerti itu berarti pekerjaan penembakan, karena itu maka 2(dua) hari sebelum pelaksanaan, saksi menelpon JACK.
- Bahwa pada hari saksi berangkat (jam 18.00 WIB), saksi bertemu dengan AYAH BANTA di Pasar Cunda, dekat Lhok Seumawe, dan disana AYAH BANTA memberikan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu Pelaksanaan penanaman bom di badan jalan Gunung Gurute adalah sebagai berikut :
AYAH BANTA;
KAMARUDDIN alias MAYOR;
USRIA alias SI’U
MANSYUR;
JAMALUDDIN alias DUGOK;
MUHAMAD SULAIMAN alias ULLE BARA.

- Bahwa Pada tanggal 4 Maret 2012 sekira Jam 15.00 WIB, saksi di telepon oleh AYAH BANTA dan mengatakan,” Ulle Bara, nanti malam merekamau ke Banda Aceh mau bawa buli-buli, kamu bisa nggak memantau didepan?! (buli-buli maksudnya bom), saksi mengatakan,” Kalau mau Banda, saksi nggak sanggup, karena ibu saksi sakit”, tetapi karena didesak terus akhirnya saksi menyatakan sanggup tapi hanya sampai ke Bernun saja.
- Bahwa sekira 03.00 WIB, MAYOR, terdakwa, USRIA dan MANSYUR dengan menggunakan mobil Daihatsu Terrios, warna hitam (rental), nomor tidak ingat datang kerumah saksi, dan membangunkan saksi.
- Bahwa saksi bangun, dan siap berangkat tetapi saya minta agar USRIAH ikut di mobil saksi karena saksi masih belum konsentrasi karena baru bangun tidur, dan USRIAH ikut di mobil saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di perjalanan, saksi bertanya kepada USRIAH, apa yang dibawa di mobil belakang dan USRIAH mengatakan membawa 2(dua) senjata api AK dan 1(satu) senjata M.16, dan 4(empat) bom rakitan.
- Bahwa setelah perjalanan 15 KM, DUGO menelpon saksi dan mengatakan ,”nanti didepan SPBU Blang Tufat, ada AYAH BANTA nunggu disitu”,- dan benar di SPBU tersebut sudah menunggu AYAH BANTA dengan mobil Hyundai Tucson.
- Bahwa perjalanan dilanjutkan dengan 3(tiga) mobil, USRIAH kemudian bergabung dengan AYAH BANTA, sedangkan saksi sendiri saja.
- Bahwa Tiba di Bernun sudah jam 06.00 WIB, dan saksi minta berhenti, dan mengatakan kepada AYAH BANTA bahwa saksi harus segera kembali, karena jam 12.00 WIB, ibu saksi sakit dan memerlukan darah di Lhok Semaue;
- Bahwa AYAH BANTA kemudian mengizinkan saksi kembali dan memberikan uang Rp.200.000.- dan kembali ke Lhok Semaue.
- Bahwa sekira 2(dua) hari kemudian, saksi mengajak MUSTAKIM ke Banda Aceh menemani saksi sekaligus sebagai Supir jika saksi capek, dan TEUKU MANAN yang mau ke Banda Aceh menumpang di mobil saksi untuk melayat orang meninggal. Kami menggunakan mobil Strada double cabin berangkat sekira jam 12 malam;
- Bahwa sekira jam 06.00 WIB, mereka tiba di Banda Aceh dan langsung ke tempat orang meninggal (ABUYA, Ulama kharismatik Aceh), dan setelah itu baru ke Hotel Noris, dan tiba sekira jam 09.30 WIB.
- Bahwa Saksi masuk ke kamar si USRIA alias SI'U, lalu saksi mandi di kamar tersebut, sementara TEUKU MANAN menunggu didalam mobil.

Halaman 125 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa Lalu saksi keluar dan duduk di aula, dan disitu saksi bertemu dengan AYAH BANTA, MUSTAKIM, MAYOR, Jamaluddin Alias Dugok terdakwa MANSYUR, USRIA alias SI'U dan istrinya AYAH BANTA;
- Bahwa hanya bicara masalah biasa saja, lalu sekira jam 11.00 WIB, saksi pamit pulang ke Lhok Semaue bersama-sama dengan TEUKU MANAN dan Istri AYAH BANTA menggunakan mobil Strada double cabin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana tepatnya bom tersebut disimpan dan juga senjatanya, tapi berdasarkan keterangan USRIA sebelumnya, bom, akan ditanam di jalan di daerah gunung gurute.
- Bahwa Teuku MANAN hanya menumpang karena tidak punya kendaraan;
- Bahwa yang membiayai adalah AYAH BANTA, sedangkan yang membuat adalah DUGO dan MAYOR, menurut AYAH BANTA, bom tersebut akan dipergunakan untuk IRWANDI, Gubernur, tetapi saksi tidak tahu untuk alasan apa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

27. Saksi **KAMARUDIN Alias MAYOR Alias SIDIN Bin AMIN**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dan benar memberikan paraf di BAP ;
 - Bahwa pada tahun 2002 saksi bergabung kedalam pasukan BOM dibawah pimpinan VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA., di Cam Balai Kumba Desa KM.8 Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara, selama saksi bergabung kedalam pasukan BOM, saksi pernah membuat BOM dan melakukan peledakan di Jalan Lintas Blok. 10



Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara yaitu saat pasukan panser TNI yang melintasi Jln. Lhoksukon yang menuju SP.1 perkebunan PT. Setia Agung, kemudian saksi pernah membuat BOM dan meledakan/menananm BOM di Jln. Lintas Alue Lhok Kec. Spg Kramat Kab. Aceh Utara saat itu saksi dan kawan-kawan saksi meledakan Mobil Reo TNI yang sedang melintas di Alue Lhok Aceh Utara;

- Bahwa setelah perjanjian damai Helsenki antara GAM dan RI saksi bergabung dengan KPA (Komisi Peralihan Aceh) diwilayah Pase dan saat itu yang menjadi ketua KPA Pase adalah Tgk ZULKARNAEAN Bin HAMZAH dan saksi menjadi anggota keamanan, dan VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA saat itu menjadi Ketua Bidang Ekonomi wilayah pase, yang mencakup bagian pendanaan ketenaga kerjaan untuk para mantan anggota Gam diwilayah Pase.;
- Bahwa pada tahun 2006 saksi bersama dengan terdakwa, ULE BARA, BULOH dan beberapa orang lainnya ditugaskan menjadi pengawal IRWANDI YUSUF selama berjalannya kampanye pencalonan Gubernur dan setelah IRWANDI terpilih menjadi Gubernur saksi kembali lagi seperti biasa;
- Bahwa pada tahun 2007 saksi menikah dengan JULIANA yang berasal dari Desa Muling Meucat Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama AHMAD YANIS ATTARKUSI, umur 3,5 tahun dan KAILA MARZA ADILA umur 3,5 bulan;
- Bahwa sebabnya saksi ditangkap polisi sehubungan dengan pembuatan BOM dan peletakn BOM pada tanggal 9 Maret 2012 sekira jam 03.00 Wib, dipengunungan Geurute Kab. Aceh Jaya, perencanaan

Halaman¹²⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



dan pelaksanaan, pembuatan serta peletaan Bom tersebut adalah saksi, VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, HUSRIA Alias UH, JAMALUDIN Alias DUGOK, terdakwa MANSUR Alia MANCUK, SULAIMAN Alias ULEE BARA, RIZAL MUSTAKIM, berangkat menuju ke Banda Aceh dengan menggunakan 3(tiga) mobil, Mobil Terios Hitam, Tixson Hitam, duple Caben silver, dengan membawa 4(empat) buah BOM pipa (casing) sepanjang 60 Cm yang sudah siap ledak dengan menggunakan kabel, yang sebagai pawer adalah baterai, Bom tersebut akan saksi gunakan untuk meledakan / membom rombongan Gubernur IRWANDI YUSUF dan menembak rombongan tersebut dengan menggunakan AK-56 2(pucuk) dan 1(satu) pucuk jenis M.16, namun Bom tersebut belum sempat meledak karena keburu tertangkap oleh petugas, dan karena saksi telah melakukan penembakan di :

- a) Di PT. Setya Agung.
- b) Penembakan di toko boneka di ULE KARI.
- c) Penembakan di Simpang Anak Galong.
- d) Pembakaran rumah di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL.

- Bahwa membuat dan memasang BOM terhadap IRWANDI YUSUF dan ide tersebut disambut baik oleh AYAH BANTA, bahkan AYAH BANTA menyarankan untuk menggunakan BOM, dan esok harinya saksi dihubungi oleh AYAH BANTA untuk merencanakan membuat Bom dan disitu sudah ada Terdakwa MANCUK, ULEE BARA, Jamaluddin alias Dugok, HUSRIA Alias UH, disitu AYAH BANTA sampaikan rencana untuk membuat BOM rencana membuat BOM pipa (cacing), dalam perencanaan tersebut saksi diperintah untuk



mengumpulkan peluru AK-56 bekas peninggalan masa konflik, kemudian saksi mengambil peluru yang saksi simpam diladang milik saksi, kemudian saksi mencabut proyektil peluru dengan menggunakan Tang dan mengambil amunisinya dan saksi masukan ke Botol Aqua 1(satu) liter kira-kira misiu tersebut 6 ons selanjutnya saksi serahkan kepada AYAH BANTA, 5(lima) hari kemudian saksi dihubungi oleh AYAH BANTA, untuk datang ke Kantor PA membantu membuat Bom kemudian saksi datang dengan menggunakan mobil terios hitam seampainya di kantor PA lantai 2(dua), sudah ada terdakwa MANSUR Alias MANCUK, MUSTAKIM, dan Jamaluddin alias Dugok sedang merakit BOM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

- 1) Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.
- 2) Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.
- 3) Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah

Halaman¹²⁹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.

- 4) Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

- Bahwa setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, setelah jadi Bom tersebut dibawa oleh terdakwa pulang, kemudian pagi harinya saksi dihubungi oleh AYAH BANTA agar pembuatan BOM diselesaikan setelah selesai membuat Bom maka sekira jam. 03.00 Wib saksi telpon terdakwa MANSUR Alias MANCUK yang isinya saksi membangunkan dan meminta agar jangan tidur lagi, dan tidak lama saksi datang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2012, jam. 03.00 Wib saksi bersama VIKRAM HASBI Alias AYAH BANTA, HUSRIA Alias UH, JAMALUDIN Alias DUGOK terdakwa MANSUR Alias MANCUK, dan SULAIMAN Alias ULEE BARA berangkat menuju Banda Aceh dengan menggunakan 3(tiga) mobil, Mobil Terios yang saksi bawa dengan terdakwa dan MANSUR Alias MANCUK membawa 4 (empat) buah Bom.
- Bahwa sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian kita



sampai di Hotel Noris jam. 01.00 Wib kemudian saksi berangkat ke Lhong bertemu dengan AYAH BANTA dan seorang laki-laki yang diperkenalkan bernama LEM MUN kemudian menugu ke Gunung Guurute Kab. Aceh Jaya, untuk menunjukan tempat penanaman Bom dan disemak-semak situ Bom dan senjata laras panjang di sembunyikan;

- Bahwa sesampai di Hotel mereka tidur-tidur makan-makan, dan setelah jam. 24.00 Wib kita berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long kita ketemu dengan LIMON kemudian saksi bertiga (Terdakwa MANSUR, JAMALUDDIN Alias DUGOK) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam Terdakwa MANSUR Alias MANCUK sama JAMALUDDIN Alias DUGOK sedangkan saksi (MAYOR) sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM tanam dan pasang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai;
- Bahwa pada saat saksi berempat (terdakwa MANCUK, JAMALUDDIN Alias DUGOK, SAKSI dan LIMON) nanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang;

Halaman¹³¹ **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/ PN.JKT.PST.**



- Saksi bersama terdakwa MANSUR Alias MANCUK, JAMALUDDIN Alias DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian saksi balik ke Hotel, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian terdakwa dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang saksi, terdakwa MANCUK dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel;
- Bahwa pada malamnya sekitar jam 20.00 Wib ada telpon dari AYAH BANTA telpon saksi (MAYOR) yang isinya agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian saksi bertiga (MUSTAKIM, MANCUK dan saksi) berangkat ke Lung sekitar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios;
- Bahwa setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM saksi telpon agar MACUK turun dengan membawa sekop, kemudian MANCUK datang dengan membawa sekop kemudian mengali pasir memakai sekop, saat itu MANCUK dan MUSTAKIM tertangkap oleh petugas;
- Bahwa sebelum kejadian penembakan di PT. Setya Agung, perusahaan pertanian (sawit,karet), pada bulan kira-kira Nopember akhir atau awal



Desember 2011, sekira antara jam. 20.00 s/d 21.00 Wib saksi dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, JAMALUDDIN Alias DUGOK , MAYOR, terdakwa MANCUK " AYAH BANTA bilang kita akan menembak orang jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung " dan AYAH BANTA meminta kepada kita-kita dan kita sanggup sesuai pertemuan tersebut skemudian saksi sama terdakwa MANCUK pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa yang disuruh menembak, JAMALUDDIN Alias DUGOK terdakwaMANCUC, SAKSI, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja;
- Bahwa beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang saksi (MAYOR), JAMALUDDIN Alias DUGOK, ULI BARA dan terdakwa MANCUK tetapi terdakwa MANCUK tunggu di luar sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung;
- Bahwa sekitar jam. 18.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa MANCUK di Muling Meucat MANCUK naik mobil XENIA warna hitam yang membawa SAKSI (MAYOR) dan saksi (MAYOR) juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan JAMALUDDIN Alias DUGOK , AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah JAMALUDDIN Alias DUGOK ;
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa ambil senjata yang mengambil senjata terdakwa, senjata tersebut disimpang oleh terdakwa tidak dalam

Halaman 133 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih;

- Bahwa kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya saksi (MAYOR) kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi;
- Bahwa perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian saksi bersama terdakwa, MANCUK, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.
- Bahwa sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter kita duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut saksi (MAYOR) bilang ke (JAMALUDDIN Alias DUGOK terdakwa MANCUC dan AYAH DARUT) nanti yang jalan didepan saksi (MAYOR) kemudian JAMALUDDIN Alias DUGOK, AYAH DARUT diikuti terdakwa MANCUC, dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi;
- Bahwa kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian saksi (MAYOR) teriak ” **TIARAP SEMUA** *berkataaan ini diulang-ulang oleh MAYOR* ” kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian saksi (MAYOR) melakukan tembakan kearah dinding;

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan kediding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, posisi saat itu saksi dengan terdakwa MANCUK kurang lebih 5 meter disekitar kedai.



- Bahwa sedangkan saksi (MAYOR) terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada dikedai, sehingga mengakibatkan orang-orang yang dikedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan MANCUK sama terdakwa nembakin rumah yang dekat kedai.
- Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai saksi berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebon karet, sampai dipingir sungai *kurung pasir* Desa Bang sekitar jam.05.00 Wib, kita berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian saksi berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, kita melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus kita mengali tanah untuk menyimpang senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan.
- Kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu saksi telpon ULEE BARA sudah sampai kampung dan minta agar dijemput, kemudian ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan kita berempat diantar ke kampung saksi sama terdakwa MANCUK karena rumahnya berdekatan;
- Bahwa sebelum tahun baru sekira jam. 16.00 Wib saksi telpon MANCUK dan saksi tanya posisi MANCUK ada dimana saksi mengajak MANCUK pergi ke Banda untuk nembak orang jawa, dan saksi ajak pergi jam 04.00 Wib pagi.
- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib saksi telpon MANCUK saat itu MANCUK masih tidur, dan saksi minta agar MANCUK siap-siap ke Banda tidak lama kemudian saksi datang kerumah MANCUK dan saksi panggil-panggil MANCUK, tidak lama MANCUK keluar, kemudian jalan kaki sama

Halaman 135 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



MANCUK sudah sampai di jalan umum dan berdiri dipingir jalan tidak lama kemudian USRIA datang.

- Bahwa sekitar jam. 09.00 Wib sampai di Banda Aceh saksi sama USRIA langsung menuju rumah sewa yang telah disiapkan oleh AYAH BANTA sedangkan mobil Terios pergi dulu belanja untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya, piring,sendok, gelas dan sajadah, kemudian BUSA dan 2(dua) bantal, setelah belanja mobil ngatar sampai Gg yang menuju rumah sewa dan dipanggil becak untuk membawa barang-barang tersebut ke Rumah Sewa.
- Bahwa sekitar kurang lebih 10(sepuluh) hari saksi sama MANCUK mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran memutarnya dilakukan siang sampai malam hari kalau ngak ketemu sasaran kita balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang bawa saksi jenis Colt (sejata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5 (lima) butir sedangkan yang diluar ada 8 (delapan) butir.
- Bahwa setelah sekitar 10(sepuluh) hari mutar-mutar pada sore hari di ULE KARI ada toko penjual boneka disitu saat melintas saksi bilang mungkin orang jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan kita berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu saksi dulu bertanya sama penjual boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indoensia, dan saksi tanya tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko MANCUK tanya sama saksi itu orang mana BANG dan saksi jawab itu orang medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat mahgrib kemudian saksi berdua pulang menuju rumah sewa dalam



perjalanan saksi bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

- Bahwa setelah sampai rumah sewa kita sholat mahgrib setelah selesai sholat kita bicara rencana penembakan terhadap penjual boneka, saat itu saksi bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian MANCUK jawab ABANG saja, kemudian saksi bilang kamu nanti yang bawa motor dan MANCUK menjawab iya, setelah itu kita pakai sepatu, saat itu kita sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.
- Bahwa setelah rapi-rapi kita berdua berangkat menuju toko bonek yang ada di **ULE KARI**, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit.
- Bahwa sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada kemudian saksi turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu saksi bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada saksi kalau abang tinggal dimana dan saksi jawab kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan saksi menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan saksi jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian saksi bangun dari tempat duduk menuju ketempat MANCUK diatas motor saksi bilang sama MANCUK kalau yang duduk tadi itu orang Aceh bukan orang jawa maka saksi naik motor dan mengajak mutar sekitar 100 Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan saksi menjawab Iya.
- Bahwa kemudian saksi turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut saksi tembak pada bagian kepala

Halaman 137 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut saksi keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh.

- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2012 sekira jam. 19.45 Wib saksi bersama dengan MANCUK melakukan penembakan di bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu saksi tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung saksi menembak 1(satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan yang lain saksi tembak kena pada bagian badan.
Setelah melakukan penembakan saksi bersama MANCUK kabur menuju Blang Bintang, kemudian setelah sholat mahgrib saksi bersama Mancuk pulang ke Loksumawe dengan menggunakan motor dan sampai di Loksumawe jam. 04.00 Wib karena dalam perjalanan sempat mampir-mampir dikedai kopi.
- Bahwa setelah satu minggu kemudian saksi bertemu dengan AYAH BANTA, MANCuk, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalau ISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut saksi sama MANCUK pulang.
- Bahwa setelah pulang saksi sama MANCUK beli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter kemudian saksi sama MANCUK mikin Bom molotof yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain bikin 5 (lima) buah.
- Bahwa sekitar jam 04.00 Wib naik motor saksi boncengan sama terdakwa, MANCUK bawa bom molotov dan bensin sedangkan saksi bonceng terdakwa dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang MANCUK bawa bensin disiramkan rumah RAUL, ambil Bom Molotov dibakar dan dilempar kerumah RAUL.



- Bahwa setelah dibakar dan dilempar Bom M olotov kemudian saksi tembaki rumah RAUL, kemudian saksi bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT, kemudian saksi bertiga pergi ke Kampung MULING MEUCAT juga setelah sampai di hutan saksi turun untuk menyembunyikan senjata, kemudian saksi bertiga pulang masing-masing.
- Bahwa untuk pembakaran di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL tidak menggunakan SEBO, kejadian tersebut jam. 04.00 Wib sehingga kita tidak pakai SEBO karena masih gelap.
- Bahwa yang menyiapkan senjata laras panjang AYAH BANTA sedangkan asalnya darimana saksi tidak tahu.
- Dapat saksi jelaskan sebagai berikut :
 - a) Terdakwa MANCUK menggunakan senjata sejak massa konflik Aceh tahun 2003, saksi tidak tahu siapa yang melatih.
 - b) Jamaluddin Alias Dugok itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya saksi tidak tahu.
 - c) Saksi itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, pelatihnya saksi lupa.

AYAH BANTA tinggal Kp. Jungka Gajah, Desa Gendung Pase Kec. Murah Mulia Kab. Aceh Utara.

AYAH BANTA punya istri jungka Gajah bernama biasa dipanggil dengan MAMAK PUTRI, punya anak 2(dua) SURYA umurnya sekitar 17 tahun, sama PUTRI berumur sekitar 11 tahun.

- Bahwa posisi Bom di pasang di gunung Gurutai yang jalannya sebelah tebing curam, yang menentukan posisi BOM LIMON dirancang apabila rombongan melintas setelah kena BOM maka akan terjatuh di jurang yang sangat dalam, jarak pemasangan 10 meter dipasang 2 (dua) Bom, 2 (dua) BOM, harapannya akan menimbulkan banyak korban, sehingga Aceh timbul kekacauan/kerusuhan.

Halaman 139 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin yang ada AYAH BANTA kalau merintah bicaranya dihadapan SAKSI, MANCUK, terdakwa ya perintah tersebut kita lakukan, untuk kegiatan penembakan, pembuatan dan penanaman BOM tersebut.
- Bahwa alasannya karena orang Jawa mendapatkan perlakuan lebih baik daripada anak ACEH, contoh untuk di PT. Setya Agung kalau anak Jawa dapat menyadap karet yang dekat-dekat dengan jalan sedangkan anak Aceh yang jauh dari jalan. Untuk mengetahui bahwa orang tersebut Jawa biasanya sebelum melakukan penembakan saksi selalu mengajak bicara dengan bahasa Aceh, setelah tidak bisa bahasa Aceh maka kita simpulkan orang tersebut orang Jawa.
- Bahwa awalnya AYAH BANTA bilang kalau kita ke Banda Aceh tidak ketemu dengan IRWANDI, maka kita tembak orang Jawa karena orang Jawa jauh-jauh pada dapat kerja sedangkan orang Aceh susah cari kerja, memang kalau orang Aceh untuk kerja bangunan contohnya meminta bayar lebih besar dibandingkan orang Jawa, sehingga banyak yang memakai tenaga orang Jawa, dengan alasan itu AYAH BANTA bilang orang Jawa juga harus ditembak.
- **Bahwa Peranan dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurute masing-masing sebagai berikut :**
 - a) **Peranan terdakwa Jamaludin alias Dugok dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
 - Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
 - Ikut merakit Bom.
 - Menyimpan Rakitan Bom.
 - Dikedainya diselesaikannya pembuatan Bom.
 - Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
 - Menanam Bom dipinggir jalan.
 - b) **Peranan MUSTAKIM dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Ikut merakit Bom.



- Mengambil asahan batu untuk gosok bolom lampu yang kecil.
- Ikut akan memindahkan Bom belum sempat dipindahkan sudah tertangkap.

c) Peranan AYAH BANTA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas pembuat Bom.
- Memimpin merakit Bom.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1(satu) pucuk.
- Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
- Menelpon tanya Bom dipasang dimana.
- Menyuruh memindahkan Bom.
- Mempunyai keahlian membuat Bom.

d) Peranan USRIA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Hadir saat buat Bom.
- Ikut mengantar Bom ke Banda Aceh.
- Tahu saat bom dirakit dikedai terdakwa.
- Yang beli Lilin dan Mercon.

e) Peranan MANCUC dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
- Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
- Ikut merakit Bom.
- Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
- Menanam Bom dipinggir jalan.

f) Peranan LIMON dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :

- Memberikan posisi dimana Bom harus ditanam.
- Menunggu saat penanaman Bom.

Halaman 141 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Menyimpang senjata laras panjang 3(tiga) pucuk jenis AK 47 2(dua) pucuk dan M16 1(satu) pucuk.
- Menunjukkan dimana Bom akan dipindahkan.
- **Bahwa Untuk kejadian penembakan di PT. Setya Agung peranan masing-masing :**
 - a) **Peranan terdakwa dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA dan di rumah ULI BARA untuk membuat rencana penembakan di PT. Setya Agung.
 - Menyiapkan mobil yang dipakai mengantar sampai di Bukit SEDI.
 - Menyiapkan senjata laras panjang yang diambil dari samping rumah terdakwa.
 - Membuka bungkus senjata yang dibungkus pakai karung kemudian menyerahkan kepada saksi senjata M16, dan memberikan SEBO.
 - Ikut menembak orang hingga mati yang sedang dikedai di PT. Setya Agung.
 - Ikut menembak orang yang berboncengan motor yang akan menuju kedai di PT. Setya Agung hingga terjatuh dan orangnya lari.
 - Menembaki rumah yang dekat dengan kedai di PT. Setya Agung.
 - b) **Peranan AYAH DARUT pada peristiwa Penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam perencanaan untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Membawa pisau besar dan bekal untuk dibawa dalam kegiatan penembakan di PT, Setya Agung.
 - Selaku npenunjuk dalam saat menuju dan kebur setelah melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Memberikan masukan bahwa di PT. Setya Agung biasanya ada yang jaga polisi agar hati-hati.
 - Mengawasi saat terjadi penembakan di PT. Setya Agung.
 - Selaku karyawan PT. Setya Agung sehingga mengetahui medan.



c) Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di PT. Setya

Agung diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas dan perencana penembakan di PT. Setya Agung.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1 (satu) pucuk.
- Memberikan uang setelah penembakan dilakukan dan saksi terimanya lewat MAYOR.

d) Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di PT. Setya Agung

diantaranya adalah :

- Hadir saat buat rencana untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung di rumah AYAH BANTA dan ULI BARA.
- Sebagai sopir yang mengantar saksi, MANCUC, terdakwa dan AYAH DARUT ke Bukit SEDI.

e) Peranan MANCUC dalam peristiwa penembakan di PT. Setya

Agung diantaranya adalah :

- Hadir dalam perencanaan yang diadakan di rumah AYAH BANTA, dan ULI BARA.
- Terima senjata laras panjang jenis M16 dari terdakwa dan diberi SEBO untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
- Ikut dalam rencana penembakan di PT. Setya Agung yang dipimpin oleh MAYOR di kebon sawit sebelum masuk ke PT. Setya Agung.
- Menembak korban yang di kedai lokais PT. Setya Agung pada bagian badan.
- Menembak pengendara sepeda motor yang berboncengan menuju ke PT. Setya Agung.
- Menembak rumah yang ada dekat kedai PT. Setya Agung.
- **Bahwa Peranan untuk kejadian penembakan di Ule Kari sebagai berikut :**

Peranan terdakwa MANCUC dalam peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk mencari sasaran orang jawa di Banda Aceh.

Halaman 143 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Tinggal dirumah sewa selama mencari sasaran jawa.
- Bersama MAYOR setiap hari mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran orang jawa. Dengan sepeda motor sebagai pengemudi.
- Ikut masuk ke Toko boneka untuk memastikan bahwa yang jaga toko orang jawa, dengan cara tanya dengan bahasa Aceh ternyata orang tersebut tidak bisa bahasa Aceh.
- Sebagai pengemudi sepeda motor mendatangi toko boneka untuk ditembak dan oleh MAYOR penjaga toko boneka tersebut ditembak pada kepalanya.
- Untuk menutup muka memakai Helm.

Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :

- Sebagai pegawai dan perencana untuk menembak orang jawa.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata Colt 1 (satu) pucuk kepada MAYOR.
- Menyuruh USRIA untuk mengantar motor ke Banda Aceh.
- Mencarikan rumah sewa untuk tinggal MAYOR dan MANCUC selama mencari sasaran orang jawa.
- Menerima pemberitahuan dari MAYOR kalau sudah menembak orang jawa di toko boneka.
- Memberikan uang setelah penembakan dilakukan dan saksi terimanya lewat MAYOR.
- Memakai Helm untuk nutup wajah.

Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :

- Tahu rencana untuk melakukan penembakan orang jawa di Banda Aceh.
- Mengantarkan motor yang dipakai untuk mencari sasaran atas suruhan AYAH BANTA.
- **Bahwa Peranan untuk kejadian penembakan di pertigaan anak Galong sebagai berikut :**



a) Peranan terdakwa MANCUC dalam peristiwa penembakan di
Pertigaan anak galong diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk mencari sasaran orang Jawa di Banda Aceh.
- Bersama MAYOR setiap hari mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran orang Jawa. Dengan sepeda motor sebagai pengemudi.
- Sebagai pengemudi sepeda motor mendatangi toko boneka untuk ditembak dan oleh MAYOR penjaga toko boneka tersebut ditembak pada kepalanya.
- Untuk menutup muka memakai Helm.

b) Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Pertigaan
anak galong diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas agar orang Jawa ditembak karena orang Jawa mendapat perlakuan lebih baik daripada orang Aceh.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang pendek jenis Colt.
- Memberikan uang setelah penembakan dilakukan.

c) Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Pertigaan anak
galong diantaranya adalah :

- Mengetahui rencana penembakan terhadap orang Jawa di Banda Aceh.
- Mengantar motor untuk mencari dan mendatangi kuli bangunan.
- **Bahwa Peranan masing dalam kejadian pembakaran di rumah Isbahul Munir Alias RAUL :**

a) Peranan MANCUC dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul
Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana pembakaran rumah Isbahul Munir Alias Raul.
- Membeli Bensin sama Solar untuk bahan buat Bom Molotof.
- Membuat Bom Molotof.
- Menyiram rumah dengan Bensin.
- Membakar rumah dan melempar Bom molotof.

**Halaman 145 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/
PN.JKT.PST.**



b) Peranan AYAH BANTA dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Sebagai pegagas agar rumah Isbahul Munir dibakar kalau ada orang ditembak.
- Penyandang dana.
- Memberikan senjata laras panjang jenis M.16 untuk dipergunakan menembak Isbahul Munir Alias Raul kalau ada.

c) Peranan terdakwa dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :

- Ikut membuat rencana untuk melakukan pembakaran rumah Isbahul Munir Alias Raul.
- Ikut membuat Bom molotov.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa memberikan tanggapan tidak tahu;

SAKSI TAMBAHAN / VERBAL LISAN :

1. SAKSI DENAN PURBA, SH.

- Bahwa saksi adalah Tim Penyidik dalam perkara Terorisme Aceh atas nama Terdakwa Mansur Alias Mancuk Bin Saridin dkk;
- Bahwa saksi adalah penyidik yang langsung memeriksa dari Terdakwa Mansur Alias Mancuk Bin Saridin ;
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan tanpa ada paksaan, tekanan dan arahan dari penyidik atau pihak manapun
- Bahwa terdakwa diperiksa oleh saksi beberapa kali dan di beberapa tempat yaitu di Aceh dan Di Jakarta
- Bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa dilakukan secara rileks dan saksi mengedepankan pendekatan sebelum dilakukan pemeriksaan secara resmi ;
- Bahwa terdakwa saat itu didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk Akhyar, SH oleh kepolisian karena terdakwa tidak didampingi penasehat hukum sementara kejahatan yang dilakukan ancaman hukumannya diatas 9 tahun penjara ;



2. **AHLI Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO**

- Bahwa Ahli Pangkat sekarang ini Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), Nrp.63100805, Jabatan Kepala Subdit Balistik Metalurgi Forensik pada Laboratorium Forensik Cabang Medan, alamat Komplek Mako Polda Sumut, Jl. Sisimangaraja KM 10, 5 No. 60 Tanjung Morawa, Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa Latar belakang pendidikan saksi baik Formal maupun Kursus-kursus yang pernah saksi ikuti sebagai berikut:
 - a) Tahun 1990 lulus Sarjana Teknik Universitas Gajah Mada (UGM), jurusan tehnik kimia.
 - b) Tahun 1988 lulus Sekolah Perwira Militer Sukarela (Sepamilsuk) dengan pangkat Letnan Dua Polisi.
 - c) Tahun 1992 lulus pendidikan pemantapan (Diktap) Polri di Sukabumi.
 - d) Tahun 1992 mengikuti pendidikan tentang Laboratorium Forensik di Pusdik Resintel Megamendung.
 - e) Serta mengikuti berbagai kursus lainnya mengenai Laboratorium Forensik, senjata api, bahan peledak dan lain-lainnya.
- Bahwa Benar, berdasarkan pendidikan formal maupun kursus-kursus yang telah saksi ikuti sebagaimana yang disebutkan pada jawaban No. 5 diatas, ditambah dengan pengalaman-

Halaman¹⁴⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



pengalaman tugas yang alami selama hampir 21 tahun dalam Dinas Kepolisian khususnya di bidang Laboratorium Forensik, maka saksi dapat katakan saksi memiliki pengetahuan serta keahlian di bidang senjata api serta bahan peledak.

- Bahwa Laboratorium Forensik Cabang Medan telah menerima permohonan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik atas barang bukti BOM sesuai dengan surat :

- a) Surat Kapolres Lhok Seumawe Nomor: B/2808/XII/2011/Reskim, tanggal 14 Desember 2011, perihal untuk melakukan pemeriksaan sampel barang bukti amunisi terkait peristiwa penembakan yang terjadi di PT Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.
- b) Surat Kapolres Bireun Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 4 Januari 2012, perihal permintaan melakukan pemeriksaan sampel barang bukti terkait peristiwa penembakan karyawan galian PT. Telkom di Bireun, tanggal 31 Desember 2011.
- c) Surat Kapolresta Banda Aceh Nomor: B/04/I/2012/Sat RK, tanggal 2 Januari 2012, perihal permintaan bantuan uji balistik terhadap barang bukti terkait penembakan Toko Istana Boneka Jln T Iskandar Desa Doi Simpang Ilei Kec Ulee Kareng Kota Banda Aceh, tanggal 31 Desember 2011.
- d) Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/14/I/2012/Reskrim, tanggal 3 Januari 2012, perihal mohon pemeriksaan sampel barang bukti berupa proyektil, amunisi dan selongsong peluru, terkait penembakan di Kec langkahan Kab Aceh Utara yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2012.
- e) Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/97/I/2012/Reskrim, tanggal 28 Januari 2012, perihal mohon pemeriksaan sampel barang bukti berupa selongsong peluru, terkait penembakan di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedai Krueng Kec Kuta Makmur Kab Aceh Utara, tanggal 10 Januari 2012.

- f) Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/341/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 30 Maret 2012, perihal bantuan pemeriksaan secara teknis kriminalistik terkait penemuan bahan peledak di pinggir jalan raya Banda Aceh – Meulaboh, Gunung Geureute, Kec, Jaya, Kab. Aceh Jaya, Prov N.A.D, pada tanggal 10 Maret 2012 WIB.
- g) Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012, tanggal 30 Maret 2012, perihal Permohonan uji labfor senjata api dan amunisi kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.
- h) Surat Dir Reskrim Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012, perihal Permohonan uji labfor senjata api, amunisi dan magazen kasus penembakan di wilayah Polda Aceh.
- Bahwa barang bukti yang diperiksa dan hasil pemeriksaan dapat saksi menjelaskan berdasarkan permintaan masing-masing surat:
 - a) Sesuai surat Kapolres Lhok Seumawe Nomor: B/2808/XII/2011/ Reskim, tanggal 14 Desember 2011:
 - (1) Barang bukti yang diperiksa :
 - (a) 18 (delapan belas) selongsong peluru kaliber 7,62X45 mm (diberi kode BB1).
 - (b) 11 (sebelas) selongsong peluru kaliber 5,56 X 45 mm (BB2).
 - (c) 8 (delapan) peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan kets (BB3).
 - (d) 1 (satu) butir peluru ditemukan di TKP (diberi kode BB4).
 - (e) 3 (tiga) serpihan anak peluru yang ditemukan di TKP (diberi kode BB5).
 - (f) 1 (satu) butir anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. SUTIKNO (diberi kode BB6).
 - (g) 1 (satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. SAMIN (diberi kode BB7).

Halaman 149 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (h) 2(dua) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. ERIK (diberi kode BB8).
- (i) 1(satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. MISMAN (diberi kode BB9).
- (j) 1(satu) serpihan anak peluru ditemukan dari tubuh korban an. HARAPAN (diberi kode BB10).

- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan:

- a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.
- b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas diatas adalah selongsong peluru kaliber 5,56X45 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 5,56X45 mm misalnya M.16 dan AR 15.
- c) Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut adalah peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan kets.
- d) Barang bukti (diberi kode BB4) dan (kode BB6) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan 1(satu) senjata api kaliber 7.62 mm yang sama seperti AK47, AK 56, SKS dan AKS.

- Barang bukti (diberi kode BB5) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB7) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.



- Barang bukti (diberi kode BB8) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB9) adalah serpihan anak peluru berupa jacket dalam keadaan rusak berat.
- Barang bukti (diberi kode BB10) adalah serpihan anak peluru kaliber 5,56 mm yang sama seperti M.16 dan AR.15.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru, Anak Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab.6461/BSF/XII/2011, tanggal 19 Desember 2011.

- e) Sesuai surat Kapolres Bireun Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 4 Januari 2012:
 - Bahwa Barang bukti yang diperiksa :
 - (a) 10(sepuluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm (diberi kode BB1 a s.d BB1 j).
 - (b) 2(dua) butir anak peluru kaliber 7,62 mm (diberi kode BB2a – BB2b).
 - (c) 8(delapan) butir serpihan anak peluru (diberi kode BB3).
 - Bahwa Kesimpulan pemeriksaan:
 - (a) Barang bukti diberi kode BB1a s.d BB1j tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.
 - (b) Barang bukti (diberi kode BB2a s.d BB2b) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK 47, AK 56, SKS dan AKS.
 - (c) Barang bukti (diberi kode BB1a s.d BB1j) dan Barang bukti Berita Acara No. Lab:36/BSF/I/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62 X 39 mm yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang

Halaman 151 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



sama misalnya AK 47 buatan Rusia, AK 56 buatan China, SKS buatan China.

- (d) Barang bukti (diberi kode BB2a s.d BB2b) dan Barang bukti Berita Acara No. Lab:36/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62 X 39 mm yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK 47 buatan Rusia, AK 56 buatan China, SKS buatan China.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru, Anak Peluru dan Serpihan Anak Peluru No. Lab.53/BSF/I/2012, tanggal 9 Januari 2012.

- e) Sesuai Surat Kapolresta Banda Aceh Nomor: B/04/I/2012/Reskim, tanggal 2 Januari 2012:

1) Barang bukti yang diperiksa:

a) 1(satu) butir anak peluru (diberi kode BB1).

b) 1(satu) butir anak peluru (diberi kode BB2).

- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan

- (a) Barang bukti (diberi kode BB1) adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik, telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL diantaranya Revolver jenis Smith and Wesson, Ina, Ruger.

- (b) Barang bukti (diberi kode BB2) adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan rusak ringan dan telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam.

c) Barang bukti (diberi kode BB1 dan BB2) tersebut adalah anak peluru kaliber 38 SPL dalam keadaan baik, telah ditembakkan menggunakan senjata api genggam kaliber 38 SPL yang sama.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru No. Lab.31/BSF/I/2012, tanggal 5 Januari 2012.

- d) Sesuai Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/14/I/2012/Reskim, tanggal 3 Januari 2012:



1) Barang bukti yang diperiksa

- a) 10(sepuluh) butir peluru kaliber 7,62 X 39 mm (BB1).
- b) 7(tujuh) butir anak peluru kaliber 7.62 mm (BB2a s.d BB2g).
- c) 37(tiga puluh tujuh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm (BB3).

- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan

(a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan *kets*.

b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62 mm yang sama seperti AK-47, AK-56, SKS dan AKS.

- Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut diatas adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik dan telah ditembakkan menggunakan satu senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama.

- Barang bukti (diberi kode BB2) dan Barang Bukti Berita Acara No, Lab:54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

- Barang bukti (diberi kode BB3) dan Barang Bukti Berita Acara No, Lab:54/BSF/I/2012 tersebut adalah anak peluru kaliber 7,62X39 mm yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm yang sama misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Anak Peluru dan selongsong Peluru No. Lab.36/BSF/I/2012, tanggal 9 Januari 2012.

Halaman 153 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



c) Sesuai Surat Kapolres Aceh Utara Nomor: B/97/I/2012/Reskim, tanggal 28 Januari 2012:

- Bahwa Barang bukti yang diperiksa (satu) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.
- Bahwa Kesimpulan pemeriksaan:
 - a) Barang bukti tersebut diatas adalah selongsong peluru kaliber 7.62 X 39 mm dalam keadaan baik yang telah ditembakkan menggunakan satu pucuk senjata api kaliber 7,62X39 mm, misalnya AK-47 buatan Rusia, AK-56 buatan China, SKS buatan China.
 - b) Barang bukti selongsong peluru tersebut diatas dan Barang bukti Berita Acara No. Lab: 6461/BSF/XII/2012, No.Lab: 36/BSF/2012 No. Lab: 53/BSF/2012, No. Lab: 54/BSF/2012 tersebut adalah selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan tidak identik.

Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Selongsong Peluru No. Lab.495/BSF/2012, tanggal 31 Januari 2012.

c) Surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor: B/232/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 19 Maret 2012, perihal Permintaan bantuan pemeriksaan barang bukti yang diduga rangkaian bahan peledak (bom) di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kec. Aceh Jaya, Kab. Aceh Jaya.

- Bahwa benar, setelah Labfor Cabang Medan menerima permohonan dari Dir Tipidum Bareskrim melalui suratnya yang ditujukan kepada Kalabfor Cabang Medan Nomor : B/232/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 19 Maret 2012 yang dalam suratnya meminta melakukan:
 - a) pemeriksaan teknis kriminalistik barang bukti temuan bom.



- b) Pemeriksaan teknis kriminalistik TKP perakitan bom yang ditemukan di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara.

maka Tim Labfor Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan secara teknik Laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti yang dituangkan dalam:

- a) Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab: 1778.A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
- b) Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No.Lab: 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012.
 - Bahwa Saksi selaku Ahli dapat menjelaskan barang bukti yang diperiksa dari kedua permintaan tersebut dan dapat disimpulkan sebagai berikut :
- a) Pada tanggal **12 Maret 2012**, Tim Pemeriksa Labfor yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Polda Aceh, di Den Gegana Sat Brimobda Polda Aceh di Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita oleh penyidik dari TKP temuan bom di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya dan bahan-bahan perakitan bom yang disita dari sebuah ruko di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara:
 - (1) Barang bukti yang diperiksa yang berasal dari TKP temuan bom di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya berupa:
 - (a) 4(empat) buah bom pipa.
 - (b) 1(satu) buah Baterai.
 - (c) 5(lima) gulung kabel.
 - (d) 1(satu) gulung kabel abu-abu.
 - (e) 18(delapan belas) buah bola lampu sen mobil.

Halaman 155 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



(2) Barang bukti yang diperiksa yang berasal dari TKP perakitan bom di sebuah ruko di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, berupa:

- (a) 1(satu) buah pipa.
- (b) 1(satu) karung semen putih.
- (c) 1(satu) karung besi-besi spare part bekas sepeda motor.
- (d) 1(satu) buah panci.
- (e) 1(satu) buah komor minyak tanah.
- (f) 1(satu) buah ember.
- (g) 1(satu) gulung kabel.
- (h) 1(satu) bungkus serbu warna abu-abu.

- Bahwa Setelah barang bukti tersebut diperiksa serta dianalisis secara teknis kriminalistik, **maka diperoleh kesimpulan** sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Temuan Bom No. Lab. 1778.A/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012, yakni:

- 1) 4(empat) buah barang bukti yang merupakan bom pipa yang semula ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya adalah benar Bom pipa yang telah siap diledakkan menggunakan detonanor listrik rakitan sebagai pemicu, kabel sebagai penghantar arus listrik dari sumber arus baterai mobil 12 volt 75 Ah ke detonator.
- 2) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa karena sisa-sisa barang bukti yang ditemukan ditempat tersebut seperti pipa, semen putih, besi spare part sepeda motor, kabel, serbuk yang identik dan atau sama dengan komponen 4(empat) buah



bom pipa yang ditemukan di di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Aceh Jaya.

- Bahwa pada **tanggal 13 Maret 2012**, Tim Pemeriksa Labfor yang didampingi oleh Petugas Kepolisian Aceh melakukan pemeriksaan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara, dan menemukan barang berupa:

- a) Sisa lelehan lilin.
- b) Sisa semen putih.
- c) Kayu pengaduk.
- d) Kertas karton.

dan setelah barang bukti tersebut diperiksa serta dianalisis secara teknis kriminalistik, **maka diperoleh kesimpulan** sebagaimana tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Perakitan Bom Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara No. Lab. 1778.B/BHF/2012, tanggal 22 Maret 2012, yakni:

- a) Barang bukti yang ditemukan di Ruko yang belum diplester di Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira, Kabupaten Aceh Utara adalah sisa/bekas bahan yang dipergunakan untuk merakit bom yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
- b) Bangunan ruko yang berada Jl. Embang Puntet Desa Alue Majron Cot Matahe, Kec. Samtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara adalah Tempat kejadian Perkara (TKP) merakit bom pipa yang ditemukan di Jl. Banda Aceh-Meulaboh KM 65, Gunung Geureute Lamno, Kab. Aceh Jaya.
 - Bahwa Saksi Ahli dapat menjelaskan bagaimana cara kerja bom pipa tersebut serta efek ledakan yang ditimbulkannya yaitu ;

Halaman 157 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa bom pipa tersebut dirakit dengan menggunakan bahan peldak (campuran dari propellant, flashpowder dan fireworks/petasan), penambah daya rusak (sharnel) dari spare part sepeda motor, detonator listrik rakitan, dan sumber arus pemicu ledakan adalah Accu/ Baterai mobil 12 V 75 Ah.

Berdasarkan hasil designnya maka bom pipa tersebut diledakkan dengan cara kabel yang disambungkan/dihubungkan ke Accu/ Baterai sebagai sumber arus, dan bila meledak maka bahan material yang terkandung didalam pipa tersebut akan menyemburkan sharpnel (bahan spare parts sepeda motor) kearah sasaran yang menjadi target.

Efek yang ditimbulkan dapat berupa kerusakan terhadap benda-benda atau targert yang terkena, dan bila itu manusia maka akan dapat mengakibatkan kematian.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, bahwa bom pipa tersebut ditanam di pinggir jalan dengan kedalaman ± 20 cm dan ditutup dengan dedaunan, dan ditanam masing-masing 2 (dua) bom pipa dalam satu lobang yang berjarak 15-20 meter satu dengan lainnya, dengan maksud akan diledakkan pada saat rombongan Gubernur Aceh, IRWANDY YUSUF akan melintas.

Apabila dikaitkan dengan mekanisme kerja serta kekuatan bom pipa sebagaimana yang sudah saksi jelaskan diatas, Karena semburan bahan material didalam bom pipa tersebut menimbulkan efek panas, maka benda-benda baik mobil, sepeda motor yang terkena ledakan dapat berakibat rusak, pecak bahkan terbakar, dan orang-orang yang berada didalam mobil dapat terkenal material bom pipa yang disemburkan dan berakibat kematian dan atau luka-luka, karena material bom yang terdiri dari spare parts sepeda motor tersebut dalam menembus kaca mobil maupun ban mobil.

- Bahwa terkait dengan Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012, tanggal 30 Maret 2012 dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara



Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1865/BSF/2012, tanggal 4 April 2012 serta Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012 yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Senjata Api dan Peluru No. Lab.1866/BSF/2012, tanggal 4 April 2012, karena isi dan atau maksud permohonan pemeriksaan tersebut adalah untuk menentukan identitas barang bukti serta membandingkan hasil uji tembak barang bukti senjata tersebut dengan hasil pemeriksaaan laboratorium forensik barang bukti perkara penembakan di beberapa tempat kejadian di wilayah hukum Polda Aceh yang telah diperiksa oleh Labfor Cabang Medan yang juga dimohonkan oleh Kepolisian Aceh sebelumnya.

- Bahwa mengenai identitas barang bukti yang diperiksa, dan yang dipergunakan sebagai pembanding serta apa hasilnya saksi akan menguraikannya secara singkat berdasarkan sesuai isi surat sebagai berikut:
 - a) Surat Dir Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/916/III/2012/Dit Tipidum, tanggal 30 Maret 2012.
 - (1) Barang bukti yang diperiksa
 - (a) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB1).
 - (b) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB2).
 - (c) 4(empat) buah Magazen (diberi kode BB3).
 - (d) 130(seratus tiga puluh) butir peluru kaliber 7.62X39 mm (diberi kode BB4).
 - (2) Barang bukti pembanding
 - a) Berita Acara Pemeriksaaan No. Lab:6461/BSF/XII/2011, dengan barang bukti.
 - 18(delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.
 - 2(dua) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.
 - (b) BeritaAcara Pemeriksaaan No. Lab:36/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:
 - 37(tiga puluh tujuh) butir selongsong keliber 7,62X39 mm.
 - 7(tujuh) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.

Halaman 159 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



(c) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab:53/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:

2(dua) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.

(d) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab:54/BSF/I/2012, dengan barang bukti yang diperiksa berupa:

- 20(dua puluh) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.

- 5(lima) butir anak peluru kaliber 7,62X39 mm.

(e) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab:495/BSF/I/2012, dengan:

1(satu) butir selongsong peluru kaliber 7,62X39 mm.

1) Kesimpulan pemeriksaan

a) Barang bukti (diberi kode BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 18055707 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62x39 mm.

b) Barang bukti (diberi kode BB2) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 17093997 dalam keadaan baik dan dapat menembakkan peluru kaliber 7,62x39 mm.

c) Barang bukti (diberi kode BB3) tersebut diatas adalah 4(empat) buah Magazen senjata api AK-56 kaliber 7,62X39 mm dan dapat diisi dengan 30(tiga puluh) butir peluru.

d) Barang bukti (diberi kode BB4) tersebut diatas adalah 130(seratus tiga puluh) butir peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik (aktif) untuk yang merupakan senjata api bukti (kode BB1) dan senjata api laras panjang AK-56, dengan kaliber 7,62X39 mm dengan nomor seri 17093997 (kode BB2).

e) Senjata api AK-56 No. Seri 17093997 (sesuai kode BB2) **telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru buktidari:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BAP No. Lab:6461/BSF/XII/2011 yang merupakan barang bukti peristiwa penembakan di PT. Satya Agung penembakan yang terjadi di PT Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.
- BAP No. Lab:36/BSF/I/2012 yang merupakan barang bukti terkait penembakan di Kec langkahan Kab Aceh Utara yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2012.
- BAP No. Lab:53/BSF/I/2012 yang merupakan barang bukti terkait penembakan karyawan galian PT. Telkom di Bireun, tanggal 31 Desember 2011.

b) Sesuai dengan Surat Dir Reskrimum Polda Aceh Nomor: B/918/IV/2012, tanggal 1 April 2012.

1) Barang bukti yang diperiksa.

- a) 1(satu) pucuk senjata api laras panjang (diberi kode BB1).
- b) 2(dua) buah Magazen (diberi kode BB2).
- c) 132(seratus tiga puluh dua) butir peluru kaliber 5,56 mm (diberi kode BB3).
- d) 3(tiga) butir peluru kaliber 7,62X39 mm (diberi kode BB4).

2) Barang Bukti Pembanding

a) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 6461/BSF/XII/2011, dengan barang bukti berupa:

- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1(satu) butir anak peluru kaliber 5,56 mm.

(b) Berita Acara Pemeriksaan No. Lab: 170/BSF/2012, dengan barang bukti berupa:9(sembilan) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm.

3) Kesimpulan pemeriksaan:

a) Barang bukti (kode BB1) tersebut diatas adalah senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm dengan nomor seri telah rusak, dalam keadaan baik dan dapat

Halaman 161 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



menembakkan peluru kaliber 5,56 mm (kode BB3).

b) Barang bukti (kode BB2) tersebut diatas adalah 2(dua) Magazen untuk senjata api laras panjang M.16 A1 kaliber 5,56 mm yang masing-masing magazen dapat diisi 30(tiga puluh) butir peluru.

c) Barang bukti (kode BB3) tersebut diatas adalah 132(seratus tiga puluh dua) butir peluru bukti (kode BB3) tersebut diatas adalah peluru kaliber 5,56 mm dalam keadaan baik (aktif).

- Barang bukti (kode BB4) tersebut diatas adalah 3(tiga) butir peluru kaliber 7,62X39 mm dalam keadaan baik (aktif).

- Senjata api bukti M.16 A1 (kode BB1) **telah dipergunakan untuk menembakkan anak peluru** bukti dan selongsong peluru bukti dari Berita Acara Pemeriksaan:

No. Lab:6461/BSF/XII/2011 yang merupakan barang bukti peristiwa penembakan di PT. Satya Agung penembakan yang terjadi di PT Satya Agung di Dusun Krueng Jawa Desa Uram Jalan Kec Geurudong Pasee, Kab Aceh Utara, tanggal 5 Desember 2011.

3. AHLI DR. SYAIFUL BAKHRI, SH.,MH.

- Bahwa jabatan ahli sebagai Dosen/Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta ;
- Bahwa ruang lingkup terorisme adalah apa yang disebutkan dalam pasal 1 PERPU No. 1 Tahun 2002, tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan disahkan menjadi UU RI No. 15 tahun 2003 ;
- Bahwa unsur delik dalam Undang-Undang terorisme hampir sama dengan unsur delik



dalam KUHP akan tetapi dalam Undang-Undang terorisme unsur delik lebih diperluas ;

- Unsur melawan hukum dan hilangnya nyawa kedua rumusan tersebut sama;
- Bahwa benar unsur meluas tersebut ada dalam pidana umum (KUHP);
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana terorisme tidak tunggal ;
- Bahwa dalam hal komulasi dakwaan merupakan suatu kewenangan dalam tahapan penyidikan dan sah-sah saja dan merupakan strategi dalam penyidikan;
- Bahwa pandangan ahli mengenai lex spesialis hanya ada dalam hukum perdata dan hukum dagang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN, memberikan keterangan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebabnya terdakwa ditangkap polisi karena terdakwa telah melakukan penembakan di lokasi perusahaan PT. Setya Agung, penembakan di Jalan Kesimpang Anak Galong, penembakan dan pembakaran di rumah Misbahul Munir dan pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute;
- Bahwa membuat dan memasang BOM sedangkan uraian kejadian tersebut ;

Pada suatu bulan terdakwa lupa datang kerumah AYAH BANTA pas saat itu ketemu limun sama DUGOK, kemudian DUGOK sama AYAH BANTA langsung jalan ke gedung pakai mobil LUXSON sedangkan terdakwa pakai motor, sesampainya di Gedung terdakwa parkir motor di Kantor Partai Aceh kemudian naik mobil LUSON bertiga, mau beli Kabel di Kedai BAYU, kemudian ke Kantor Partai Aceh disitu bertiga bikin (merakit) BOM.

Halaman 163 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Pada saat sedang merakit BOM kira-kira lima menit tiba-tiba MAYOR sama MUSTAKIM, saksi berempat yang kerja sedangkan AYAH BANTA yang memberikan arahan harus gimana membuat BOM itu, caranya membuat BOM adalah :

Mengulung kabel kemudian diberi balon yang biasanya dipakai senter.

Celengan anak kecil yang biasa buat nyimpang uang dipotong atasnya, kemudian dimasukan serbuk yang biasa buat mercon, setelah penuh kemudian dilakban setelah selesai di Lakban, saat itu membuatnya 4 (empat) celengan.

Kemudian potongan tiang telpon yang kecil diatas, dimasuki semen baru ditaruh serbuk mercon yang ada di celengan yang telah diLakban baru kemudian dikasih lilin baru cor memakai semen.

Pematiknya dengan menggunakan baterai yang dihubungkan antar ples dan Min hingga neimbulkan api sehingga BOM tersebut akan meledak.

Setelah selesai mengulung celengan plastik yang diisi serbuk yang dipakai buat mercon, terdakwa naik motor pulang dan saat itu sudah jam. 24.00 Wib pagi harinya terdakwa ada acara keluarga sehingga terdakwa tidak datang dirumah DUGOK untuk menyelesaikan merakit BOM dan jam. 03.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR yang isinya agar terdakwa bangun dan jangan tidur lagi, sehingga terdakwa bangun dan mengambil tas lima menit kemudian MAYOR sudah datang.

Saat MAYOR datang kerumah dengan menggunakan Mobil Terios kemudian terdakwa naik mobil ternyata dalam mobil masih ada senjata M 16 sehingga saat diturunkan di persimpangan ALU AWE karena MAYOR mau mengambil BOM dirumah DUGOK karena rotanya lewat kota sehingga takut nanti ketahuan polisi ada senjata laras panjang (M16) sehingga terdakwa diturunkan ditempat sepi.

Sepuluh menit kemudian mobil terios datang yang didalamnya sudah ada DUGOK dan senjata laras panjang dan BOM 4(empat) biji, sehingga senjata jadi 2(dua) pucuk, dan terdakwa naik mobil terios tersebut dan datang ULE BARA dengan USTRIA dalam perjalanan sampai BATANG kita berhenti kemudian dikasih lagi 1(satu) pucuk senjata laras panjang jenis AK2 sehingga jumlah senjata jadi tiga, 2 (dua) pucuk senjata AK2 dan 1(satu) pucuk M16.



Sampai di Brenung baru ketemu AYAH BANTA kemudian ULI BARA pulang ke Loksumawe, kemudian USRIA naik mobil AYAH BANTA bawa mobil LUXSON, kemudian pergi banda aceh kemudian kita sampai di Hotel Noris kemudian saksi mandi-mandi saat itu AYAH BANTA pesan 2(dua) kamar 1(satu) kamar untuk AYAH BANTA sama istrinya sedangkan satu kamar lagi buat ramai-ramai.

Setelah jam 05.00 Wib terdakwa pergi ke gunung Gurutai sedangkan saat di Gunung Gurutai ketemu dengan ULI BARA, TAKIM dan ABI waktu sekitar jam. 06.00 Wib saat itu ada 3(tiga) mobil, mobil duble kabin dibawa ULI BARA, sedangkan terdakwa bertiga (MAYOR,DUGOK dan terdakwa) pakai Terios dan LIMON sama AYAH BANTA pakai AVANZA, disitu bongkar senjata dan BOM dari mobil TERIOS dan simpan disemak-semak kemudian saksi berempat ditambah AYAH BANTA balik ke Hotel sedangkan LIMON langsung pergi untuk ULI BARA juga ke Hotel NORIS.

Sesampai diHotel kami tidur-tidur makan-makan, dan setelah jam. 24.00 Wib kita berangkat berlima dengan naik mobil terios, sesampainya di Long kita ketemu dengan LIMON kemudian terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) turun dan pindah ke mobil LIMON kemudian berangkat ke gunung Gurutai, untuk nanam Bom di pinggir jalan, yang menanam terdakwa sama DUGOK sedangkan MAYOR sama LIMON setelah masukan senjata kemobil LIMON kemudian ngulur kabel untuk BOM yang terdakwa tanam lamanya pasang BOM mulai jam. 02.00 Wib sampai 04.00 Wib baru selesai.

Pada saat terdakwa berempat (MAYOR,DUGOK, Terdakwa dan LIMON) nanam BOM, AYAH BANTA bersama USRIA pergi ke **MELABUH** untuk mencari informasi IRWANDI apa masih di MELABUH atau sudah pulang.

Setelah selesai tanam BOM terdakwa diantar LIMON ke Hotel setelah antar terdakwa bertiga (MAYOR, DUGOK dan terdakwa) LIMON langsung pergi dengan membawa senjata, baru jam. 08.00 Wib terdakwa dapat kabar kalau IRWANDI sudah pulang ke Banda Aceh.

Kemudian terdakwa keluar berempat dengan menggunakan mobil LUXSON sampai ditengah jalan MAYOR telpon LIMON kemudian

Halaman 165 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



ketemu LIMON dengan menggunakan mobil AVANZA, dan terdakwa bertiga (DUGOK, MAYOR dan terdakwa) turun dari mobil LUXSON ganti mobil yang dibawa oleh LIMON, sedangkan mobil LUXSON balik ke Hotel yang bawa MUSTAKIM.

Terdakwa bersama MAYOR, DUGOK dan LIMON mengecek BOM yang semalam ditanam setelah dicek ternyata BOM tersebut aman ngak ada masalah kemudian terdakwa balik ke Hotel dan saat itu mobil AVANZA sudah tidak ada senjatanya, sesampainya di Hotel sudah ada AYAH BANTA setelah mandi-mandi, AYAH BANTA dan istrinya, kemudian DUGOK dan USRIA pulang ke Loksumawe sedang terdakwa, MAYOR dan MUSTAKIM tetap tinggal di Hotel.

Pada malamnya sekitar jam 20.00 Wib ada telpon dari AYAH BANTA ke MAYOR yang isinya agar BOM dipindahkan ke Lung, kemudian terdakwa bertiga (MUSTAKIM, MAYOR dan terdakwa) berangkat ke Lung sekitar jam. 22.00 Wib sesampainya di Lung disitu bertemu dengan LIMON, kemudian turun minum kopi diwarung makan, setelah minum kopi berangkat ke tempat simpan mobil si LIMON, kemudian LIMON ambil sekop satu baru naik ke Terios.

Setelah sampai makam dekat laut didaerah Lung kemudian MAYOR sama LIMON turun, setelah jalan kaki sampai makam kemudian MUSTAKIM ditelpon oleh MAYOR agar terdakwa turun dengan membawa sekop, kemudian terdakwaaksi turun dengan membawa sekop kemudian terdakwa mengali pasir memakai sekop, kemudian terdakwa bertiga menuju mobil saat itu terdakwa tertangkap oleh petugas.

- Bahwa di PT. Setya Agung, dapat terdakwa jelaskan mengenai kejadian tersebut :

Bahwa sebelum kejadian penembakan di PT. Setya Agung, perusahaan pertanian (sawit,karet), pada bulan Nopember 2011, sekira antara jam. 20.00 s/d 21.00 Wib terdakwa dipanggil oleh AYAH BANTA bersama, ULI BARA, DUGOK, MAYOR, MANCUG, " AYAH BANTA bilang kita akan menembak orang jawa di PT. Setya Agung biar kacau PT. Setya Agung " dan AYAH BANTA meminta kepada kita-kita dan kita sanggup



seusai pertemuan tersebut skemudian terdakwa sama MAYOR pulang kerumah masing-masing.

Yang disuruh menembak, DUGOK, MANCUC MAYOR, ULI BARA dan saudara USRIA menolak alasannya takut nembak dan dijawab oleh ULI BARA bahwa USRIA sebaiknya sebagai sopir saja.

Beberapa hari kemudian ada pertemuan di rumah ULI BARA yang datang MAYOR, DUGOK, ULI BARA dan terdakwa tetapi terdakwa tunggu di luar ada sekitar 20 menit terdakwa tunggu MAYOR sebelum melakukan penembakan di PT. Setya Agung.

Sekitar jam. 18.00 Wib terdakwa bertemu dengan MAYOR di Muling Meucat terdakwa naik mobil XENIA warna hitam yang membawa MAYOR dan MAYOR juga sudah membawa senjata, jalan menuju Cat Matahi disitu bertemu dengan DUGOK, AYAH DARUT, dan USRIA kemudian naik mobil menuju rumah DUGOK.

Sesampainya dirumah DUGOK ambil senjata yang mengambil senjata DUGOK, senjata tersebut disimpang oleh DUGOK tidak dalam rumah tetapi ada disamping rumah dengan dibungkus karung warna putih.

Kemudian rombongan menuju ke PT. Setya Agung sedangkan yang mengemudikan mobil sudah ganti yang tadinya MAYOR kemudian USRIA pergantian tersebut dimulai dari jalan Cat matahi.

Perjalanan menuju PT. Setya Agung melewati jalan Bang sesampainya bukit Sendi kemudian terdakwa bersama DUGOK, MAYOR, dan AYAH DARUT turun jalan kaki menuju PT. Setya Agung perjalanan menuju PT. Setya Agung makan waktu kurang lebih 30 Menit.

Dalam perjalanan menuju dalam mobil PT. Setya Agung senjata dibuka oleh DUGOK dari bungkus karung, kemudian saat akan turun masih dalam mobil terdakwa dikasih senjata oleh DUGOK, sehingga yang membawa senjata terdakwa, MAYOR dan DUGOK sedangkan AYAH DARUT membawa Pisau besar dan membawakan tas milik terdakwa yang isinya bekal (roti, aqua).

Sebelum sampai di PT. Setya Agung kira-kira jaraknya 100 meter kita duduk sambil minum aqua kurang lebih selama 20 sampai 25 Menit, dalam duduk tersebut MAYOR bilang ke kita-kita (DUGOK, MANCUC dan AYAH DARUT) nanti yang jalan didepan terdakwa (MAYOR)

Halaman 167 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



kemudian DUGOK , AYAH DARUT baru diikuti oleh terdakwa (MANCUC), dan AYAH DARUT pesan agar berhati-hati kalau masuk ke lokasi PT. Setya Agung karena biasanya ada yang jaga polisi.

Kemudian jalan menuju lokasi PT. Setya Agung sesampainya di kedai banyak orang nonton TV sambil minum kopi ada yang makan mie, kemudian MAYOR teriak ” **TIARAP SEMUA dikatakan ini diulang-ulang oleh MAYOR** ” kemudian orang-orang yang ada di kedai itu pada tiarap akan tetapi yang diluar ada yang tidak nurut kemudian MAYOR melakukan tembok kearah dinding untuk peluru pertama tidak meledak baru peluru kedua meledak.

Dengan adanya bunyi tembakan yang diarahkan kedinding tersebut baru orang-orang yang ada di kedai tersebut tiarap semua, yang terdakwa lihat yang duduk dalam kedai itu ada 3(tiga) orang sedangkan yang duduk diluar itu lebih banyak jumlahnya terdakwa tidak hitung, posisi saat itu saksi dengan MAYOR kurang lebih 5 meter disekitar kedai dan tiba-tiba terdakwa dengan bunyi tembakan lebih dari sekali yang mengenai orang dan setelah terdakwa tengok terdakwa lihat ada 2(dua) orang telah ke tembak pada bagian kepala, kemudian terdakwa menembak orang yang sedang tiarap dan kena pada bagian tubuh dan orang tersebut teriak ” Uuuk ” kemudian terdakwa tidak perhatikan lagi orang yang terdakwa tembak tersebut.

Saat yang bersamaan terdakwa lihat ada orang naik motor berboncengan mau menuju kedai tersebut kemudian terdakwa dan DUGOK memberondong dengan tembakan, sehingga motor tersebut terjatuh dan orangnya lari menuju rumah dan terdakwa membiarkan orang tersebut.

Sedangkan MAYOR terus melakukan tembakan kearah orang-orang yang ada di kedai, sehingga terdakwa lihat orang-orang yang di kedai banyak yang terluka karena kena tembakan, sedangkan terdakwa sama DUGOK nembakin rumah yang dekat kedai rumah yang ditembaki tersebut terdakwa tidak tahu apakah ada orangnya atau tidak rumah yang terdakwa tembaki sama DUGOK itu 2(dua) rumah.



Setelah melakukan penembakan rumah dan MAYOR menembaki orang yang ada di kedai DUGOK teriak sudah-sudah sehingga kami berhenti melakukan penembakan kemudian masuk ke kebun sawit untuk melarikan diri sedangkan peran AYAH DARUT sebagai penunjuk jalan saat menuju lokasi PT. Setya Agung dan setelah melakukan penembakan untuk melarikan diri.

Terdakwa tambahkan bahwa sebelum terdakwa turun dari mobil ternyata dalam karung yang membungkus senjata tersebut juga ada SEBO, untuk menutupi wajah agar tidak terlihat oleh orang, dan senjata yang dipakai untuk melakukan penembakan tersebut jenis yang saksi pakai jenis M16, sedangkan yang dipakai oleh DUGOK dan MAYOR jenis AK.2.

Bahwa penembakan tersebut dilakukan kurang 20.30 sampai jam. 21.00 Wib, setelah selesai terdakwa berempat jalan menelusuri hutan, kebun sawit, kebun karet, sampai dipingir sungai *kurung pasir* Desa Bang sekitar jam.05.00 Wib, kita berempat tidur sampai jam. 17.00 Wib kemudian terdakwa berempat bergeser kurang lebih 15 Meter, kita melepas baju kemudian baju tersebut dipergunakan untuk bungkus senjata, setelah dibungkus kita mengali tanah untuk menyimpang senjata dengan menimbung senjata dengan tanah sehingga senjata tersebut tidak kelihatan, dan diberi tanda tanaman sawit kecil kebetulan lokasinya didekat kebun sawit.

Setelah selesai menyimpang senjata maka terdakwa berempat jalan melewati kebun selama kurang lebih 30 Menit, kemudian ketemu rumah warga dan saat itu terdakwa lupa apa MAYOR atau DUGOK yang telpon ULI BARA dalam perbincangan telpon tersebut memberitahukan bahwa kita sudah sampai kampung dan minta agar dijemput, kemudian terdakwa berempat menunggu sampai 30 menit dan ULI BARA datang dengan membawa Mobil Truk dan MUSTAKIM membawa mobil Inova warna hitam, kemudian MUSTAKIM ganti membawa truk sedangkan ULI BARA pakai Inova dan kita berempat diantar ke kampung
Terdakwa sama MAYOR karena rumahnya berdekatan maka terdakwa diturunkan dirumah MAYOR sedangkan AYAH DARUT dan DUGOK masih dalam mobil dan setahu terdakwa menuju rumah masing-masing.

Halaman 169 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Pada hari berikutnya kurang lebih jam 16.00 Wib kurang lebih saat terdakwa diwarung ketemu dengan MAYOR yang diantar oleh USRIA dengan menggunakan mobil XENIA dan terdakwa diajak naik mobil saat sampai didepan rumah terdakwa dikasih uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat memberikan uang tersebut MAYOR bilang tidak ada uang ini uang rokok dari kerja kemarin (penembakan di PT. Setya Agung).

Setelah 2(dua) minggu kemudian terdakwa dikasih uang 2(dua) kali masing-masing Rp. 500.000,- yang pertama saat didalam mobil terdakwa diberi uang saja sedangkan untuk yang kedua karena HP terdakwa rusak maka terdakwa dikasih uang Rp. 500.000,- untuk beli HP.

Untuk kejadian di PT. Setya Agung seingat terdakwa pada bulan Desember 2011, hari dan tanggal terdakwa lupa.

- Bahwa Penembakan di toko boneka di ULE KARI kejadian tersebut dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :

Sebelum tahun baru sekira jam. 16.00 Wib terdakwa ditelpon oleh MAYOR dan terdakwa tidak posisi MAYOR ada dimana yang pasti tidak dirumahnya, dalam telpon tersebut MAYOR mengajak terdakwa pergi ke Banda dan tanya untuk apa dan dijawab oleh MAYOR untuk nembak orang jawa, dan terdakwa tanya kapan kita pergi dan dijawab jam 04.00 Wib pagi.

Pada pagi harinya sekira jam 04.00 Wib MAYOR telpon saat itu saksi masih tidur dirumah, dengan adanya telpon tersebut terdakwa bangun dan MAYOR pesan agar terdakwa siap-siap ke Banda saat itu HP dimatikan tidak lama kemudian MAYOR datang kerumah terdakwa dan panggil-panggil terdakwa, kemudian tersangka keluar dari rumah dan jalan kaki sama MAYOR sudah sampai dijalan umum dan berdiri dipingir jalan tidak lama kemudian USRIA datang.

Kemudian terdakwa bersama MAYOR naik mobil (mobil XENIA) milik DUGOK kemudian sesampainya didaerah Loksumawe bertemu mobil TERIOS yang didalamnya ada AYAH BANTA, istrinya DUGOK, ULI BARA kemudian jalan menuju Banda Aceh kita mutar-mutar mencari rumah sewa dan ketemunya di Stadion Lambo, kemudian cari hotel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Hotel terdakwa lupa Hotelnya kecil kemudian kita mandi-mandi sambil istirahat.

Sekitar jam. 16.00 Wib terdakwa bersama teman-teman dan AYAH BANTA serta istrinya balik ke Loksumawe, kemudian tiga hari nya kembali lagi ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Terios dan motor, berangkat dari Loksumawe sekitar jam. 04.00 Wib yang ada di mobil terdakwa, ULI BARA, DUGOK, ISTRI AYAH BANTA dan AYAH BANTA saat itu yang mengemudi DUGOK dan ditengah perjalanan menuju Banda sopir ganti ULI BARA, sedangkan yang pakai motor USRIA boncengin MAYOR ngikuti dari belakang.

Sekitar jam. 09.00 Wib sampai di Banda Aceh MAYOR sama USRIA langsung menuju rumah sewa sedangkan mobil Terios pergi dulu belanja untuk kebutuhan sehari-hari diantaranya, piring,sendok, gelas dan sajadah, kemudian BUSA dan 2(dua) bantal, setelah belanja mobil ngatar sampai Gg yang menuju rumah sewa dan dipanggil becak untuk membawa barang-barang tersebut ke Rumah Sewa.

Setelah selesai antar barang-barang mobil terios pergi entah pulang ke Loksumawe atau ke Hotel terdakwa ngak tahu sedangkan yang tinggal dirumah sewa saat itu bertiha (terdakwa, MAYOR dan USTRIA), sekitar 2(dua) atau 3(tiga) hari USRIA pergi dari rumah sewa, terangka tidak tahu sama siapa pergi dan kemana dia pergi.

Sekitar kurang lebih 10(sepuluh) hari terdakwa sama MAYOR mutar-mutar di Banda Aceh untuk mencari sasaran memutarnya dilakukan siang sampai malam hari kalau ngak ketemu sasaran kita balik kerumah sewa, sedangkan senjata yang dibawa oleh MAYOR senjata Pendek jenis Colt (sejata polisi), dan pelurunya yang ada di senjata 5(lima) butir sedangkan yang diluar ada 8(delapan) butir.

Untuk uang operasional yang kasih AYAH BANTA dan diberikan kepada MAYOR jumlahnya kalau ngasih bervariasi terkadang Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kadang Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sehingga kebutuhan makan sehari-hari saksi dicukupi oleh MAYOR.

Setelah sekitar 10(sepuluh) hari mutar-mutar pada sore hari di ULE KARI ada toko penjual boneka disitu saat melitas MAYOR bilang

Halaman 171 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mungkin orang Jawa yang jualan boneka, kemudian berhenti dan kita berdua masuk pura-pura mainan yang dapat dipakai untuk gantungan kunci motor dan saat itu MAYOR dulu bertanya sama penjual boneka dengan bahasa Aceh akan tetapi dijawab dengan Bahasa Indonesia, orang itu ditanya sama MAYOR tidak bisa Bahasa ACEH dan dijawab tidak memang orang mana dan orang itu menjawab orang Medan, sudah lama di Aceh dan orang itu menjawab sudah, setelah diluar toko terdakwa tanya sama MAYOR itu orang mana BANG dan dijawab MAYOR itu orang Medan, saat itu waktunya sudah hampir sholat mahgrib kemudian terdakwa berdua pulang menuju rumah sewa dalam perjalanan MAYOR bilang nanti kalau tidak ada yang lain itu aja (penjual boneka).

Setelah sampai rumah sewa kita sholat mahgrib setelah selesai sholat kita bicara rencana penembakan terhadap penjual boneka, saat itu MAYOR bilang CUC nanti siapa yang nembak kemudian terdakwa jawab ABANG saja, kemudian MAYOR kamu nanti yang bawa motor dan terdakwa menjawab iya, setelah itu kita pakai sepatu, saat itu kita sudah rapi-rapi langsung mau meninggalkan rumah sewa tersebut.

Setelah rapi-rapi kita berdua berangkat menuju toko boneka yang ada di **ULE KARI**, perjalanan menuju ULE KARI kurang lebih 3 (tiga) menit.

Sesampainya di ULE KARI dimana toko boneka berada, kemudian MAYOR turun ada satu lagi yang jaga toko dengan menggunakan tanda pengenal saat itu MAYOR bertanya dimana tinggal dan orang itu menjawab di HENDRA PURI pejaga toko boneka balik bertanya kepada MAYOR kalau abang tinggal dimana dan dijawab oleh MAYOR kalau tinggal di CALANG, kemudian penjaga toko boneka yang duduk bertanya ini mau kemana dan MAYOR menjawab mau pulang ke CALANG dan ditanya ngapain kesini dan MAYOR jawab mau beli boneka untuk oleh-oleh anak kemudian MAYOR bangun dari tempat duduk menuju ketempat terdakwa diatas motor MAYOR bilang sama terdakwa kalau yang duduk tadi sama MAYOR itu orang Aceh bukan orang Jawa maka MAYOR naik motor dan mengajak mutar sekitar 100



Meter balik lagi ketempat toko boneka, dan yang orang ACEH sempat Negor Bang sudah sampai lagi dan MAYOR menjawab Iya.

Kemudian MAYOR turun dan berjalan cepat bertanya kepada orang Jawa yang ada didalam dan menanya harga boneka dan dijawab sama orang Jawa tunggu sebentar karena sedang ada pembeli dan pembeli tersebut suami istri, saat berkata tunggu sebentar orang Jawa tersebut berbalik karena saat itu sedang mencari boneka yang akan dibeli oleh suami istri tadi, saat berbalik tersebut oleh MAYOR ditembak pada bagian kepala sebanyak 2(dua) kali karena terdakwa dengar letusan senjata sebanyak 2(dua) kali, setelah selesai menembak penjaga toko boneka tersebut MAYOR keluar dari toko dengan jalan cepat menuju motor dan langsung kabur menuju arah simpang tujuh, Blanbintang sampai ke Makam HASAN TIRO, kemudian dimakam HASAN TIRO sesampainya di Makam HASAN TIRO kita duduk-duduk sambil minum meroko dan sholat insya'.

Selama 4(empat) hari terdakwa berada diarea makam HASAN TIRO kegiatan yang saksi lakukan sholat tidur, setelah 4(empat) hari kita berdua keluar dari area makam HASAN TIRO dan melewati INDRA PURI masuk ke Banda Aceh saat diBanda Aceh mutar di Anak Galung lewat baru balik lagi ke Makam HASAN TIRO kemudian datang AYAH BANTA bersama USRIA dengan mobil Terios kemudian AYAH BANTA bilan kita pulang dulu ke Loksumawe dengan menggunakan motor terdakwa pulang sama MAYOR sedangkan USRIA satu mobil dengan AYAH BANTA.

Setelah 3(tiga) hari kemudian terdakwa bersama MAYOR dengan menggunakan mobil Terios menuju Loksumawe di Pom Bensin bertemu dengan ULI BARA, DUGOK, USRIA dan saat itu terdakwa dikasih uang oleh ULI BARA sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus rupiah) ini uang rokok itu saja yang dibilang sama terdakwa.-

Kejadian di ULE KARE di bertepatan dengan malam tahun baru saat itu malam minggu seingat terdakwa.

- Bahwa Penembakan di Simpang Anak Galong kejadian tersebut dapat jelaskan sebagai berikut :

Halaman 173 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Setelah di Loksumawe beberapa hari kemudian terdakwa balik Banda Aceh diantar oleh USRIA dengan menggunakan motor sampai di Grong-Grong, kemudian USRIA pulang sama AYAH BANTA yang telah menunggu di Ngrong-ngrong sedang terdakwa pergi ke SARE untuk bertemu dengan MAYOR, sampai SARE waktunya sudah mahgrib di Masjid pertamina, kemudian baru jalan kesimpang anak Galong saat itu hujan rintik-rintik dengan menggunakan Helm MAYOR turun menuju bangunan ruko yang sedang dikerjakan dan disitu yang kerja orang jawa saat pekerja bangunan ada yang sedang tiduran ada yang sedang duduk saat itu MAYOR tanya kepada kuli bangunan dengan bahasa ACEH tanya " ADA KAYU " yang sama kuli dijawab ada apa dan saat itu juga langsung MAYOR menembak 1(satu) orang kena pada bagian kepala hingga meninggal sedangkan 3(tiga) lainnya ditembak oleh MAYOR kena pada bagian badan.

Setelah melakukan penembakan terdakwa bersama MAYOR kabur menuju Blang Bintang sampai ke MERE ketemu dengan teman MAYOR, kemudian terdakwa tidur berdua dibalai saat itu sudah malam jam. 23.00 Wib sama teman MAYOR bernama SIWAN kita tidak ketemu baru paginya, kemudian MAYOR minta tolong SIWAN untuk beli nasi 3(tiga) bungkus setelah maka terdakwa tidur lagi kemudian bangun setelah sholat azhar duduk-duduk dibalai bertiga sambil ngobrol-ngobrol tanya kerjaan SIWAN dan SIWAN jawab ngangur, kemudian setelah sholat mahgrib terdakwa bersama MAYOR pulang ke Loksumawe dengan menggunakan motor dan sampai di Loksumawe jam. 04.00 Wib karena dalam perjalanan sempat mampir-mampir dikedai kopi.

Setelah sampai di Loksumawe kita pulang kerumah masing-masing dan setelah 6(enam) hari kemudian di salah satu kios dikampung terdakwa dikasih uang sama MAYOR uang sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sambil bilang ini uang rokok dan terdakwa terima .

Untuk senjata yang digunakan senjata gengam jenis Colt (milik polisi) .

- Bahwa Pembakaran rumah di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL mengenai kejadian tersebut adalah :



Setelah satu minggu kemudian terdakwa bertemu dengan AYAH BANTA, MAYOR, dalam pertemuan tersebut AYAH BANTA bilang kalau ISBAHUL MUNIR Alias RAUL telah mengkhianati keluar dari Partai Aceh dan masuk ke Independen, sehingga harus ditembak kalau ada MUNIR harus ditembak mati tetapi kalau yang ada anak buahnya ditembak kakinya, kalau tidak ada rumahnya dibakar nanti malam sehingga setelah rencana tersebut terdakwa sama MAYOR pulang.

Setelah pulang terdakwa sama MAYOR beli minyak bensin sebanyak 20 leter, solar 10 leter kemudian terdakwa sama MAYOR mikin Bom molotov yaitu botol diisi bensin dan solar kemudian dikasih sumbu kain terdakwa berdua bikin 5(lima) biji.

Sekitar jam 04.00 Wib saksi naik motor bersama MAYOR boncengan sama DUGOK, saksi bawa bom molotov dan bensin sedangkan MAYOR bonceng DUGOK dengan membawa senjata laras panjang jenis M.16, sesampainya rumah RAUL minyak (bensin) yang terdakwa bawa disiramkan rumah RAUL, ambil Bom Molotov dibakar dan dilempar kerumah RAUL sedangkan BOM molotov yang dipasang sebanyak 4(empat) biji sedangkan yang 1(satu) tinggal.

Setelah dibakar dan dilempar Bom Molotov kemudian ditembaki oleh MAYOR rumah RAUL kurang lebih penembakan dilakukan 8(delapan) kali, kemudian saksi bertiga kabur ke kampung MULING MEUCAT, kemudian terdakwa bertiga pergi ke Kampung MULING MEUCAT juga setelah sampai di hutan MAYOR turun untuk sembunyikan senjata, kemudian terdakwa bertiga pulang masing-masing sedangkan tersaangka setelah sampai dirumah kemudian tidur.

- Bahwa untuk pembakaran di rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL tidak menggunakan SEBO saat itu terdakwa hanya mengikat kepala dengan baju sehingga terdakwa tinggal pakai kaos saja, kejadian tersebut jam. 04.00 Wib sehingga kita tidak pakai SEBO karena masih gelap.
- Bahwa untuk senjata semua yang menyiapkan AYAH BANTA baik untuk senjata laras panjang sebanyak 3(tiga) pucuk terdiri dari AK2 2 (dua) pucuk dan 1(satu) pucuk jenis M16, dan 1(satu) senjata colt, Sedangkan untuk yang menyimpang senjata-senjata tersebut terdakwa tidak.

Halaman 175 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Bahwa sebagaimana jawaban terdakwa pada poin 06 diatas, yang menyiapkan senjata laras panjang AYAH BANTA sedangkan asalnya darimana terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan mengenai terdakwa dapat menggunakan senjata api adalah sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa menggunakan senjata sejak masa konflik Aceh tahun 2003, terdakwa ikut latihan tentara aceh selama 3(tiga) bulan yang melatih saat itu SI KUMBANG dan orangnya telah meninggal saat akan terjadi perdamaian.
Sedang yang ikut latihan saat itu banyak dari Aceh mana saja tempat latihannya di ALU DUA, sebanyak 2.500 orang dan selama latihan ada yang pulang ada yang tidur ditenda.
Sedangkan saat latihan yang diajarkan menggunakan senjata laras panjang jenis AK45,AK47.
- Bahwa DUGOK itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya terdakwa tidak tahu karena lebih dulu masuk tentara ACEH daripada terdakwa.
- Bahwa MAYOR itu juga tentara Aceh sehingga tahu cara menggunakan senjata, untuk latihannya lebih dulu daripada terdakwa.
- Bahwa perencanaan untuk melakukan pengeboman yang buat perencanaan AYAH BANTA, dibuatnya di dalam mutar-mutar di Loksumawe AYAH BANTA bilang IRWANDI kita BOM, setelah kita BOM kita tembak supaya Mati, setelah mati di Aceh akan kacau sedangkan yang ikut dalam mobil tersebut antara lain; MAYOR, DUGOK TERDAKWA, ULI BARA, kita semua menyetujui rencana mengebom IRWANDI tersebut dan setelah sampai di Hotel BOM tersebut tetap berada di mobil TERIOS, sampai akhirnya ditanam BOM beserta senjata tidak diturunkan dari mobil.
- Bahwa kepemilikan mobil terdakwa dapat jelaskan sebagai berikut :
 - a) XENIA yang terdakwa tahu milik DUGOK.
 - b) TERIOS sewa dari rental yang menyewa MAYIOR.
 - c) AVANZA yang dipakai LIMON itu punya LIMON.



d) Sepeda Motor Vega R yang beli AYAH BANTA dan setelah kejadian pembakaran rumah ISBAHUL MUNIR Alias RAUL motor tersebut dijual.

- Bahwa posisi Bom di pasang di gunung Gurutai yang jalannya sebelah tebing curam, yang menentukan posisi BOM LIMON dirancang apabila rombongan melintas setelah kena BOM maka akan terjatuh di jurang yang sangat dalam, jarak pemasangan 10 meter dipasang 2(dua) Bom, 2(dua) BOM, harapannya akan menimbulkan banyak korban, sehingga Aceh timbul kekacauan/kerusakan.
- Bahwa tidak ada yang ditunjuk sebagai pemimpin yang ada AYAH BANTA kalau merintah bicaranya dihadapan TERDAKWA, MAYOR, DUGOK ya perintah tersebut kita lakukan, untuk kegiatan penembakan, pembuatan dan penanaman BOM tersebut.
- Bahwa alasannya karena orang Jawa mendapatkan perlakuan lebih baik daripada anak ACEH, contoh untuk di PT. Setya Agung kalau anak Jawa dapat menyadap karet yang dekat-dekat dengan jalan sedangkan anak Aceh yang jauh dari jalan. Dan untuk mengetahui bahwa orang tersebut Jawa biasanya sebelum melakukan penembakan MAYOR selalu mengajak bicara dengan bahasa Aceh, setelah tidak bisa bahasa Aceh maka kita simpulkan orang tersebut orang Jawa.
- Bahwa awalnya AYAH BANTA bilang kalau kita ke Banda Aceh tidak ketemu dengan IRWANDI, maka kita tembak orang Jawa karena orang Jawa jauh-jauh pada dapat kerja sedangkan orang Aceh susah cari kerja, memang kalau orang Aceh untuk kerja bangunan contohnya meminta bayar lebih besar dibandingkan orang Jawa, sehingga banyak yang memakai tenaga orang Jawa, dengan alasan itu AYAH BANTA bilang orang Jawa juga harus ditembak.
- Bahwa untuk peranan dalam setiap kejadian tersebut terdakwa dapat jelaskan sebagai berikut :
 - **Bahwa Dalam Pembuatan dan penanaman Bom di Gunung gurute adalah :**
 - **Peranan DUGOK dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**

Halaman¹⁷⁷ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA untuk membuat Bom.
- Ikut beli kabel untuk merakit Bom.
- Ikut merakit Bom.
- Menyimpan Rakitan Bom.
- Dikedainya diselesaikannya pembuatan Bom.
- Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
- Menanam Bom dipinggir jalan.

- **Peranan MAYOR dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Ikut membuat rencana pembuatan dan penanaman Bom.
 - Ikut merakit Bom.
 - Ikut menyelesaikan membuat Bom di kedai DUGOK.
 - Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
 - Mengawasi dalam penanaman Bom di pinggir jalan.
 - Mengulur kabel saat menanam Bom dipinggir jalan.

- **Peranan MUSTAKIM dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Ikut merakit Bom.
 - Mengambil asahan batu untuk gosok bolom lampu yang kecil.
 - Ikut akan memindahkan Bom belum sempat dipindahkan sudah tertangkap.

- **Peranan AYAH BANTA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Sebagai pegagas pembuat Bom.
 - Memimpin merakit Bom.
 - Penyandang dana.
 - Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1 (satu) pucuk.
 - Ikut membawa Bom ke Banda Aceh.
 - Menelpon tanya Bom dipasang dimana.
 - Menyuruh memindahkan Bom.



- Mempunyai keahlian membuat Bom.

- **Peranan USRIA dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Hadir saat buat Bom.
 - Ikut mengantar Bom ke Banda Aceh.
 - Tahu saat bom dirakit dikedai DUGOK.
 - Yang beli Lilin dan Mercon.

- **Peranan LIMON dalam pembuatan dan penanaman Bom di Gunung Gurutai diantaranya adalah :**
 - Memberikan posisi dimana Bom harus ditanam.
 - Menunggu saat penanaman Bom.
 - Menyimpang senjata laras panjang 3(tiga) pucuk jenis AK 47 2(dua) pucuk dan M16 1(satu) pucuk.
 - Menunjukkan dimana Bom akan dipindahkan.

- ***Untuk kejadian penembakan di PT. Setya Agung peranan masing-masing dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :***

- **Peranan DUGOK dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam pertemuan-temuan di AYAH BANTA dan di rumah ULI BARA untuk membuat rencana penembakan di PT. Setya Agung.
 - Menyiapkan mobil yang dipakai mengantar sampai di Bukit SEDI.
 - Menyiapkan senjata laras panjang yang diambil dari samping rumah DUGOK.
 - Membuka bungkusan senjata yang dibungkus pakai karung kemudian menyerahkan kepada terdakwa senjata M16, dan memberikan SEBO.
 - Ikut menembak orang hingga mati yang sedang dikedai di PT. Setya Agung.
 - Ikut menembak orang yang berboncengan motor yang akan menuju kedai di PT. Setya Agung hingga terjatuh dan orangnya lari.

Halaman 179 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Menembaki rumah yang dekat dengan kedai di PT. Setya Agung.
- **Peranan MAYOR dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Membuat dan Hadir dalam perencanaan di rumah AYAH BANTA, ULI BARA untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Membawa senjata laras panjang jenis AK42.
 - Mengatur strategi sebelum masuk ke lokasi PT. Setya Agung untuk melakukan penembakan.
 - Mengajak untuk segera berangkat ke Lokasi di PT. Setya Agung dan berjalan paling depan.
 - Memerintahkan untuk tiarap kepada pengunjung kedai dengan teriak dan ucapan tersebut diulang-ulang.
 - Memberikan tembakan ke tembok karena ada pengunjung yang tidak mau tiarap.
 - Menembak pengunjung kedai pada bagian kepala hingga tewas seketika.
 - Melakukan tembakan ke arah pengunjung kedai hingga banyak korban yang luka.
- **Peranan AYAH DARUT pada peristiwa Penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Hadir dalam perencanaan untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Membawa pisau besar dan bekal untuk dibawa dalam kegiatan penembakan di PT, Setya Agung.
 - Selaku ppenunjuk dalam saat menuju dan kebur setelah melakukan penembakan di PT. Setya Agung.
 - Memberikan masukan bahwa di PT. Setya Agung biasanya ada yang jaga polisi agar hati-hati.
 - Mengawasi saat terjadi penembakan di PT. Setya Agung.
 - Selaku karyawan PT. Setya Agung sehingga mengetahui medan.



- **Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Sebagai pegagas dan perencana penembakan di PT. Setya Agung.
 - Penyandang dana.
 - Memberikan senjata laras panjang jenis AK42 (2dua) pucuk dan M 16 1 (satu) pucuk.
 - Memberikan uang setelah penembakan dilakukan dan terdakwa terimanya lewat MAYOR.

- **Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Hadir saat buat rencana untuk melakukan penembakan di PT. Setya Agung di rumah AYAH BANTA dan ULI BARA.
 - Sebagai sopir yang mengantar MAYOR, MANCUC, DUGOK dan AYAH DARUT ke Bukit SEDI.

- **Peranan MUSTAKIM) dalam peristiwa penembakan di PT. Setya Agung diantaranya adalah :**
 - Mengetahui rencana dan kejadian penembakan.
 - Menyempum para pelaku setelah melakukan penembakan di PT. Setya Agung, bersama dengan ULI BARA .

- **Untuk kejadian penembakan di ULE KARI peranan masing-masing dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :**
 - **Peranan MAYOR dalam peristiwa penembakan di ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :**
 - Membuat perencanaan dan mencari sasaran dengan memutar-mutar di Banda Aceh dan masuk ke Toko Boneka bertanya dengan bahasa Aceh untuk mengetahui bahwa oleh tersebut orang jawa.
 - Membawa senjata laras pendek jenis Cold.
 - Mengatur strategi sebelum masuk ke toko Boneka untuk melakukan penembakan.

Halaman 181 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- Menembak pengunjung penjaga toko pada bagian kepala sehingga mati.

- **Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah :**
 - Sebagai pegagas dan perencana untuk menembak orang jawa.
 - Penyandang dana.
 - Memberikan senjata Colt 1 (satu) pucuk kepada MAYOR.
 - Menyuruh USRIA untuk mengantar motor ke Banda Aceh.
 - Mencarikan rumah sewa untuk tinggal MAYOR dan MANCUC selama mencari sasaran orang jawa.
 - Menerima pemberitahuan dari MAYOR kalau sudah menembak orang jawa di toko boneka.
 - Memberikan uang setelah penembakan dilakukan dan terdakwa terimanya lewat MAYOR.
 - Memakai Helm untuk nutup wajah.

- **Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Ule Kari (toko boneka) diantaranya adalah**
 - Tahu rencana untuk melakukan penembakan orang jawa di Banda Aceh.
 - Mengantarkan motor yang dipakai untuk mencari sasaran atas suruhan AYAH BANTA.

- ***Untuk kejadian penembakan di Anak Galong peranan masing-masing dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut :***
 - **Peranan MAYOR dalam peristiwa penembakan di Anak Galong diantaranya adalah :**
 - Membuat perencanaan untuk menembak orang jawa.
 - Membawa senjata laras pendek Colt.



- Mengecek yang kerja bangunan orang Jawa bukan dengan cara mengajak bicara dengan bahasa Aceh setelah tidak bisa pasti orang Jawa.
- Mengatur strategi sebelum masuk ke lokasi pembangunan ruko.
- Menembak pekerja bangunan yang sedang istirahat.
- Pakai Helm untuk menutupi wajah.
- **Peranan AYAH BANTA pada peristiwa penembakan di Anak Galong diantaranya adalah :**
 - Sebagai pegagas agar orang Jawa ditembak karena orang Jawa mendapat perlakuan lebih baik daripada orang Aceh.
 - Penyandang dana.
 - Memberikan senjata laras panjang pendek jenis Colt.
 - Memberikan uang setelah penembakan dilakukan.
- **Peranan USRIA pada peristiwa penembakan di Anak Galong diantaranya adalah :**
 - Mengetahui rencana penembakan terhadap orang Jawa di Banda Aceh.
 - Mengantar motor untuk mencari dan mendatangi kuli bangunan.
 - **Untuk kejadian pembakaran di Rumah Isbahul Munir alias Raul peranan masing-masing dapat terdakwa jelaskan sebagai berikut:**
- **Peranan MAYOR dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :**
 - Membuat perencanaan untuk membakar rumah Isbahul Munir Alias Raul didalam mobil.
 - Membawa senjata laras panjang jenis M 16.
 - Membeli bensin sama solar untuk buat Bom molotov.
 - Melempar Bom molotov keumah Isbahul Munir Alias Raul.
 - Melakukan penembakan kerumah Isbahul Munir Alis Raul.
 - Melakukan pembakaran rumah Isbahul Muinir Alias RAUL.

Halaman 183 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



- **Peranan AYAH BANTA dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :**
 - Sebagai pegagas agar rumah Isbahul Munir dibakar kalau ada orang ditembak.
 - Penyandang dana.
 - Memberikan senjata laras panjang jenis M.16 untuk dipergunakan menembak Isbahul Munir Alias Raul kalau ada.
- **Peranan DUGOK dalam peristiwa pembakaran di Rumah Isbahul Munir Alias Raul diantaranya adalah :**
 - Ikut membuat rencana untuk melakukan pembakaran rumah Isbahul Munir Alias Raul.
 - Ikut membuat Bom molotov.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
- Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.
- Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
- 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
- Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.
 - Panjang 33,90 m.
 - Panjang 30,20 m.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panjang 33,73 m.
- Panjang 57,75 m.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
- disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.
- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkusan.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
 - disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :

Halaman 185 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm
- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu) pucuk senjata api M-16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135 (seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2 (dua) buah Magazen
- 1 (satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1 (satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :
- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
 - disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
 - disita dari dr. Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2 (dua) buah proyektil senjata api.
- 1 (satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merangkum fakta-fakta hukum terlebih dahulu dikemukakan pemahaman-pemahaman, Majelis Hakim atas hal-hal menyangkut penarikan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang tertuang didalam berita acara pemeriksaan pendahuluan yang berakibat menjadi berbeda dengan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta tersebut, Majelis Hakim memiliki pemahaman, bahwa para saksi dan terdakwa yang menarik dan merubah keterangannya, harus dapat menunjukkan alasan dan bukti atas penarikan atau perubahan keterangan dimaksud;

Halaman 187 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang sah terhadap beberapa saksi dan terdakwa yang telah menyatakan menarik dan merubah keterangannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti serta Visum Et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara, maka Majelis Hakim dapat merangkum fakta-fakta hukum berikut ini ;

- Bahwa terdakwa MANSYUR Alias MANCUC, mengenal sosok orang-orang bernama Kamarudin Alias Mayor, Jamaludin Alias Dugok, Fikram Hasbi Alias Ayah Banta, Sulaiman Alias Ulee Bara, Rizal Mustaqim Alias Takim, dan Usria Alias Uh Alias Us;
- Bahwa didalam kesehariannya terdakwa banyak berhubungan dengan orang-orang tersebut, sehingga terdakwa menjadi tahu, bahwa Fikram Hasbi Alias Ayah Banta dan Kamarudin Alias Mayor adalah sebagai mantan anggota GAM yang memiliki hubungan juga dengan pemimpin/Gubernur Nangroe Aceh Darussalam Irwandi Yusuf;
- Bahwa terdakwa tahu orang-orang tersebut khususnya Fikram Hasbi Alias Ayah Banta dan Kamarudin Alias Mayor menyimpan rasa kekecewaan terhadap Irwandi Yusuf yang dipandang telah mengkhianati mereka dengan melupakan jasa-jasa mereka terhadap Irwandi Yusuf sehingga menjadi Gubernur ;
- Bahwa ia terdakwa juga memiliki rasa amarah dendam sehubungan dengan hilangnya saudara terdakwa berhubungan dengan perjuangan Gerakan Aceh Merdeka;
- Bahwa terdakwa mengikuti ajakan Kamarudin Alias Mayor untuk melakukan tindakan-tindakan berupa penembakan di lokasi perusahaan PT. Setya Agung, penembakan di Jalan Kesimpang Anak Galong, penembakan dan pembakaran di rumah Misbahul Munir dan pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute;



- Bahwa terlepas dari apakah penembakan-penembakan terdakwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut telah mengena atau menyebabkan sejumlah korban atau bukan dari tembakan terdakwa, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut merupakan satu bentuk perbuatan dengan tindakan teman-teman terdakwa lainnya yang melakukan penembakan dan fakta bahwa dalam peristiwa-peristiwa tersebut telah jatuh korban meninggal dunia dan luka-luka;
- Bahwa peristiwa-peristiwa penembakan, pembakaran dan peledakan bom telah menimbulkan kekhawatiran pada sebahagian besar masyarakat khususnya orang-orang yang berasal dari luar Aceh;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah fakta-fakta hukum diatas memenuhi rumusan unsur-unsur delik dari pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dihukum secara alternatif- kumulatif sebagai berikut ;

Kesatu Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Kedua* Pasal 55 Ayat (1) ke (1) Jo. Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, *Dan Ketiga* Pasal 15 Jo. Pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Ke-empat* Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme *Atau Kelima* Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dan memilih dakwaan Kesatu, yakni Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dan dakwaan Ke-empat Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003,

Halaman 189 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai dakwaan yang tepat diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula dakwaan Kesatu dimaksud ;

Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dirumuskan sebagai berikut “*Setiap orang melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional*”;

Ad.1. Setiap Orang ;

Setiap orang yang dimaksudkan disini adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi, in casu, subyek hukum yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana a quo;

Menimbang, bahwa subyek terdakwa Mansyur Alias Mancuc, dimaksudkan sebagai subyek yang melakukan tindak pidana yang didakwaan terhadapnya, karenanya unsur ini akan bergantung pada terpenuhi tidaknya unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana a quo ;

Ad. 2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan ;

Menimbang, bahwa Ke-3 Sub unsur tersebut diatas bersifat Limitatif yang berarti tidak semua sub unsur harus terpenuhi, melainkan cukup jika telah terpenuhi pada salah satu sub unsurnya saja;

190



Menimbang, bahwa permufakatan jahat mengandung arti kesepakatan antara 2 (dua) atau lebih orang untuk melakukan suatu kejahatan (*vide Pasal 88 KUHP*);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap bahwa terdakwa telah mengenal dan bersama-sama dengan sosok-sosok bernama Kamarudin Alias Mayor, Jamaludin Alias Dugok, Fikram Hasbi Alias Ayah Banta, Sulaiman Alias Ulee Bara, Rizal Mustaqim Alias Takim dan Usria Alias Uh Alias Us;

Bahwa ia bersama-sama orang-orang tersebut diatas, telah berkumpul pada suatu tempat melakukan perakitan bom, selanjutnya melakukan serangkaian tindakan-tindakan penembakan pada beberapa tempat;

Menimbang, bahwa aktifitas terdakwa yang sering berada bersama dengan orang-orang tersebut diatas memberikan petunjuk bahwa ada kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bercausalitas langsung dengan serangkaian tindakan-tindakan penembakan dan penanaman bom;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, cukup untuk menyimpulkan bahwa unsur permufakatan jahat telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Sub unsur “percobaan atau pembantuan” tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Ad.3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat missal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap

Halaman¹⁹¹ dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas bahwa terdakwa telah mengikuti ajakan Kamarudin Alias Mayor dengan melakukan tindakan-tindakan berupa penembakan di lokasi perusahaan PT. Setya Agung, penembakan di Jalan Kesimpang Anak Galong, penembakan dan pembakaran di rumah Misbahul Munir dan pemasangan dan penanaman bom di pegunungan Gurute;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan penembakan dan pemasangan bom harus didefinisikan sebagai suatu perbuatan teror, karenanya senyatanya telah menimbulkan korban (meninggal dan luka-luka) dan sebahagian masyarakat lain yang melihat ataupun mendengar peristiwa tersebut telah timbul rasa takut, trauma yang terjelma dalam sikap sebahagian masyarakat yang telah kembali kedaerah asalnya dan tidak mau bekerja lagi ditempat terjadinya peristiwa –peristiwa a quo;

Menimbang, bahwa perumusan “unsur melakukan tindak pidana terorisme” harus dipandang telah terabsorsi dalam perumusan unsur ketiga ini, sehingga unsur inipun dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur-unsur pada dakwaan kesatu ini telah terpenuhi dan terdakwa harus dinyatakan telah terbukti atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada alasan dakwaan disusun secara alternatif kumulasi, maka Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dan membuktikan pula dakwaan ke-empat yakni Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pendapat Majelis Hakim pengajuan dakwaan ini telah menjadi berlebihan karena baik tindak pidana pada dakwaan ke-satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Pasal 15 Jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, dengan tindak pidana pada dakwaan ke-empat yakni Pasal 15 Jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, adalah tindak pidana yang sejenis dan pula memiliki ancaman pidana maksimal berupa pidana mati;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke-empat yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan ini, mengandung pula pengertian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan uraian pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa ataupun materi pembelaan terdakwa;

Menimbang, bahwa hal-hal selebihnya dalam materi pembelaan Penasehat Hukum terdakwa berupa azas praduga tak bersalah, Penasehat Hukum pendamping penyiksaan pada tahap penangkapan adalah hal-hal yang eksepsimil dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pada dakwaan ke-satu, karenanya ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i KUHAP kepadanya haruslah pula dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP perlu

Halaman¹⁹³ **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan hilangnya jiwa orang lain yang pada akhirnya telah menjadi factor kesulitan pada keluarga almarhum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terusterang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga mudah terpengaruh;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 15 jo. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003 serta pasal-pasal lain dari KUHAP serta pula Undang-Undang lain yang bersangkutan.;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MANSYUR Alias MANCUC Bin SARIDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Terorisme*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun**;
3. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti yang berupa :
 - disita dari JAMALUDIN ALIAS DUGOK :
 - Satu unit Mobil merk Daihatsu Terios warna hitam Nomor Polisi BL-761-NN yang didalamnya sepasang plat nomor Polisi BK-1663-JR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu batang skop gagang besi.
 - disita dari Agus Salim :
- 4 (empat) batang pipa besi yang diduga Bom masing-masing berukuran :
 - Panjang 61 Cm, diamter 11 berat 14 Kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm, berat 12 kg.
 - Panjang 55 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
 - Panjang 57 cm, diamter 11 cm , berat 12 kg.
- Kabel NGA (tunggal) warna hitam panjang 190,98 meter terbagi menjadi 5 bagian masing-masing :
 - Panjang 35,40 m.
 - Panjang 33,90 m.
 - Panjang 30,20 m.
 - Panjang 33,73 m.
 - Panjang 57,75 m.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 2 meter.
- 15 (limabelas) buah bola lampu sen berikut rumah lampu ukuran diameter 1,5 cm.
- 1 (satu) buah Accu merk Bosch kekuatan 12 volt 75 AH, 630 A (SAE)
 - disita dari MANSYUR ALIAS MACUK :
- 1 (satu) batang pipa besi dengan ukuran panjang 60 cm, diameter 11 cm.
- Semen putih dalam karung plastik berat 25 kg.
- 1 (satu) buah ember plastik.
- 1 (satu) buah kompor minyak tanah merk Hock.
- 1 (satu) buah panci.
- Onderdil sepeda motor berbagai bentuk seberat 5 Kg.
- Sumbu lilin sebanyak 46 Potong.
- Kabel NIM warna abu-abu panjang 10 cm.
- 1 (satu) buah jerigen.

Halaman 195 dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Campuran serbuk Black Powder, serbuk almunium dan arang dibungkuis plastik.
- Kardus berisi sisa-sisa potongan lakban, kertas dan bungkus.
- 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna hitam Nomor Polisi BK-1589-JU Tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHKV1AA2J9K060669 Nomor mesin DP04076.
 - disita dari USRIA als US als UH :
- Satu unit mobil Yunday Tuch son warna hitam doreng merah.
 - disita dari MUHAMMAD SULAIMAN als ULE BARA:
- Satu unit mobil jenis Mitsubizi Srada Doble cabine warna silfer.
 - disita dari Kamarudin alias Mayor:
- 325 (Tigaratus Duapuluh lima) butir selongsong peluru.
- 137 (Seratus tigapuluh tujuh) proyektil peliri.
- 3 (tiga) butir peluru aktif
- Satu STNK Mobil Daihatsu Terios BK 1663 JR
 - disita dari Zulfiansyah :
- Foto Copy buku tamu wisma/Hotel Noris Jl Banda Aceh-Medan Km 9 Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar yang telah disyahkan, terdiri 18 lembar yang berisi daftar nama-nama tamu sejak tanggal 31 Desember 2011 sampai dengan tanggal 14 Maret 2012.
 - disita dari Sutinah :
- 2(dua) lembar foto copy catatan tentang penjualan barang pada tanggal 8 Maret 2012 yang telah dicap asli oleh Toko Matahari.
 - disita dari Rusidi:
- 18 (delapan belas) butir selongsong peluru kaliber 7,62 mm.
- 8 (delapan) butir peluru kaliber 7,62mm.
- 11 (sebelas) butir selongsong peluru kaliber 5,56 mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil.
- 2 (dua) butir pecahan Proyektil.
- Terhadap barang bukti tersebut ditemukan langsung dari TKP.
- 2 (dua) butir proyektil amunis.
- 1 (satu) potong celana panjang dalam kondisi koyak bagian belakang.
- 1 (satu) potong celana Li Pendek.
- 1 (satu) helai kain batik warna orange motif bunga-bunga (barang milik korban meninggal dunia atas nama SUKATNO als WAK LEMBUT)
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna hitam milik korban meninggal dunia atas nama SUGIARTO Als SUDUNG.
- 1 (Satu) potong celana Li warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna coklat.
- 1 (satu) potong jaket kaos warna abu-abu milik korban meninggal dunia atas nama HERIYANTO.
- 1 (satu) buah rescuker warna hijau yang diduga terkena tembakan.
 - disita dari Tejo Dwi Saptono :
- 2(dua) pucuk Senjata Api jenis AK 56.
- 130 (seratus tiga puluh) butir amunisi aktif.
- 4 (empat) buah magazen.
- 1(satu pcuk senjata api M-16
- 135(seratus tiga puluh lima) butir amunisi aktif
- 2(dua) buah Magazen
- 1(satu) buah tas pinggang merek Triple-G
- 1(satu) buah karung beras 50 kg
 - disita dari Syafrizal :

Halaman197 **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/PN.JKT.PST.**



- 4 (empat) butir proyektil peluru yang ditemukan dari TKP Bedeng/barak pekerja dan lantai Ruko yang sedang dikerjakan.
 - disita dari Sodikul Anas :
- 1 (satu) potong baju jaket switer warna hitam lis merah dan abu-abu terdapat bercak darah korban.
 - disita dari dr.Muntadar :
- 1 (satu) butir proyektil peluru senjata api
 - disita dari Rusdi bin Arrahman :
- 9 (Sembilan) butir selongsong peluru.
- 1 (satu) butir peluru aktif / tidak meledak.
- 1 (satu) butir proyektil.
- 3 (tiga) buah molotov yang terbuat dari botol sirup bersumbu berisi minyak lampu.
 - disita dari Dedi Khairandi :
- 2(dua) buah proyektil senjata api.
- 1(satu) buah boneka warna hijau muda kombinasi merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Komarudin (Mayor);

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

DEMIKIAN diputuskan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **S E L A S A**, tanggal **22 Januari 2013**, oleh kami **NAWAWI POMOLANGO, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **NOER ALI, SH.**, dan **AGUS ISKANDAR, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini: **R A B U**, tanggal **23 Januari 2013**, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim hakim Anggota tersebut diatas, dibantu **SUTARWO, SH**, Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **IWAN SETIAWAN, SH.,MH.**, Jaksa Penuntut umum dan
dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

NOER ALI, SH.

NAWAWI POMOLANGO, SH.

AGUS ISKANDAR, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

SUTARWO. SH.

Halaman 199 **dari 172 hal. Putusan Nomor : 1399/PID.B/2012/
PN.JKT.PST.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)